


Menjajaki irisan antara disabilitas dan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, Filipina dan Thailand






2024

Penafian: Studi ini dilakukan oleh program ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) yang didanai oleh Pemerintah Australia, bekerja sama dengan La Trobe University. Pandangan yang diungkapkan dalam studi ini sepenuhnya merupakan pandangan para penulis dan tidak mencerminkan pandangan resmi Pemerintah Australia.

Gambar yang digunakan dalam publikasi ini diperoleh dari Canva.

Laporan ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sesuai versi asli Bahasa Inggris yang dapat diakses di aseanact.org.

Menjajaki irisan antara
disabilitas dan tindak pidana
perdagangan orang
di Indonesia, Filipina
dan Thailand





Daftar Isi

UCAPAN TERIMAKASIH.....	X
TEMUAN KUNCI DAN REKOMENDASI.....	XII
PENDAHULUAN.....	1
DISABILITAS DAN PERDAGANGAN ORANG: BUKTI GLOBAL.....	9
Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Perdagangan Orang..	10
Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Menyebabkan Disabilitas	13
DISABILITAS DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA, FILIPINA DAN THAILAND	16
Memahami Permasalahannya	17
Menilai Respons yang Diberikan.....	48
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	81
Rekomendasi Tingkat Regional	83
Rekomendasi Prioritas Tingkat Negara	85
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	105
Lampiran 1: Daftar Responden	105
Lampiran 2: Daftar Lengkap Rekomendasi Tingkat Negara ..	114

Gambar, Tabel dan Kotak

Gambar 1: Metodologi studi dan pemangku kepentingan utama yang dikonsultasikan	4
Tabel 1: Lokasi penelitian	7
Tabel 2: Ratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional oleh Indonesia, Filipina dan Thailand	49
Tabel 3: Ratifikasi Konvensi Dasar Organisasi Buruh Internasional	50
Tabel 4: Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nasional dan ketentuannya	53
Tabel 5: Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang	54
Tabel 6: Perundang-undangan terpilih yang terkait dengan perlindungan korban perdagangan orang yang mengalami disabilitas	57
Kotak 1: Definisi kunci.....	2
Kotak 2: Memahami Kerentanan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan .. Orang.....	11
Kotak 3: Disabilitas dan 'penyalahgunaan keadaan rentan'.....	12
Kotak 4: Fenomena gunung es: Tantangan dalam mengukur luasnya .. cakupan tindak pidana perdagangan .. orang.....	19
Kotak 5: 'Saya tidak punya cara untuk pulang': Kisah Siti	23
Kotak 6: 'Perempuan itu mengatakan kepada saya bahwa saya harus .. bekerja untuk mengembalikan uangnya': Kisah Dao.....	24
Kotak 7: Layanan pembayaran bergerak mengakibatkan pengidentifikasia eksploitasi seksual online semakin sulit dilakukan	26
Kotak 8: 'Majikan tidak pernah membayarkan upah mereka'	27
Kotak 9: 'Mereka bilang saya akan masuk sekolah': Kisah Pros.....	28
Kotak 10: Paparan terhadap kekerasan dan kondisi bekerja yang buruk .	32

Kotak 11: 'Kami tidur di palka tempat ikan disimpan': Kisah Supardi.....	33
Kotak 12: 'Kami bertujuh berhasil melarikan diri': Kisah Maung	35
Kotak 13: 'Kami tidak mempunyai apa pun untuk hidup': Kisah Chet.....	38
Kotak 14: 'Mereka tidak mampu membayar seseorang untuk menjaga anak-anak'	39
Kotak 15: 'Saya mengajukan setiap tahun, namun selalu ditolak'	40
Kotak 16: 'Terkadang rasa percaya itu disandarkan di tempat yang salah'	41
Kotak 17: Bekerja sama dengan OPDis untuk membuat upaya pencegahan yang lebih inklusi disabilitas	43
Kotak 18: 'Sangat sedikit pilihan untuk pekerjaan yang layak'	44
Kotak 19: 'Mereka tidak menghasilkan cukup uang untuk menghidupi dirinya sendiri'	46
Kotak 20: Instrumen hak asasi manusia ASEAN dan dokumen lainnya....	51
Kotak 21: 'Mengapa Anda tidak membuat pengaduan?'	61
Kotak 22: Pendekatan terkoordinasi terhadap penyediaan layanan bagi korban perdagangan orang dengan disabilitas	66
Kotak 23: 'Dia hanya tinggal kulit dan tulang, tapi tidak ada seorang pun .. yang mau merawatnya'	67
Kotak 24: Dukungan rekan sejawat membantu korban perdagangan orang dengan disabilitas untuk pulih kembali	69
Kotak 25: Peranan Ornop dalam memberikan layanan bagi korban perdagangan orang	71
Kotak 26: Kurangnya pemahaman tentang disabilitas merupakan tantangan besar dalam memastikan proses hukum dapat diakses dan inklusif	77
Kotak 27: Disabilitas dan unsur 'cara' dalam tindak pidana perdagangan orang	78
Kotak 28: Juru Bahasa Isyarat (<i>Deaf relay interpreter</i>) membantu mengatasi masalah komunikasi di Filipina	79

Daftar Singkatan

ACTIP	<i>ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children</i> Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i> Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
GEDSI	<i>Gender, Disability and Social Inclusion</i> Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial
IACAT	<i>Inter-Agency Council Against Trafficking (the Philippines)</i> Dewan Antar-Lembaga untuk Menentang Perdagangan Orang (Filipina)
IOM	<i>International Organisation for Migration</i> Organisasi Internasional untuk Migrasi
NGO	<i>Non-government Organisation</i> Organisasi non-pemerintah (Ornop)
OPD	<i>Organisation of Persons with Disabilities</i> Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis)
SBMI	Serikat Buruh Migran Indonesia
TIP	<i>Trafficking in Persons</i> Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
UN	<i>United Nations</i> Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
UNCRPD	<i>United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas
UNICEF	<i>United Nations Children's Fund</i> Dana PBB untuk Anak-Anak

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini dilakukan oleh Elisabeth Jackson, Abner Manlapaz, Cucu Saidah dan Alisa Sivathorn.

ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) dan penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Penasihat Penelitian untuk studi ini atas bimbingan mereka, serta kepada perwakilan dari Pertemuan Pejabat Senior ASEAN bidang Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Thailand (Mr Pathompong Pongburanakit) dan para pejabat dari Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand, perwakilan dari Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia untuk Indonesia (Yang Mulia Yuyun Wahyuningrum) dan Thailand (Yang Mulia Profesor Amara Pongsapich), perwakilan dari Pertemuan Pejabat Senior bidang Kejahatan Lintas Batas untuk Filipina (Ibu Lilian De Leon) dan Bapak Ronaldo Magsakay (Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah), serta Ibu Saowalak Thongkuay, anggota Komite PBB untuk Hak Penyandang Disabilitas; anggota, pendiri dan anggota dari komite pengarah Forum Disabilitas ASEAN; dan anggota Komite Thailand untuk Penentuan Diskriminasi Gender.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembicara dan peserta Konferensi Internasional tentang Neksus antara Disabilitas dan Tindak Perdagangan Orang, yang diadakan di Bangkok pada 6-7 Desember 2023, atas umpan balik dan wawasan mereka yang telah membantu penyusunan laporan ini.

Anggota tim ASEAN-ACT senantiasa memberikan dukungan di seluruh tahapan penelitian, terutama Jidapa Meepien (Thailand), Shirley Ann Abarguez (Filipina) dan Indah Alia (Indonesia). Kami juga ingin berterima kasih kepada Direktur GEDSI dan Hak-Hak Korban ASEAN-ACT, Nurul Qoiriah atas manajemen keseluruhan terhadap penelitian ini, serta kepada Nurul Qoiriah, Darlene Pajarito dan Paul Buckley atas masukan mereka terhadap rancangan laporan temuan dan rekomendasi.

Sementara itu, dari pihak La Trobe University, bantuan diberikan oleh Serena Ford dan Alex Gyles.

Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada para pejabat pemerintah, staf Ornop, OPDis dan organisasi internasional yang telah bermurah hati berbagi keahlian dan pengalaman mereka dengan tim penelitian ini saat pelaksanaan wawancara, diskusi kelompok terarah, lokakarya para pakar dan lokakarya validasi. Kami juga sangat berterima kasih kepada 24 korban perdagangan orang yang telah membagikan kisah mereka dengan kami.



Dr Lucia Pietropaoli
Ketua Tim, ASEAN-ACT



Temuan kunci dan rekomendasi



Bukti tentang irisan antara disabilitas dan perdagangan orang

- Meskipun masih sangat sedikit penelitian yang berfokus pada penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, informasi yang tersedia menunjukkan bahwa seseorang dengan disabilitas dapat menjadi lebih rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang.
- Ada banyak penelitian tentang dampak perdagangan orang terhadap kesehatan fisik dan mental. Penelitian ini menunjukkan bahwa korban perdagangan orang umumnya mengalami pelecehan fisik, seksual dan psikologis, cedera di tempat kerja, dan kurang menerima penanganan medis. Hal ini dapat menyebabkan disabilitas, terutama ketika korban tidak menerima perawatan yang mereka butuhkan.
- Sangat sulit untuk memperoleh gambaran lengkap tentang jumlah korban perdagangan orang yang menjadi penyandang disabilitas di kawasan ASEAN. Dua hambatan besar yang menyebabkan hal ini adalah mengidentifikasi penyandang disabilitas yang menjadi korban perdagangan orang dan tidak adanya data terpilah dan informasi tentang disabilitas. Selain itu, terdapat kesenjangan yang signifikan antara pemangku kepentingan yang bekerja di bidang penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dengan mereka yang bekerja di bidang disabilitas.



Jenis perdagangan orang

- Penyandang disabilitas berisiko terhadap segala bentuk perdagangan orang. Perempuan dan anak perempuan dengan

disabilitas intelektual, perkembangan atau pembelajaran dan psikososial (kesehatan mental) sangat rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang untuk eksploitasi seksual. Berdasarkan informasi secara anekdot, tindak pidana perdagangan orang terhadap penyandang disabilitas sering kali dilakukan oleh anggota keluarga.

- Para migran yang mengalami eksploitasi seksual atau kerja sering kali menderita kekerasan dalam bentuk fisik, psikologis dan seksual atau berada dalam kondisi kerja yang berbahaya atau tidak sehat. Hal ini dapat berakibat pada cedera, penyakit atau trauma yang jika terjadi dalam waktu panjang, akan mengalami hambatan dalam berbagai aspek. Dampak psikologis dari penderitaan tersebut turut diperparah oleh sulitnya mengakses layanan kesehatan mental dan stigma yang terkait dengan masalah kesehatan mental di kawasan tersebut.



Kerentanan terhadap perdagangan orang

- Penyandang disabilitas dan keluarganya mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, hal ini berkaitan erat dengan risiko perdagangan orang.
- Terbatasnya akses ke pendidikan yang berkualitas membawa dampak negatif kepada penyandang disabilitas, misalnya tidak memiliki ketrampilan dan pengetahuan untuk mengetahui kondisi eksploitasi, rentan untuk ditipu daya, kurang memahami hak-haknya, termasuk hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi. Selain itu, masih kurangnya informasi yang dapat diakses dan mudah tentang tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan kepada penyandang disabilitas.
- Penyandang disabilitas sering kali memiliki lebih sedikit pilihan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau sering kali mengalami diskriminasi dalam pekerjaan, yang memperparah kemiskinan dan membuat mereka rentan terhadap perekrutan dengan tipu daya.
- Gender dan usia membuat penyandang disabilitas rentan terhadap berbagai bentuk perdagangan orang.
- Seseorang dengan ragam gangguan tertentu dapat lebih rentan terhadap bentuk perdagangan orang tertentu. Orang dengan disabilitas perkembangan intelektual atau pembelajaran dan psikososial tampaknya termasuk kelompok yang paling rentan.



Peraturan perundang-undangan yang melindungi penyandang disabilitas

- Indonesia, Filipina dan Thailand telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas dan mengesahkan undang-undang nasional tentang disabilitas yang menguraikan hak-hak yang dimiliki, meskipun implementasi penuh atas hak-hak tersebut masih menjadi tantangan yang terus berlanjut.
- Undang-undang tentang tindak pidana perdagangan orang di ketiga negara secara implisit mengakui penyandang disabilitas sebagai kelompok yang rentan terhadap perdagangan orang.
- Undang-undang tenaga kerja, undang-undang tentang perlindungan pekerja migran dan undang-undang yang melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi, memberikan perlindungan tambahan dan jalan untuk melakukan penuntutan hukum.



Hambatan untuk mengakses layanan

- Proses pengidentifikasian korban perdagangan orang yang berjalan saat ini kemungkinan besar luput menyertakan tidak melibatkan penyandang disabilitas. Bila mereka tidak diidentifikasi secara formal, mereka mungkin tidak dapat mengakses seluruh layanan yang tersedia bagi para korban perdagangan orang.
- Penyedia layanan pemerintah dan Ornop menghadapi tantangan dalam hal pendanaan dan kepegawaian, dan sering kali memiliki kapasitas yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Ketersediaan layanan perawatan psikologis dan psikiatri serta perawatan untuk anak-anak dengan disabilitas merupakan tantangan tersendiri. Ada juga tantangan dalam perawatan kesehatan fisik dan mental jangka panjang, khususnya di luar kota-kota besar.
- Reintegrasi korban perdagangan orang dengan disabilitas merupakan tantangan tersendiri ketika terdapat anggota keluarga yang pernah terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. Ada pula risiko yang sangat besar untuk kembali menjadi korban perdagangan orang jika faktor pendorong yang mendasarinya - kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan terbatasnya lapangan kerja dan peluang mata pencaharian - tidak diatasi.



- Korban perdagangan orang dengan disabilitas menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses keadilan, termasuk terbatasnya akses ke bantuan hukum dan akomodasi yang layak, serta tantangan dalam komunikasi.

Rekomendasi

Rekomendasi utama laporan ini meliputi:

- Meningkatkan kesadaran mengenai tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi di kalangan penyandang disabilitas.
- Memberikan pelatihan kepada petugas garda depan untuk membangun pemahaman mereka tentang tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi penyandang disabilitas, termasuk bagaimana menyediakan layanan yang dapat diakses dan inklusif, yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.
- Menyertakan Kumpulan Pertanyaan Singkat Washington Group tentang Fungsi – yang Lebih Lengkap atau Kumpulan Pertanyaan Washington Group/UNICEF tentang Fungsi Anak dalam proses pemeriksaan dan identifikasi untuk meningkatkan pengidentifikasian disabilitas dan memungkinkan pengumpulan data tentang disabilitas.
- Meningkatkan akses ketersediaan layanan dukungan psikologis, psikiatri dan kesehatan mental, termasuk melalui opsi layanan kesehatan jarak jauh dan berbagai opsi lainnya yang berbasis komunitas.
- Memastikan akomodasi yang layak tersedia pada semua tahap proses penuntutan, mulai dari penyidikan sampai dengan penjatuhan hukuman.
- Meningkatkan pertukaran pengetahuan tentang praktik baik dalam pencegahan, perlindungan dan penuntutan hukum di tingkat regional.



PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang berdampak pada semua orang dari segala gender, kelompok usia, dan tingkat pendidikan. Namun, mereka yang mengalami kemiskinan, tidak memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, atau mereka yang berasal dari kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat – termasuk penyandang disabilitas – sering kali menjadi kelompok yang paling rentan.¹

Meskipun ada perkembangan dalam pemahaman tentang hakikat perdagangan orang, irisan antara perdagangan orang dan disabilitas masih kurang dipahami dengan baik. Disabilitas dan perdagangan orang beririsan dalam dua cara utama. Pertama, penyandang disabilitas dapat menjadi korban perdagangan orang. Disabilitas dapat memperparah kemiskinan dan marginalisasi, atau menyebabkan isolasi sosial, ketidakberdayaan dan ketergantungan pada pengasuh. Faktor-faktor ini dapat mendorong penyandang disabilitas untuk mencari peluang dalam situasi yang berpotensi eksploitatif atau membuat mereka lebih rentan dieksploitasi oleh orang-orang di sekitar mereka (Jago, Toh and Wylie, 2022; Anthony 2018; OVC and BJA, n.d.). Kedua, orang dapat mengalami disabilitas sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang (Zimmerman, Hossain and Watts, 2011; Ottisova et al., 2016; García-Vázquez and Meneses-Falcón, 2024). Sebagian besar dari mereka yang menjadi korban perdagangan orang mengalami pelecehan fisik, seksual dan psikologis, cedera atau penyakit yang dapat menyebabkan disabilitas, terutama jika mereka tidak menerima penanganan medis, psikologis atau kejiwaan ataupun dukungan sosial yang memadai.

1 Sangat sulit untuk memperkirakan secara akurat jumlah korban perdagangan orang. Perkiraan yang paling sering dikutip adalah perkiraan dari Global Estimates of Modern Slavery yang dibuat oleh Organisasi Buruh Dunia, international human rights group Walk Free dan Organisasi Internasional untuk Migrasi, yang memperkirakan bahwa terdapat 15.1 juta orang yang berada dalam situasi kerja paksa, termasuk pekerjaan seksual komersial di seluruh Asia dan Pasifik (ILO, Walk Free and IOM, 2022, hal. 24). Menurut Dataset Korban Global dari the Counter-Trafficking Data Collaborative, dengan cakupan korban perdagangan orang yang diidentifikasi dari 2002 hingga 2021, sekitar tiga perempat korban perdagangan orang yang teridentifikasi tersebut berasal dari Asia Tenggara, termasuk dari kawasan ASEAN (CTDC, 2023).

Kotak 1: Definisi kunci

Penyandang disabilitas

Pengertian disabilitas yang digunakan dalam penelitian ini sejalan dengan model sosial disabilitas, di mana disabilitas dipahami sebagai interaksi antara keterbatasan yang dialami individu dan hambatan sosial. Model ini tercermin dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (2006), yang mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai orang yang memiliki **gangguan** fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka panjang yang, dalam interaksinya dengan **hambatan** sosial, budaya dan lingkungan dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif secara setara di tengah masyarakat.

Tindak Perdagangan Orang

Berdasarkan Protokol PBB untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak (2000) (Protokol PBB) dan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (ACTIP) (2015), **'tindak pidana perdagangan orang'** mengacu pada "perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan seseorang, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari tekanan, penculikan, penipuan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan keadaan rentan, atau memberi atau menerima pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari seseorang, agar dapat memegang kendali atas orang lain dengan tujuan eksploitasi'. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya, pelacuran orang lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupai perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ.

Oleh karena itu, tindak pidana perdagangan orang melibatkan tiga unsur: **tindakan** (perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan atau penerimaan seseorang), **cara** (ancaman, pemaksaan, tekanan, penculikan, penipuan, tipu daya, atau penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan keadaan rentan) dan **tujuan** (eksploitasi) (Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2000 Pasal 3[a]).

Terutama, Pasal 3 dari Protokol PBB dan Pasal 2 dari ACTIP menyatakan bahwa **persetujuan** dari seorang korban tidak berlaku ketika ancaman, pemaksaan, tekanan, penculikan, penipuan, tipu daya atau penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan keadaan rentan digunakan. Selain itu, perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan atau penerimaan seorang **anak** dengan tujuan eksploitasi dianggap sebagai “tindak pidana perdagangan orang” bahkan bila hal tersebut tidak melibatkan salah satu dari cara-cara yang telah disebutkan.

Berbeda dengan pendapat umum, tindak pidana perdagangan orang tidak selalu melibatkan perjalanan atau melintasi batasan. Jika seseorang dipaksa untuk bekerja atau terlibat dalam eksploitasi yang disengaja (untuk tujuan apa pun) yang bertentangan dengan kehendaknya, maka hal tersebut dianggap sebagai tindak pidana perdagangan orang. Pada 2016, lebih dari separuh korban perdagangan orang yang teridentifikasi di dunia mengalami eksploitasi di negara mereka sendiri (UNODC, 2018, hal. 41).


Penelitian ini diprakarsai oleh program ASEAN–Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) untuk berkontribusi dalam menutup kesenjangan pengetahuan tentang kaitan antara disabilitas dan perdagangan orang di kawasan ASEAN. Penelitian ini berfokus pada pemahaman tentang cakupan dan sifat tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan penyandang disabilitas serta kerentanan khusus yang mereka hadapi, menilai respons yang ada dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh para korban perdagangan orang dengan disabilitas dalam menerima layanan pendukung dan mengakses keadilan. Membangun pemahaman yang lebih baik tentang irisan antara perdagangan orang dan disabilitas dapat membantu pada pembuat kebijakan dan praktisi untuk menetapkan sasaran upaya pencegahan dengan lebih baik, memastikan layanan yang diberikan memenuhi kebutuhan khusus dari korban penyandang disabilitas dan menyempurnakan proses penyidikan dan penuntutan untuk memastikan bahwa korban penyandang disabilitas dapat mengakses keadilan, termasuk kompensasi dan/atau restitusi.

Gambar 1: Metodologi studi dan pemangku kepentingan utama yang dikonsultasikan


Metodologi penelitian



Peserta wawancara dan diskusi kelompok terarah




Korban perdagangan orang yang diwawancarai untuk studi




Peserta lokakarya ahli dan lokakarya validasi

Peserta lokakarya ahli




Peserta lokakarya validasi




Peserta lokakarya ahli dan lokakarya validasi

Peserta lokakarya ahli



Lokakarya validasi



Penelitian ini dilakukan di tiga negara ASEAN: Indonesia, Filipina dan Thailand. Negara-negara ini dipilih karena upaya mereka dalam menangani masalah inklusi disabilitas dalam perundang-undangan, kebijakan dan prosedur di tingkat nasional dan daerah, termasuk di sektor peradilan. Ketiga negara ini juga memberikan contoh dari berbagai aspek perdagangan orang: Indonesia dan Filipina pada dasarnya merupakan sumber korban perdagangan orang, sementara Thailand merupakan negara tujuan utama, karena adanya permintaan yang tinggi untuk tenaga kerja migran dan demografi yang berubah. Tetapi, penting untuk diketahui bahwa ketiga negara ini juga merupakan negara transit untuk tindak perdagangan orang dan dinamika antara negara sumber dan negara tujuan terus berubah di kawasan ini, terutama dengan munculnya perdagangan orang untuk bekerja di pusat penipuan daring (online scamming).

Laporan ini disusun berdasarkan pada tinjauan literatur akademis, laporan dari organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang menangani isu-isu perdagangan orang di ketiga negara yang dikaji, wawancara dengan informan kunci dan diskusi kelompok terarah dengan 78 pemangku kepentingan dari ketiga negara (lihat Lampiran 1), serta wawancara dan diskusi kelompok terarah dengan 24 korban-penyintas perdagangan orang dengan disabilitas (16 perempuan, 7 laki-laki, 1 orang dengan gender non-biner). Temuan awal dan rekomendasi tersebut disampaikan dan didiskusikan di masing-masing ketiga negara tersebut dalam lokakarya ahli pada bulan Agustus dan September 2023 yang dihadiri oleh 48 orang (34 perempuan, 14 laki-laki) dan lokakarya validasi pada bulan Oktober 2023 yang dihadiri oleh 94 orang (58 perempuan dan 36 laki-laki) (lihat Lampiran 1). Lokakarya tersebut memungkinkan tim peneliti untuk melakukan triangulasi dan memverifikasi temuan dengan pemangku kepentingan dan menyusun serangkaian rekomendasi prioritas untuk masing-masing negara menggunakan masukan dari para pemangku kepentingan (lihat Lampiran 2).

Penelitian di dalam negeri dilakukan antara bulan Maret dan Juli 2023 oleh para peneliti yang berkedudukan di masing-masing ketiga negara yang dikaji tersebut. Para peneliti melakukan wawancara di ibukota negara dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah dan dengan para pemangku kepentingan di dua lokasi di tingkat daerah (lihat Tabel 1). Lokasi-lokasi di daerah ini dipilih setelah berkonsultasi dengan ASEAN-ACT untuk mendapatkan informasi terkait titik asal, titik transit atau titik tujuan utama tindak pidana perdagangan orang, termasuk perdagangan orang dalam negeri.

Tabel 1: Lokasi penelitian

Indonesia	DKI Jakarta, Jawa Barat (Cianjur, Bandung, Bogor) dan Nusa Tenggara Timur (Kupang)
Filipina	Daerah Ibukota Negara dan Central Luzon (Manila), Central Visayas (Cebu), Davao Region (Davao City)
Thailand	Bangkok dan Samut Sakhon, Chiang Rai dan Ranong

Daftar awal responden ditentukan bersama-sama dengan ASEAN-ACT. Namun demikian, para peneliti juga memanfaatkan pengetahuan dan jejaring mereka sendiri untuk menentukan responden tambahan. Wawancara dan diskusi kelompok terarah dengan para korban-penyintas perdagangan orang dengan disabilitas diatur melalui sebuah organisasi non-pemerintah (Ornop) yang sudah dimasukkan ke dalam daftar wawancara tim peneliti. Persetujuan etik untuk penelitian ini diberikan oleh Komite Etik Penelitian Manusia dari La Trobe University dan semua tahapan penelitian dilakukan sesuai dengan protokol etik, termasuk memperoleh persetujuan atas dasar informasi yang cukup dari seluruh peserta, menjaga privasi dan kerahasiaan peserta dan mengurangi risiko bahaya.

Ketersediaan data dan informasi merupakan keterbatasan yang signifikan dalam penelitian ini. Hanya ada sedikit penelitian yang secara khusus fokus pada irisan antara perdagangan orang dan disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa tim peneliti sering kali harus mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan menarik kesimpulan dari data tentang isu-isu terkait. Selain itu, ada pula kesenjangan pengetahuan yang signifikan antara sektor perdagangan orang dengan sektor disabilitas. Dalam hal penelitian, kami menemukan bahwa mereka yang bekerja di bidang pencegahan dan penuntutan hukum tindak pidana perdagangan orang sering kali tidak mempunyai banyak pengetahuan atau pengalaman terkait kasus-kasus perdagangan orang yang melibatkan penyandang disabilitas dan hanya dapat memberikan informasi yang terbatas atau yang bersifat anekdot. Secara umum, sebagian responden dan peserta dalam lokakarya ahli dan lokakarya validasi mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang terbatas tentang disabilitas, termasuk berbagai ragam disabilitas yang berbeda. Pada saat bersamaan, kami menemukan bahwa staf di beberapa organisasi penyandang disabilitas (OPDis) tidak memiliki pemahaman mendalam tentang tindak perdagangan orang, walaupun banyak dari mereka mampu memberikan contoh dari pekerjaan yang mereka lakukan, di mana para penyandang disabilitas berada dalam situasi yang memenuhi definisi tindak pidana perdagangan orang.

Batasan lain dari penelitian ini adalah jumlah korban penyandang disabilitas yang turut serta di masing-masing negara relatif sedikit. Penelitian ini dirancang untuk memberikan sebuah gambaran umum situasi terkait disabilitas dan perdagangan orang, dan bukan untuk memberikan sebuah pemahaman mendalam akan pengalaman korban perdagangan orang yang memiliki disabilitas. Walaupun tim peneliti, ASEAN-ACT dan Dewan Penasihat Penelitian untuk penelitian ini merasa penting untuk menyertakan suara para korban, hal ini perlu diseimbangkan dengan risiko timbulnya trauma yang berulang atau bahaya lainnya. Sehingga, sampel korban perdagangan orang yang kami miliki tidak dipilih dengan maksud untuk menjadi perwakilan. Tetapi, sampel dipilih berdasarkan kesediaan mereka untuk berbicara dengan anggota tim penelitian yang sudah berhubungan dengan sebuah organisasi dari daftar kami. Penelitian yang lebih mendalam dengan sampel korban perdagangan orang dengan disabilitas yang lebih besar akan memberikan kontribusi yang berharga untuk memperdalam pemahaman tentang kerentanan khusus mereka dan hambatan yang mereka hadapi dalam mengakses layanan dan keadilan.

Laporan ini memiliki tiga bagian utama. Bagian pertama dari laporan ini memberikan tinjauan singkat dari literatur internasional yang tersedia tentang irisan antara disabilitas dan perdagangan orang. Bagian kedua menguraikan temuan-temuan kunci tentang cakupan dan hakikat permasalahan, respons yang sudah ada, serta hambatan yang dihadapi oleh para korban perdagangan orang dengan disabilitas dalam mendapatkan layanan pendukung dan mengakses keadilan. Bagian terakhir dari laporan memuat rekomendasi bagi para pembuat kebijakan dan praktisi yang bekerja untuk menangani tindak pidana perdagangan orang di ketiga negara.

DISABILITAS DAN PERDAGANGAN ORANG: BUKTI GLOBAL



Poin-poin penting

- Sangat sedikit penelitian tentang penyandang disabilitas sebagai korban perdagangan orang, baik secara internasional maupun di kawasan ASEAN.
- Literatur yang ada menunjukkan bahwa mengalami disabilitas dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap perdagangan orang.
- Ada banyak penelitian tentang dampak perdagangan orang terhadap kesehatan fisik dan mental.
- Penelitian ini menunjukkan bahwa korban perdagangan orang umumnya mengalami pelecehan fisik, seksual dan psikologis, cedera di tempat kerja, dan kurang menerima penanganan medis. Hal ini dapat menyebabkan disabilitas, terutama ketika korban tidak menerima perawatan yang mereka butuhkan.

Penyandang disabilitas sebagai korban perdagangan orang

Meskipun penyandang disabilitas diakui sebagai kelompok yang rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang, hanya ada sedikit penelitian seputar topik ini (Nichols and Heil, 2022). Tidak ada estimasi yang dapat diandalkan mengenai jumlah penyandang disabilitas yang menjadi korban perdagangan orang (Jagoe, Toh and Wylie, 2022), baik secara global maupun per negara. Namun, bukti dari kasus-kasus pengadilan, artikel berita dan pengalaman organisasi yang bekerja di bidang hak-hak penyandang disabilitas dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang mengindikasikan bahwa penyandang disabilitas rentan terhadap segala bentuk perdagangan orang (OVC and BJA, n.d.; Reid, 2018; Anthony, 2018; Women Enabled International and Disability Rights International, 2019; Franchino-Olsen et al., 2020; Carey and Peterson, 2020; McCarthy et al., 2021; Nicols and Heil, 2022; EDF, 2022; Robinson, Gardner and Gray 2022).

Kotak 2: Memahami Kerentanan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kerentanan terhadap perdagangan orang dipengaruhi oleh gabungan faktor individu, faktor rumah tangga dan keluarga, faktor sosial dan faktor struktural (IOM, 2019). Pada tataran individu, menjadi seorang perempuan atau seseorang yang berasal dari kelompok etnis minoritas, memiliki pendidikan atau keterampilan yang terbatas, atau dijauhkan dari dukungan sosial, dapat meningkatkan kerentanan seseorang (ELEVATE and USAID Asia CTIP, 2021). Pada tataran rumah tangga dan keluarga, kemiskinan, utang dan memiliki pekerjaan atau sumber pendapatan yang tidak menentu merupakan faktor kunci yang memengaruhi kerentanan seseorang terhadap perdagangan orang. Faktor-faktor lain meliputi konflik, pelecehan atau kekerasan dalam rumah tangga, menjadi orang tua tunggal, atau menjadi bagian dari keluarga di mana tidak semua anggota keluarga diperlakukan setara. Faktor-faktor sosial yang meningkatkan kerentanan terhadap perdagangan orang antara lain adalah terbatasnya akses ke pekerjaan atau peluang mata pencaharian, terbatasnya kesempatan pendidikan, diskriminasi atau pengucilan sosial, atau ketidaksetaraan gender. Terakhir, faktor struktural yang meningkatkan kerentanan meliputi korupsi dan penegakan hukum yang lemah, ketidakstabilan politik, konflik dan kerusuhan sosial, tekanan penduduk dan kurangnya jalur migrasi yang sah (IOM, 2019; ELEVATE and USAID Asia CTIP, 2021; UNODC, 2008; Bales, 2007).

Literatur yang tersedia menunjukkan bahwa mengalami disabilitas dapat meningkatkan risiko seseorang untuk menjadi korban perdagangan orang dalam beberapa cara. Misalnya, mengalami disabilitas intelektual dapat menyebabkan seseorang cenderung tidak menyadari ketika mereka diperdaya atau dimanipulasi atau memahami hal-hal yang merupakan eksploitasi atau pelecehan. Mengalami disabilitas juga dapat membatasi akses seseorang ke pendidikan atau informasi, sehingga mereka mungkin kurang menyadari hak-haknya. Penyandang disabilitas juga dapat merasa terisolasi atau kurang percaya diri, yang disebabkan oleh stigma dan diskriminasi serta oleh kesulitan berkomunikasi. Pelaku perdagangan orang dapat mengeksploitasi hal ini dengan cara mengajak berteman untuk membangun kepercayaan orang lantas menjerumuskan mereka ke dalam situasi yang eksploitatif. Isolasi dan pengucilan sosial juga dapat berarti bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki siapa pun untuk dimintai bantuan. Beberapa penyandang disabilitas bergantung pada orang lain untuk membantu mereka dengan perawatan diri dan kegiatan sehari-hari. Hal ini membuka kesempatan bagi para pengasuh untuk mengeksploitasi atau membuat mereka cenderung menuruti keinginan para pengasuh


tersebut. Mengalami disabilitas juga dapat memperburuk kemiskinan dan ketidakamanan keuangan. Misalnya, penyandang disabilitas dan keluarganya mungkin perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk biaya pengobatan dan perawatan lainnya. Mereka mungkin juga tidak dapat bekerja, atau mengakses peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga membuat mereka lebih rentan saat pelaku perdagangan orang menjanjikan pekerjaan kepada mereka (OVC and BJA, n.d.; Reid, 2018; National Human Trafficking and Disabilities Working Group, 2018; Anthony, 2018; Women Enabled International and Disability Rights International, 2019; Franchino-Olsen, 2020; Carey and Peterson, 2020; Nicols and Heil, 2022; EDF, 2022; Robinson, Gardner and Gray, 2022). Bukti juga menunjukkan bahwa perempuan penyandang disabilitas sangat rentan terhadap kekerasan, eksploitasi dan bentuk-bentuk perdagangan orang (OHCHR, 2012; Women Enabled, International and Disability Rights International, 2019).

Kotak 3: Disabilitas dan 'penyalahgunaan keadaan rentan'

Mengalami disabilitas dapat membuat seseorang menjadi lebih rentan terhadap tindak perdagangan orang. Namun, saat pelaku perdagangan orang secara sadar memanfaatkan disabilitas seseorang untuk mengeksploitasi mereka, maka tindakan ini dikenal sebagai 'penyalahgunaan keadaan rentan'. Tindakan ini merupakan salah satu unsur 'cara' yang terdapat dalam definisi perdagangan orang (lihat Kotak 1: 'Definisi Kunci') (UNODC, 2013). Menyalahgunakan disabilitas seseorang dapat termasuk memanfaatkan disabilitas intelektual seseorang untuk memperdaya pemahaman mereka tentang suatu pekerjaan atau memanipulasi mereka untuk melakukan pekerjaan seksual paksa atau menggunakan ketidakmampuan seseorang untuk berkomunikasi (contohnya, karena disabilitas fisik atau tuna rungu) sehingga mereka tidak mempunyai pilihan selain dieksploitasi.

Kemungkinan juga akan lebih sulit bagi penyandang disabilitas untuk diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang, untuk mengakses layanan pendukung, atau untuk terlibat dengan sistem peradilan. Misalnya, penyandang disabilitas mungkin cenderung tidak memahami bahwa mereka adalah korban kejahatan dan bahwa seharusnya mereka melapor kepada pihak berwenang. Situasi ini dapat diperburuk ketika informasi yang dapat diakses dan dipahami tentang perdagangan orang dan eksploitasi tidak tersedia atau ketika sistem pelaporan tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas mungkin enggan untuk melapor bila pelaku yang memperdagangkan mereka adalah anggota keluarga, mitra atau pasangan dan saat mereka melapor, kecil kemungkinannya mereka akan dipercaya, oleh keluarganya sendiri

dan pihak berwenang. Penyandang disabilitas fisik mungkin kecil kemungkinannya untuk keluar dari situasi perdagangan orang. Mengalami disabilitas intelektual atau keterbatasan komunikasi dapat mempersulit penyandang disabilitas untuk menghubungi pihak berwenang, menjelaskan apa yang terjadi pada mereka, atau memberi tahu seseorang tentang apa yang mereka butuhkan (Reid, 2018; Nichols and Heil, 2022; Anthony, 2018, hal. 21; EDF, 2022). Penyandang disabilitas juga mungkin dianggap sebagai saksi yang kurang dapat dipercaya oleh polisi dan pengadilan (Farrell and Pfeffer, 2014).



Tindak pidana perdagangan orang yang menyebabkan disabilitas

Kekerasan, cedera, penyakit, perampasan dan trauma yang dialami seseorang selama menjadi korban perdagangan orang juga dapat menyebabkan gangguan [kesehatan]. Penelitian dari seluruh dunia menunjukkan bahwa orang yang menjadi korban perdagangan orang biasanya mengalami kekerasan fisik, seksual dan psikologis (Ottisova et al., 2016; García-Vázquez and Meneses-Falcón, 2024). Kondisi kerja yang tidak aman, kurangnya perawatan medis yang memadai, lingkungan hidup yang tidak sehat, dan paparan terhadap infeksi juga dapat menyebabkan berbagai cedera, penyakit, dan masalah kesehatan (Zimmerman,

Hossain and Watts, 2011). Masalah kesehatan fisik paling umum yang dilaporkan oleh mereka yang diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang meliputi sakit kepala, kelelahan, masalah penglihatan dan ingatan – yang sering kali merupakan gejala cedera otak traumatis – serta sakit punggung dan perut, masalah ginekologi, dan penyakit menular seksual, termasuk HIV-AIDS. Para korban juga melaporkan berbagai kondisi psikologis seperti depresi, kecemasan, gangguan stres pascatrauma, menyakiti diri sendiri dan pikiran untuk bunuh diri, serta gangguan disosiatif (seperti melupakan periode waktu atau peristiwa tertentu, tidak merasa terhubung dengan tubuh mereka sendiri atau mengembangkan identitas yang berbeda) (Ottisova et al., 2016; García-Vázquez and Meneses-Falcón, 2024).

Korban perdagangan orang sering kali memiliki banyak kebutuhan perawatan fisik, psikologis dan sosial yang memerlukan dukungan yang konsisten dari berbagai penyedia layanan (Hemmings et al., 2016). Apakah hal ini mengakibatkan gangguan jangka panjang, sering kali akan bergantung pada kualitas perawatan medis dan psikologis atau psikiatri yang diterima korban begitu mereka kembali ke rumah. Namun, penelitian menemukan bahwa korban perdagangan orang menghadapi hambatan yang signifikan dalam mengakses layanan kesehatan. Misalnya, layanan khusus mungkin tidak tersedia, terutama di luar kota-kota besar, atau tidak diberikan dalam waktu yang cukup lama untuk memungkinkan korban perdagangan pulih sepenuhnya. Pengobatan mungkin terlalu mahal, atau bila pengobatan gratis atau bersubsidi tersedia, korban mungkin tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya – jika mereka belum diidentifikasi secara resmi. Tenaga kerja kesehatan dan pekerja sosial mungkin tidak memiliki pelatihan yang dibutuhkan untuk memberikan perawatan berbasis trauma. Korban perdagangan orang mungkin juga enggan mencari pengobatan karena merasa malu, takut dihakimi atau tidak dipercaya, atau karena mereka tidak mempercayai orang lain. Mereka mungkin juga takut dilaporkan ke pihak berwenang. (Sherry, 2019, 170; Albright et al., 2020; Macias-Konstantopoulos, 2016).

Selain hambatan dalam mengakses perawatan medis dan psikologis, korban perdagangan orang mungkin akan menghadapi berbagai tantangan untuk kembali terjun ke tengah masyarakat, di antaranya menahan rasa malu dan stigma, terbatasnya peluang kerja atau mata pencaharian, dan juga tantangan dari segi hukum yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan saat korban diperdagangkan atau terkait dengan masalah imigrasi, utang, upah yang belum dibayarkan atau perceraian (OVC, 2015; Sumner, 2023). Tekanan keuangan dan kurangnya sistem dukungan sosial yang kuat dalam keluarga atau masyarakat dapat menyulitkan mereka untuk pulih sepenuhnya (Zimmerman, Hossain and Watts, 2011).



FILIPINA




INDONESIA



THAILAND

DISABILITAS DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA, FILIPINA DAN THAILAND



Memahami permasalahannya

Luasnya tindak pidana perdagangan orang

Point-point penting

- Di semua tiga negara dalam penelitian ini, data tentang korban perdagangan orang yang teridentifikasi tidak dipilah secara berkala berdasarkan disabilitas. Sehingga sulit untuk memperoleh gambaran utuh akan luas cakupan dan hakikat permasalahannya.
- Beberapa kesimpulan tentang disabilitas yang diakibatkan oleh perdagangan orang dapat diambil dari data pekerja migran yang mengalami kondisi kerja eksploitatif (yang mungkin dapat termasuk atau tidak termasuk tindak pidana perdagangan orang), termasuk tingkat kekerasan dan pengaduan yang diterima oleh lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan pekerja migran.

Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa sekitar 15% individu di Asia Tenggara mengalami disabilitas yang signifikan, akibat keterbatasan¹ bawaan sejak lahir atau mereka dapatkan pada masa hidupnya (WHO, 2022). Tafsiran dari angka tersebut adalah sedikit di bawah 42 juta orang di Indonesia, 17.5 juta di Filipina dan 11 juta di Thailand.² Tetapi, memperoleh data terpilah yang akurat tentang jumlah korban perdagangan orang dengan disabilitas merupakan tantangan yang signifikan, bahkan di negara yang mengambil data tentang disabilitas sebagai bagian dari sensus penduduk atau survei berskala besar tingkat nasional lainnya. Meskipun ketiga negara ini menyimpan basis data tentang kasus-kasus perdagangan orang dan layanan yang diberikan,³ data tersebut tidak secara rutin dipilah berdasarkan disabilitas.⁴ Belum

2 WHO memperkirakan bahwa prevalensi disabilitas sering kali berbeda dari estimasi nasional, salah satu penyebabnya adalah perbedaan dalam apakah dan bagaimana pertanyaan tentang disabilitas diajukan dalam sensus penduduk atau survei nasional.

3 Di Indonesia dan Filipina, lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengidentifikasian, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan hukum serta penyediaan layanan mengelola basis datanya masing-masing. Thailand baru-baru ini mengembangkan basis data terpusat - Sistem Database Elektronik untuk Anti--Perdagangan Orang Thailand (<https://www.e-aht.com/startup/gotoPowerBIBoard#>), yang mengoordinasikan pengumpulan data dari sembilan lembaga utama yang terlibat dalam upaya penanggulangan perdagangan orang.

4 Informasi tentang apakah kasus-kasus perdagangan orang yang melibatkan penyandang disabilitas – atau apakah disabilitas yang diderita diakibatkan oleh tindak perdagangan orang – secara teori dapat ditemukan dalam dokumentasi kasus yang dibuat secara terperinci. Di Thailand, pengaduan dan permintaan bantuan hukum seputar masalah diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, diajukan kepada Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia, dan bantuan hukum yang diberikan oleh Kementerian Kehakiman kepada penyandang disabilitas dipilah berdasarkan ragam disabilitas (MSDHS, 2016). Di Indonesia, Kejaksaan Agung belum lama ini telah mengembangkan sebuah basis data penuntutan hukum kasus perdagangan orang dari tahun 2021 dan seterusnya sementara, Mahkamah Agung memiliki direktori semua putusan pengadilan di semua tingkatan (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>). Saat ini, terdapat 1347 kasus perdagangan orang yang tercatat di Mahkamah Agung. Tinjauan yang mendetail tentang kasus-kasus ini – serta kasus-kasus yang dituntut sebagai kejahatan lainnya - dapat berpotensi mengidentifikasi kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas. Tinjauan yang rinci terhadap basis data Kementerian

lama ini, Filipina mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Pada bulan Maret 2023, Peraturan dan Regulasi Pelaksana untuk Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang yang Disempurnakan Tahun 2022 (Republic Act No. 11862) telah disahkan, undang-undang tersebut mewajibkan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data korban perdagangan orang dengan menyertakan 'ragam disabilitas' sebagai bagian dari persyaratan data minimum dalam basis data yang relevan.⁵

Inklusi data disabilitas memiliki potensi untuk memberikan gambaran yang lebih utuh akan luasnya cakupan tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan penyandang disabilitas. Akan tetapi, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam mengumpulkannya. Para staf garda depan baik dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah di ketiga negara yang diwawancarai dalam penelitian ini menyampaikan bahwa mereka acap kali tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi disabilitas kecuali disabilitas tersebut dapat dengan mudah terlihat. Kesadaran yang terbatas mengenai disabilitas – ditambah biaya untuk menjalani pemeriksaan guna mendapatkan diagnosis – berarti sebagian penyandang disabilitas tidak menyadari bahwa mereka memiliki disabilitas. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang akurat mengenai semua ragam disabilitas, diperlukan pelatihan bagi para staf garda terdepan dan penggunaan pertanyaan pemeriksaan yang lengkap dan teruji seperti Kumpulan Pertanyaan Singkat Washington Group tentang Fungsi – yang Lebih Lengkap atau Kumpulan Pertanyaan Washington Group/UNICEF tentang Fungsi Anak selama proses pemeriksaan dan pengidentifikasian.⁶

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, laki-laki, dan anak-anak – Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, SIMFONI PPA - dapat menyertakan kasus-kasus perdagangan orang atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya yang melibatkan penyandang disabilitas. Namun, tinjauan seperti itu berada di luar lingkup penelitian ini.

- 5 Ini meliputi Basis Data Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Filipina (yang dikelola oleh Inter-Agency Council Against Trafficking/IACAT), Basis Data Pemulihan dan Reintegrasi Nasional, Sistem Manajemen Kasus Terpadu, Sistem Manajemen Kasus Perdagangan Orang Kejaksaaan serta basis data lembaga lainnya.
- 6 Kumpulan Pertanyaan Singkat Washington Group tentang Fungsi – yang Lebih Lengkap terdiri dari 12 pertanyaan yang dirancang untuk mengumpulkan informasi mengenai kesulitan dalam melakukan aktivitas fungsi dasar, seperti melihat, mendengar, berjalan atau menaiki tangga, mengingat, atau berkonsentrasi, merawat diri sendiri, berkomunikasi (ekspresif dan reseptif), aktivitas tubuh bagian atas, dan dampak (depresi dan kecemasan). Dapat ditemukan di <https://analys.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-short-set-on-functioning-wg-ss/> The Washington Group/UNICEF Child Functioning Module mempunyai dua versi: satu untuk anak-anak usia 2–4 tahun dan satu lagi untuk anak usia 5–17 tahun. Keduanya didesain untuk diberikan kepada para ibu (atau pemberi perawatan primer/primary caregiver) dan untuk menilai kesulitan-kesulitan yang dialami terkait dengan penglihatan, pendengaran, mobilitas, komunikasi/pemahaman, perilaku dan pembelajaran (segala usia); kecekatan dan bermain (2–4 tahun); dan perawatan diri, mengingat, memusatkan perhatian, menyikapi perubahan, hubungan dan emosi (5–17 tahun). Dapat ditemukan di <https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-unicef-child-functioning-module-cfm/>.

Kotak 4: Fenomena gunung es: Tantangan dalam mengukur luasnya cakupan tindak pidana perdagangan orang

Berdasarkan data internasional, diperkirakan hanya sekitar 1 persen korban perdagangan orang yang teridentifikasi (IOM, 2017, hal. 2). Mengumpulkan data tentang penyandang disabilitas yang menjadi korban perdagangan orang di kawasan ASEAN mungkin sangat sulit. Sebagai contoh, salah satu bidang yang menjadi fokus utama dari upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Filipina dan Indonesia adalah pekerja migran di luar negeri. Namun itu artinya ada kemungkinan untuk luput mendata seseorang dengan banyak ragam disabilitas, yang mungkin tidak memenuhi persyaratan kesehatan fisik dan mental untuk bermigrasi ke luar negeri.⁷ Selain itu, penelitian kami di ketiga negara tersebut menemukan bahwa praktik perdagangan orang terhadap penyandang disabilitas untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja dan seksual sering kali dilakukan oleh anggota keluarga, guru atau orang yang merawat, dan tindakan tersebut terjadi di dalam rumah atau di tengah komunitas yang bersangkutan. Karena praktik tersebut tidak terlalu terlihat dan terjadi pada skala yang lebih kecil, maka hanya kasus-kasus yang paling parah yang menerima perhatian pihak berwenang.

Mengumpulkan data tentang disabilitas yang diakibatkan oleh praktik perdagangan orang juga sulit dilakukan. Pekerja migran yang tidak memiliki dokumen dan mengalami eksploitasi, menderita cedera atau sakit, kemungkinan besar tidak bersentuhan dengan pihak berwenang dan sengaja menghindari proses identifikasi karena takut akan dituntut. Sebagian cedera atau gangguan yang diderita akibat praktik perdagangan orang akan terlihat jelas pada saat orang tersebut diidentifikasi. Namun, jenis cedera atau gangguan yang lain, mungkin sulit diidentifikasi atau memerlukan diagnosis oleh spesialis. Terutama untuk kondisi psikologis atau psikiatri.

⁷ Karena tes medis wajib bagi pekerja migran tidak selalu dilakukan secara menyeluruh, sebagian penyandang disabilitas dapat berangkat ke luar negeri untuk bekerja. Hal ini demikian adanya ketika disabilitas yang disandang tidak parah atau tidak terlalu jelas terlihat.

Pengumpulan data yang akurat pun menjadi semakin sulit karena pelaporan yang terbatas. Banyak korban perdagangan orang – baik yang sudah mengalami disabilitas dan yang menjadi disabilitas akibat praktik perdagangan orang – mungkin tidak menyadari bahwa mereka adalah korban kejahatan. Bahkan bila mereka paham, mereka mungkin akan menyalahkan dirinya sendiri atas eksploitasi yang terjadi atau takut akan membuat keluarga mereka malu, atau orang lain akan menghakimi atau menolak mereka jika apa yang terjadi pada dirinya diketahui oleh orang lain. Mereka mungkin akan bergantung kepada para pelakunya untuk merawat atau mendampingi mereka, terutama jika pelaku adalah anggota keluarga. Stigma yang berkaitan dengan perdagangan orang atau disabilitas juga membuat para penyandang disabilitas merasa enggan untuk melaporkan situasi yang dialaminya kepada pihak berwenang (Kasper and Chiang, 2022; Andrevski, Larsen and Lyneham, 2013; Farrell and Pfeffer, 2014; Surtees and Zulbahary, 2018).

Meskipun data tentang korban yang teridentifikasi tidak memberikan informasi yang akurat tentang jumlah praktik perdagangan orang yang melibatkan penyandang disabilitas, namun kesimpulan mengenai potensi ukuran masalah dapat ditarik dari data yang lain. Sebagai contoh, data tentang pekerja migran yang mengalami kondisi kerja yang eksploitatif (yang dapat atau tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan orang) menunjukkan bahwa ada sejumlah besar orang yang mengalami penyakit, cedera atau trauma yang dapat menyebabkan disabilitas.⁸ Survei Migrasi Nasional Filipina tahun 2018, misalnya, menemukan bahwa 12% dari mereka yang pernah menjalani praktik kerja paksa sebagai pekerja migran di luar negeri pernah mengalami kekerasan fisik dan 1,3% pernah mengalami pelecehan atau kekerasan seksual (PSA dan UPPI, 2018, hal. 155). Di Indonesia, sebuah studi yang dilakukan oleh Surtees (2017) menemukan bahwa hanya sedikit di bawah 70% korban perdagangan orang mengalami kekerasan psikologis termasuk penghinaan, ancaman, intimidasi, kekerasan verbal, pemenjaraan, tidak diberikan makanan atau kebutuhan dasar lainnya, atau kurang tidur secara paksa dan tindakan ini sering terjadi bersamaan dengan kekerasan fisik dan seksual (Surtees, 2017). Data tentang korban perdagangan orang yang dibantu oleh Serikat Buruh Migran Indonesia dan Organisasi Internasional untuk Migrasi di Indonesia juga mengindikasikan tingkat

8 Sekitar 4.6 juta warga Indonesia dan 6.1 juta warga Filipina berada di luar negeri pada tahun 2020 (UNDESA, 2020). Perkiraan Bank Dunia menunjukkan bahwa hanya separuh dari warga Indonesia yang bermigrasi secara resmi (Bank Dunia, 2017, hal. 14), sehingga warga Indonesia yang berada di luar negeri mungkin bisa dua kali lipat jumlahnya dari angka ini.

kekerasan dan pelecehan yang tinggi (IOM, n.d.; SBMI, n.d.; lihat juga Lyneham and Larsen, 2013; Seefar, 2016, 2019; Saptaningrum et al., 2021, hal. 16).⁹ Zimmerman dan rekan-rekannya juga menemukan bahwa hampir setengah (47,4%) dari 1015 orang dewasa dan anak-anak dalam penelitian mereka tentang korban perdagangan orang di Kamboja, Thailand, dan Vietnam diketahui mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual selama mereka mengalami praktik perdagangan orang (Zimmerman et al., 2014, hal. 35). Orang-orang dari segala gender mengalami kekerasan dan penganiayaan, walaupun penelitian yang dikutip di sini berbeda-beda dalam melaporkan tingkat kekerasan yang dialami orang dari gender berbeda. Terutama, semua hasil penelitian yang mencakup pekerja yang berangkat menggunakan saluran resmi serta para migran yang tidak resmi, menemukan bahwa bermigrasi secara resmi tidak selalu memberikan perlindungan terhadap eksploitasi, kekerasan dan penganiayaan.

Publikasi laporan dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab menangani kesejahteraan pekerja migran turut berkontribusi pada gambaran ini. Misalnya, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melaporkan bahwa mereka menerima 66 pengaduan terkait 'penyakit' atau 'dirawat di rumah sakit', 12 pengaduan terkait 'kekerasan oleh majikan', dan 11 pengaduan terkait 'depresi/masalah kesehatan mental' pada tahun 2021. Hampir 600 pengaduan masuk ke dalam kategori 'pekerja ingin pulang ke rumah' atau 'lainnya', beberapa di antaranya mungkin melibatkan kasus kekerasan fisik, seksual atau psikologis, penyakit atau cedera (BP2MI, 2023). Ada kemungkinan pula bahwa banyak permasalahan tidak pernah dilaporkan kepada pihak berwenang. Di Filipina, perlakuan yang buruk - yang meliputi kekerasan fisik dan psikologis - merupakan salah satu pengaduan yang paling sering diterima oleh Badan Pengelola Kesejahteraan Pekerja Migran dan sekitar separuh dari semua pengaduan tersebut masuk ke dalam kategori 'lainnya' (ALTER, 2022). Di Thailand, hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak buruh migran yang mengalami eksploitasi atau kekerasan tidak membuat pengaduan (Domingo and Siripatthanakosol, 2023; ILO, 2020; Harkins and Ahlberg, 2017). Walaupun perlu ditekankan bahwa tidak semua penyakit atau cedera yang diderita selama praktik perdagangan orang berlangsung akan berujung pada disabilitas, angka ini menunjukkan bahwa masalah tersebut merupakan masalah yang penting. Pandangan ini didukung oleh seorang perwakilan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang diwawancarai untuk penelitian ini, beliau memperkirakan bahwa sekitar 20% dari kasus yang ditangani LPSK

⁹ Data tentang korban perdagangan orang yang dibantu oleh Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) di Indonesia antara 2005 dan 2022 menunjukkan bahwa 80% dari korban, mengalami kekerasan psikologis, 40% mengalami kekerasan fisik dan 14% mengalami kekerasan seksual (IOM, n.d.). Baik IOM dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) memberikan data secara langsung kepada penulis dan memberikan izin untuk menggunakan data mereka dalam laporan ini.

melibatkan korban yang mengalami disabilitas akibat perdagangan orang. Mereka mengakui bahwa jumlah ini mungkin hanya sebagian kecil dari jumlah yang sebenarnya, mengingat banyak korban perdagangan orang yang teridentifikasi tidak melakukan penuntutan.

Jenis Perdagangan Orang

Poin-poin penting

- Penyandang disabilitas berisiko mengalami semua bentuk praktik perdagangan orang. Sejalan dengan pola perdagangan orang secara umum di kawasan ASEAN, perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual dan tenaga kerja (termasuk mengemis secara paksa) adalah bentuk yang paling umum.
- Perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas intelektual, perkembangan atau pembelajaran dan psikososial (kesehatan mental) sangat rentan terhadap praktik perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, termasuk perdagangan seksual online.
- Berdasarkan informasi secara anekdot, praktik perdagangan orang terhadap penyandang disabilitas sering kali dilakukan oleh anggota keluarga.
- Migran yang mengalami eksploitasi seksual atau tenaga kerja atau penganiayaan sering menderita cedera, penyakit atau trauma yang dapat mengakibatkan disabilitas.
- Dampak psikologis dari perdagangan orang tersebut turut diperparah oleh sulitnya mengakses layanan kesehatan mental dan stigma yang terkait dengan masalah kesehatan mental di kawasan tersebut.

Praktik perdagangan orang terhadap penyandang disabilitas

Penelitian kami menunjukkan bahwa jenis praktik perdagangan orang yang dialami oleh penyandang disabilitas mencerminkan pola praktik perdagangan orang yang lebih luas di kawasan ASEAN. Praktik perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual dan tenaga kerja (termasuk mengemis paksa) adalah yang paling umum, walaupun caranya sedikit berbeda di masing-masing ketiga negara tersebut. Di ketiga negara, wawancara, lokakarya para ahli dan lokakarya validasi mengungkapkan berbagai cerita tentang penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan, penganiayaan dan eksploitasi. Walaupun tidak seluruh pengalaman tersebut sesuai dengan definisi perdagangan orang, namun kisah-kisah itu menyoroti kerentanan signifikan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.

Perdagangan seks

Di ketiga negara, para responden dari lembaga pemerintah, Ornop dan OPDis menyebutkan adanya kasus-kasus eksploitasi seksual terhadap penyandang disabilitas, terutama perempuan dan anak perempuan. Di Indonesia, kasus ini termasuk perdagangan perempuan yang mengalami disabilitas intelektual dan disabilitas belajar untuk dijadikan pekerja seks paksa, di mana para pelaku menawarkan para perempuan tersebut pekerjaan pada restoran di ibukota provinsi yang ternyata adalah tempat seks komersial (lihat kotak 5: 'Kisah Siti'). Seorang responden dari OPDis Indonesia juga menyampaikan kepada tim penelitian tentang sebuah kasus di mana seorang perempuan dengan disabilitas intelektual dipaksa oleh suaminya untuk melakukan kawin sementara atau kawin 'kontrak' berturut-turut.

Kotak 5: 'Saya tidak punya cara untuk pulang': Kisah Siti

Siti memiliki disabilitas intelektual sedang. Dia tidak pernah menyukai sekolah, sehingga pada usia 15 tahun, ia keluar dari sekolah untuk mencari pekerjaan. 'Seorang kawan bekerja di Palembang [di Provinsi Sumatra Selatan Indonesia]. Kawan saya itu bilang bahwa ia bisa mencarikan saya pekerjaan di sebuah restoran,' jelasnya. Namun saat Siti tiba, ternyata yang disebut sebagai restoran adalah sebuah bar dan tempat pelacuran. 'Saya menghabiskan seluruh uang saya untuk pergi ke sana, jadi saya sudah tidak punya cara untuk pulang.' Bosnya juga mengambil ponsel dan kartu identitasnya.

'Yang saya pikirkan hanyalah bagaimana caranya saya bisa kembali pulang.' Namun sangat sulit untuk menyisihkan uang. Ia hanya diberikan sedikit makanan dan sisanya harus ia beli sendiri. 'Bahkan ketika pelanggan memberikan kami tip, bos akan mengambil sepertiganya. Dan ia akan 'mengamankan' uangnya untuk kami. Bos mengatakan kepada kami jika uang kami sudah cukup, dan jika kami ingin pulang, kami bisa ambil uang itu. Tapi uangnya tidak pernah cukup.' Para perempuan itu juga didenda bila pulang terlambat setelah pergi keluar.

Siti akhirnya diselamatkan ketika polisi menggerebek bar tersebut. 'Bos sudah hampir mau menjual saya ke tempat lain. Bila itu terjadi, saya tidak tahu bagaimana nasib saya nanti.'





Di Thailand, perdagangan seks terhadap penyandang disabilitas memiliki dimensi domestik dan internasional. Di antara para korban perdagangan orang yang kami wawancarai adalah perempuan dengan gangguan pendengaran dari Laos dan Myanmar yang diperdaya menjadi pekerja seks oleh kerabat keluarga yang menjanjikan mereka mendapatkan pekerjaan di Thailand (lihat Kotak 6: 'Kisah Dao'). Para responden dari lembaga sektor peradilan di Thailand juga menceritakan kepada tim peneliti tentang dua kasus terbaru melibatkan dua anak perempuan Thailand yang memiliki autisme, sebuah disabilitas perkembangan, yang menjadi korban perdagangan seks online. Perdagangan seks terhadap perempuan dan anak perempuan Thailand yang mengalami disabilitas intelektual, baik di dalam wilayah Thailand maupun ke industri seks di Eropa serta tempat lainnya, juga telah didokumentasikan (Royal Thai Government, 2021, hal. 24; Wildau, 2010).

Kotak 6: 'Perempuan itu mengatakan kepada saya bahwa saya harus bekerja untuk mengembalikan uangnya': Kisah Dao

'Saya datang ke Thailand dari Laos sekitar lima tahun lalu, saat saya berusia 17 tahun,' ucap Dao. 'Sebagai seseorang dengan gangguan pendengaran, sulit bagi saya untuk mendapatkan pekerjaan di Laos, terutama karena saya tidak sekolah. Bibi saya mengatakan bahwa ada banyak pekerjaan di restoran di Thailand. Saya pikir sepertinya itu ide yang bagus.'

Dao dan bibinya menyeberangi perbatasan tanpa membawa dokumen yang diperlukan, lantas berangkat menuju Thailand selatan. 'Saat kami tiba, bibi membawa saya ke sebuah tempat karaoke. Di situlah saya sadar bahwa dia telah membohongi saya. Bibi membawa saya untuk menjadi seorang pekerja seks.' Bibi Dao mengatakan pada dirinya bahwa ia sudah memberikan uang kepada orang tua Dao di muka dan bahwa Dao harus bekerja untuk mengembalikan uang itu. 'Saya berada di sana sekitar satu tahun, lantas COVID-19 merebak dan semuanya ditutup.'

Setelah tempat karaoke itu tutup, Dao pindah ke Bangkok dan mulai berjualan baju dan tas di pasar. Dia belum pernah menghubungi keluarganya di Laos sejak ia pergi. 'Saya takut orang tua saya akan memberi tahu bibi di mana saya berada dan dia akan datang membawa saya kembali ke tempat karaoke. Saya selalu membawa gerobak saya ke tempat-tempat berbeda agar dia tidak dapat menemukan saya.'



Di Filipina, jenis perdagangan orang yang paling umum menurut para responden dari lembaga pemerintah dan Ornop adalah eksploitasi seksual anak dengan disabilitas secara daring. Eksploitasi seksual anak secara daring semakin mencuat secara signifikan di kawasan ini selama 10 tahun terakhir, hal ini didorong oleh meningkatnya penggunaan internet dan kemudahan transaksi keuangan internasional (lihat Kotak 7: 'Layanan pembayaran bergerak ...') (IJM, 2020; Roche et al., 2023; ECPAT, INTERPOL and UNICEF, 2022a, 2022b, 2022c). Polisi yang diwawancarai oleh tim peneliti mengatakan bahwa anak-anak sering dibayar untuk merekrut anak yang lain.

Kotak 7: Layanan pembayaran bergerak mengakibatkan pengidentifikasian eksploitasi seksual online semakin sulit dilakukan

'Masalah terbesar adalah eksploitasi seksual anak-anak, terutama eksploitasi seksual online,' ujar Rommel, seorang petugas pemerintah kota di Filipina. 'Layanan pembayaran bergerak (mobile payment) seperti GCash membuat pelacakan transfer uang semakin sulit. Setiap tahun kami melakukan dua atau tiga operasi penyelamatan dan setiap kali ada lima hingga enam anak yang diselamatkan. Polisi mendapatkan petunjuk dari seseorang yang kemudian mereka tindak lanjuti. Bila sebuah petunjuk tersebut menghasilkan penyelamatan, maka orang yang memberikan petunjuk tersebut mendapatkan imbalan tunai.'

'Dua tahun lalu, seorang anak perempuan berusia 15 tahun yang mengalami disabilitas diselamatkan dari eksploitasi seksual online. Sang ibu menggunakan anak perempuan dan adik perempuannya untuk menghasilkan uang. Sulit sekali untuk mendapatkan perawatan untuk anak perempuan tersebut. Tidak ada tempat perlindungan yang mau menerimanya karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk memberikan perawatan. Dan sangat sulit menemukan keluarga yang mau mengangkat anak dengan disabilitas. Saat ini, anak perempuan itu berada di tempat perlindungan pemerintah tetapi hal tersebut bukanlah sebuah solusi jangka panjang.'

Perdagangan tenaga kerja


Penyandang disabilitas juga mengalami eksploitasi tenaga kerja. Di Indonesia dan Filipina, para responden dari Ornop, OPDis dan para peserta dalam lokakarya ahli dan lokakarya validasi menyinggung soal kasus di mana penyandang disabilitas diperkerjakan untuk pekerjaan berupah rendah seperti pemulung dan pembantu rumah tangga, di panti pijat atau salon kecantikan dan di pertunjukan-pertunjukan karnaval atau bar, dan mereka tidak dibayar atau tidak dibayar dengan memadai untuk pekerjaan mereka atau upah kerjanya diambil oleh anggota keluarga mereka (lihat Kotak 8: 'Majikan tidak pernah membayarkan upah mereka'). Pada tahun 2022, polisi Thailand mendakwa tiga orang atas pidana perdagangan tenaga kerja terhadap seorang penyandang disabilitas intelektual yang dipaksa bekerja tanpa upah dan mengalami kekerasan fisik yang membuatnya terluka parah (Royal Thai Government 2022, hal. 26). Ada juga kasus-kasus di Thailand di mana perusahaan memperkerjakan penyandang disabilitas untuk mendapatkan keuntungan pajak, namun tidak membayar upah yang layak kepada mereka. (Disabilities Thailand, 2016).

Kotak 8: 'Majikan tidak pernah membayarkan upah mereka'

Ria bekerja untuk sebuah Ornop Indonesia yang memberikan bantuan hukum, termasuk bagi korban perdagangan orang. 'Kami baru saja menangani sebuah kasus perdagangan tenaga kerja terhadap tiga penyandang disabilitas, salah satunya telah dieksploitasi selama 20 tahun,' ujar Ria. Kasus tersebut melibatkan sebuah organisasi nirlaba kecil yang mengelola sebuah wisma penginapan. Korban membantu mengurus wisma penginapan tersebut namun tidak pernah diberikan kontrak atau dibayar upahnya.

Salah satu dari pegawai adalah tunarungu dan berusia pertengahan remaja ketika ia datang bekerja untuk majikan tersebut. Perempuan tersebut tidak mengenal bahasa isyarat resmi dan direktur organisasi itu memberi tahu orang tuanya bahwa ia akan mengajarkan anak mereka bahasa isyarat. 'Tapi ia sendiri bahkan tidak tahu bahasa isyarat,' ungkap Ria.

Ia pun memperlakukan mereka dengan buruk. 'Kalau mereka melakukan kesalahan, ia akan mencubit dan memukuli mereka. Ia pun akan menuduh mereka mencuri barang-barang,' tukas Ria. 'Sering kali mereka hanya mendapatkan nasi yang sudah basi untuk dimakan.'



Pemaksaan mengemis

Di ketiga negara tersebut, penyandang disabilitas merupakan korban pemaksaan mengemis, sebuah bentuk eksploitasi tenaga kerja.¹⁰ Di Filipina, peserta dalam lokakarya para ahli menyebutkan kasus-kasus mengemis di jalanan, termasuk sebuah kasus di mana seorang penyandang disabilitas yang juga merupakan anggota masyarakat adat minoritas menjadi korban perdagangan orang untuk dipaksa mengemis di Manila oleh pelaku yang menyasar komunitas suku orang itu. Sebuah kasus di Indonesia melibatkan beberapa orang yang ditawarkan pekerjaan di provinsi lain, namun ternyata 'pekerjaan' yang dimaksud adalah mengemis. Para responden dari OPDis di Indonesia menguraikan bahwa penyandang disabilitas digunakan untuk meminta sumbangan dari masyarakat melalui platform online. Mengemis online yang melibatkan eksploitasi anak, penyandang disabilitas dan lansia menjadi sebuah tantangan baru di Indonesia dengan maraknya penggunaan

¹⁰ Perdagangan orang untuk tujuan mengemis paksa di Indonesia dan Thailand telah didokumentasikan pula oleh pihak lain (lihat contohnya, Wahida, 2017; Disabilities Thailand, 2016; Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, 2021; Agape International Missions, 2019; Harkins, 2019).

media sosial ('Mensos Risma larang ngemis online', 2023) dan hal yang sama juga disinggung oleh para peserta dalam lokakarya para ahli di Thailand. Di Thailand, tim peneliti berbicara dengan warga Thailand yang memiliki gangguan penglihatan yang dipaksa untuk mengemis atau tampil di stasiun kereta, halte bus atau pasar oleh keluarga mereka, serta dengan seorang pria Kamboja yang menjadi korban perdagangan orang untuk dipaksa mengemis sebagai remaja (lihat Kotak 9: 'Kisah Pros'). Peserta dari OPDis dalam lokakarya para ahli di Thailand juga menyinggung soal anak-anak Kamboja penyandang disabilitas yang orang tuanya terlibat dalam mengirim mereka ke Thailand untuk mengemis. Pemerintah Thailand terus berupaya untuk mengatur permasalahan mengemis dan mengidentifikasi korban potensial kegiatan mengemis paksa dengan lebih baik (lihat, contohnya, Royal Thai Government, 2022, hal. 64–5).

Kotak 9: 'Mereka bilang saya akan masuk sekolah': Kisah Pros

Pros memiliki gangguan penglihatan Ia datang ke Thailand dari Kamboja saat berusia 15 tahun. Seseorang datang ke desanya dan berkata bahwa jika ia ingin bersekolah, mereka bisa membawanya ke Thailand. Ia bersemangat menerima tawaran peluang ini dan orang tuanya setuju ia pergi. Ia berangkat dengan mobil dan berjalan kaki bersama sekelompok besar orang. 'Mereka membawa kami ke sebuah rumah kecil di sawah dan menyuruh kami untuk menunggu di sana.' Para pelaku kembali dan membawa kelompok tersebut ke sebuah provinsi lain di Thailand tempat mereka dipaksa untuk menjadi pengemis. 'Mereka akan membawa kami ke pasar dan meninggalkan kami di sana. Kami bekerja dalam waktu kerja bergiliran. Giliran kerja pagi dimulai dari pukul 3 hingga pukul 9. Kami akan kembali pada pukul 3 siang dan terus bekerja hingga pukul 9 malam.

Pros dibayar 50 Baht sehari dan diberikan makan tiga kali serta sebuah tempat untuk tidur. 'Saya bersama mereka selama dua tahun. Kemudian saya meminta bantuan dari beberapa pemilik toko di pasar untuk menolong saya kabur. Saya berjalan ke sebuah toko dan menggunakan kamar kecilnya, lalu pemilik toko itu membawa saya naik ke lantai atas yang tembus ke toko sebelahnya dan lanjut ke toko sebelahnya hingga saya naik ke bus dan pergi ke provinsi lain.

Pros kini tinggal di wilayah Bangkok. 'Saya tidak pernah kembali ke Kamboja. Lebih mudah untuk hidup sebagai seorang penyandang disabilitas di tempat-tempat seperti Bangkok, Nonthaburi atau Pathum Thani.' Karena ia tidak mempunyai sebuah kartu identitas di Thailand, ia tidak memenuhi syarat untuk mendapat tunjangan apa pun yang menjadi bagian dari manfaat memiliki kartu disabilitas. Sebaliknya, ia mencari nafkah dengan bernyanyi di pasar-pasar dan halte bus.

Jenis perdagangan orang lainnya

Para responden dari Ornop dan OPDis di ketiga negara juga menyebutkan beberapa jenis lain dari perdagangan orang yang melibatkan penyandang disabilitas. Jenis tersebut mencakup tindak kejahatan paksa seperti perdagangan narkoba, penipuan online atau perampokan (disebutkan di Indonesia dan Filipina) dan pencurian tunjangan disabilitas pemerintah (Filipina). Di Indonesia, seorang perwakilan dari sebuah OPDis menceritakan sebuah kasus di mana seorang perempuan dengan disabilitas intelektual tidak diberikan akses pelayanan KB agar suaminya dapat menjual bayi mereka. Di Thailand, seorang responden dari sektor peradilan menceritakan kepada tim peneliti tentang kasus-kasus bayi dari ibu pengganti (surrogate babies) yang lahir dengan disabilitas. Karena ibu pengganti adalah hal ilegal di Thailand maka anak-anak dengan disabilitas yang lahir dari ibu pengganti menjadi sangat rentan. Para bayi ini akan dibawa ke wilayah yang berbatasan dengan Laos atau Myanmar dan ditinggalkan di sana. Sebagian dari bayi tersebut tidak bertahan hidup, sebagian lainnya menerima bantuan dari masyarakat setempat, dan sisanya masih saja dieksploitasi. Permasalahan seputar bayi dari ibu pengganti yang mengalami disabilitas juga disinggung oleh seorang peserta dari Ornop dalam lokakarya para ahli di Thailand.


Ada kemungkinan bahwa jenis perdagangan orang lainnya yang melibatkan penyandang disabilitas terjadi di ketiga negara penelitian. Misalnya, perkawinan paksa atau perdagangan organ tubuh yang melibatkan penyandang disabilitas tidak disinggung oleh para peserta dalam penelitian kami, walaupun kedua praktik ini telah tercatat di belahan dunia lainnya.¹¹ Kami pun tidak menemukan contoh dari praktik perdagangan orang dan eksploitasi orang dewasa dan anak-anak dengan disabilitas di lingkungan perawatan rumah – yang tercatat merebak di Ukraina dan Meksiko – atau eksploitasi lansia dengan disabilitas yang terkait usia.¹² Namun, perlu diketahui bahwa tim peneliti tidak secara langsung menanyakan soal permasalahan ini atau berupaya mewawancarai pemangku kepentingan yang bekerja di bidang ini. Bilamana kami melakukannya, ada kemungkinan bahwa kami menemukan contoh-contoh dari bentuk eksploitasi tersebut.

11 Women Enabled International and Disability Rights International (2019, hal. 2) dan EDF (2022) menyinggung soal kasus penyandang disabilitas yang menjadi korban perdagangan orang untuk tujuan pengambilan organ atau bagian tubuh. Walaupun tidak ada data resmi yang tersedia secara publik mengenai prevalensi kawin paksa di Indonesia, Filipina atau pun Thailand, perkawinan anak – sebuah bentuk dari kawin paksa – tercatat ditemukan di ketiga negara (Plan International, 2022; Fitzgerald, Humphries-Waa and Harvey, 2022). Praktik kawin paksa yang melibatkan penyandang disabilitas dari semua gender juga didokumentasikan terjadi di Inggris (lihat, misalnya, Groce, Gazizova and Hassiotis, 2014; Clawson and Fyson, 2017; McCarthy et al., 2021).

12 Eksploitasi dan perdagangan orang yang melibatkan orang dewasa (terutama perempuan) dan anak-anak dengan disabilitas terdokumentasikan terjadi di Ukraina (Mathews et al., 2015) dan Guatemala (Rodríguez et al., 2018) (lihat juga Milovanovic, 2023). Eksploitasi terhadap lansia semakin mendapat perhatian di Thailand – dan mulai menarik perhatian di Filipina dan Indonesia – seiring dengan bertambahnya usia penduduk di negara-negara ini. Penelitian menemukan bahwa eksploitasi terhadap orang lanjut usia acap kali melibatkan unsur keuangan serta kekerasan fisik maupun psikologis (Whangmahaporn, 2019; Kulachai, 2018; Commission on Human Rights, 2017).



Saat menjelaskan kasus-kasus perdagangan orang dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas, para responden dari ketiga negara mengungkapkan bahwa anggota keluarga sering kali menjadi pelakunya. Hal ini termasuk suami atau istri, orang tua atau anggota keluarga jauh. Di samping itu, walaupun beberapa kasus memang terjadi perpindahan lokasi – misalnya, dari pedesaan ke perkotaan di dalam suatu negara atau, di Thailand, melintasi perbatasan dari Kamboja, Laos atau Myanmar – namun dalam banyak contoh kasus, praktik eksploitasi itu terjadi di dalam rumah atau komunitas orang yang bersangkutan. Kasus-kasus di dalam rumah tangga seperti ini mungkin tidak selalu diidentifikasi sebagai perdagangan orang, terutama mengingat terbatasnya pengetahuan Ornop, OPDis dan staf dari lembaga garda depan seputar perdagangan orang ditambah adanya persepsi bahwa dalam praktik perdagangan orang terdapat tindakan melintasi perbatasan internasional (Rapid Asia, 2022, hal. 20).



Tindak pidana perdagangan orang yang menyebabkan disabilitas

Dampak signifikan dari perdagangan orang terhadap kesehatan fisik dan mental juga terlihat jelas dalam penelitian kami. Di ketiga negara, para responden dan peserta dalam lokakarya para ahli dan lokakarya validasi dari lembaga sektor peradilan, lembaga pemerintah dan Ornop sangat menyadari hal ini dan banyak di antara mereka yang memberikan contoh kasus yang mereka temui dalam pekerjaan mereka, termasuk orang dewasa dan anak-anak yang mengalami cedera permanen (seperti kehilangan penglihatan atau pendengaran) sebagai akibat dari kekerasan fisik yang mereka derita saat menjadi korban perdagangan orang. Tim peneliti juga berbicara dengan beberapa pekerja migran yang menjadi korban perdagangan orang di Indonesia dan Thailand yang kemudian mengalami disabilitas (lihat Kotak 11: 'Kisah Supardi' dan Kotak 12: 'Kisah Maung'). Responden dari Indonesia juga memberikan contoh korban perdagangan seks yang tertular HIV-AIDS. Contoh ini didukung dengan baik oleh data tentang korban perdagangan orang dari organisasi seperti IOM di Indonesia dan SBMI (IOM, n.d.; SBMI, n.d.; Lyneham and Larsen, 2013) serta beragam penelitian di kawasan ini (lihat Kotak 10: 'Papararan terhadap kekerasan ...'). Di Filipina, perwakilan dari sektor peradilan dalam lokakarya para ahli menyebutkan soal kasus-kasus perdagangan orang yang melibatkan anak-anak ke dalam konflik bersenjata, yang memiliki

risiko cedera fisik dan bahaya psikologis yang signifikan (lihat juga Malindog-Uy, 2020). Namun, sebagaimana telah dikemukakan di awal, ada kemungkinan bahwa banyak kasus korban perdagangan orang yang menjadi disabilitas tidak diketahui oleh pihak berwenang atau Ornop.

Kotak 10: Paparan terhadap kekerasan dan kondisi bekerja yang buruk

Ada banyak penelitian tentang pengalaman pekerja migran dan korban perdagangan orang dari kawasan ASEAN dan kondisi yang mereka alami. Seperti yang telah disebutkan di awal, para migran yang mengalami kekerasan seksual atau eksploitasi tenaga kerja dan para korban perdagangan orang yang teridentifikasi sering melaporkan bahwa mereka mengalami kekerasan fisik, seksual dan psikologis (termasuk penghinaan, ancaman, intimidasi, kekerasan verbal, pemenjaraan, tidak diberikan makanan atau kebutuhan dasar lainnya, atau kurang tidur di bawah paksaan). Banyak di antara mereka yang juga menjalani kondisi hidup dan bekerja yang buruk, pekerjaan yang berbahaya dan perawatan medis yang tidak memadai, sehingga dapat berujung pada timbulnya penyakit atau cedera.

Sebagai contoh, penelitian terhadap perempuan Indonesia dan Filipina yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja rumah tangga atau perempuan dari kawasan ASEAN yang dieksploitasi sebagai pekerja seks, menemukan bahwa banyak dari mereka yang tidur di ruangan sempit atau berventilasi buruk, termasuk di ruang penyimpanan atau kamar mandi dan diberikan makanan berkualitas buruk atau tidak cukup makanan. Mereka bekerja berjam-jam, sering kali dengan sedikit atau tanpa waktu istirahat. Banyak pula yang melaporkan tidak mendapatkan perawatan medis yang layak setelah mengalami kecelakaan di rumah atau dipaksa menggunakan bahan kimia pembersih yang keras tanpa sarung tangan atau alat pelindung lainnya. Pekerja seks sering kali tidak diberikan kondom atau dipaksa melakukan hubungan seks tanpa kondom. Mereka mungkin juga dipaksa untuk menggunakan narkoba atau minum alkohol. Akses ke perawatan medis yang layak juga mungkin terbatas (Lyneham and Larsen, 2013; Zimmerman et al., 2014; Yea, 2015a; Surtees, 2017; Mission for Migrant Workers, 2017; Saptaningrum et al., 2021; Lennox, 2022; IOM, n.d.).

Laki-laki dari Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Myanmar dan negara-negara lain di kawasan ini yang bekerja di kapal penangkap ikan, di bidang konstruksi, pabrik, atau di perkebunan juga mengalami kondisi yang tidak sehat dan sering kali berbahaya yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka (lihat Kotak 11: 'Kisah Supardi')

dan Kotak 12: 'Kisah Maung'). Pekerjaan tersebut dapat mencakup mengangkat beban berat dan paparan terhadap debu dan bahan kimia. Banyak yang melaporkan bahwa mereka tidak diberikan peralatan keselamatan yang layak atau pakaian yang memadai untuk melindungi diri dari sinar matahari atau udara dingin. Mereka juga melaporkan bahwa mereka bekerja berjam-jam dengan sedikit istirahat, dan dipaksa untuk bekerja saat mereka sakit atau harus kembali bekerja sebelum cedera mereka sembuh dengan baik. Kondisi tempat tinggal sering kali sempit dan tidak sehat, dengan kualitas makanan dan air yang buruk, dan banyak pekerja yang menjadi sasaran kekerasan dan ancaman fisik atau verbal secara rutin (Yea, 2012; Zimmerman et al., 2014; Pocock et al., 2016; Issara Institute and IJM, 2017; Surtees, 2017; Asis, 2020; Saptaningrum et al., 2021).

Modus-modus perdagangan orang yang lebih baru, seperti operasi penipuan siber dan perjudian online, juga melibatkan penggunaan kekerasan fisik dan psikologis untuk mengendalikan korban. Laporan juga menunjukkan bahwa kondisi tempat tinggal yang sempit dan tidak sehat, mereka bekerja berjam-jam dan tidak diberi makan, minum dan perawatan medis (OHCHR, 2023, hal. 14; Turner and McCarthy-Jones, 2023).

Orang-orang yang menjadi korban perdagangan orang untuk donor organ tubuh ilegal juga mengalami dampak kesehatan jangka panjang, termasuk karena kurangnya perawatan medis (Yea, 2015b; Llewellyn, 2023).

Kotak 11: 'Kami tidur di palka tempat ikan disimpan': Kisah Supardi

Supardi menjadi korban perdagangan orang dan diperkerjakan di sebuah kapal penangkap ikan beberapa tahun lalu. 'Dulu saya punya pekerjaan yang layak, tapi dengan empat anak yang akan masuk sekolah menengah atas, menjadi sulit untuk memenuhi semua kebutuhan,' jelasnya. Ia berpikir bahwa bekerja di luar negeri akan membantu keluarganya memiliki keuangan yang lebih mapan.

Agus memberi tahu Supardi bahwa ia dapat mencarikan pekerjaan di sebuah pabrik di Korea Selatan. Tawaran itu terdengar menggiurkan. Supardi harus membayar biaya beberapa ribu dolar agar Agus dapat mengatur segala yang diperlukan. 'Saya menggadaikan motor untuk membayar biaya tersebut.'

Supardi berangkat dari Indonesia ke Singapura, tapi setibanya di sana, ia tidak naik pesawat penerbangan sambungan ke Korea Selatan. Sebaliknya, ia justru dibawa ke sebuah kapal, yang membawanya naik ke kapal yang sudah menunggu. Pada saat itulah ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres.

Awalnya, mandor kapal bersikap baik pada dirinya. Mandor itu memberikan beberapa baju kepada Supardi dan anggota kru lain serta memperlihatkan kepada mereka cara menggunakan peralatan untuk menarik jala. Tetapi, semakin mereka jauh ke tengah laut, semakin buruk sikapnya. 'Si mandor mengambil ponsel kami, sehingga kami tidak dapat menghubungi siapa pun. Mereka hanya memberi kami nasi atau roti untuk dimakan dan kami tidur di palka tempat ikan-ikan disimpan. Saat sedang ada banyak ikan, kami bekerja hingga 22 jam sehari.'

Jika si mandor mengira bila kru tidak bekerja cukup keras, ia akan memukuli mereka. 'Satu kali, sebuah alat rusak dan mandor itu menyalahkan saya. Dia memukuli saya begitu parah di kepala.' Supardi kini kehilangan penglihatan di satu mata. Ia pun mengalami kesulitan berkonsentrasi dan sering merasa pusing.

Supardi akhirnya diselamatkan bersama dengan seluruh kru. 'Dua teman saya lompat dari kapal ketika kapal berada dekat dengan daratan dan mereka dibawa dengan kapal lain.'

Supardi merasa lega bahwa mimpi buruk itu sudah berakhir, tetapi ia masih berjuang menata hidupnya kembali. 'Saya belum menerima sepeser pun upah saya dan saya tidak tahu apakah saya akan pernah mendapatkan kompensasi.' Ia telah menerima sejumlah bantuan keuangan dari pemerintah dan sebuah Ornop lokal. Tetangganya pun begitu mendukung namun ia merasa malu akan kejadian yang menimpa dirinya. 'Saya dulu aktif di lingkungan saya, di mesjid. Saya punya pendidikan yang baik, perguruan tinggi. Bagaimana saya bisa begitu bodoh?'



Kotak 12: 'Kami bertujuh berhasil melarikan diri': Kisah Maung

Maung datang ke Thailand dari Myanmar sebagai pekerja tanpa dokumen saat ia berusia 17 tahun. 'Saat itu saya tidak mengalami disabilitas dan semua orang mencari anak muda untuk bekerja.' Ia harus membayar uang dalam jumlah besar kepada seorang agen untuk mendapatkan pekerjaan. Agensi tersebut mengirimnya untuk bekerja di sebuah ladang. Pemiliknya hanya memberikan para pekerja nasi untuk dimakan dan mereka harus menanam sayur mereka sendiri. 'Terkadang, ia akan memberikan kami sedikit daging.' Mereka pun harus membangun tempat tinggal mereka sendiri untuk tidur. Maung sama sekali tidak pernah menerima upahnya bekerja.

Setelah ia bekerja di ladang tersebut selama enam bulan, Maung jatuh sakit. 'Saya diberikan sedikit penahan rasa sakit, tapi mereka tidak pernah membawa saya ke rumah sakit atau klinik karena pemilik ladang takut ketahuan oleh pihak rumah sakit bahwa dirinya memperkerjakan pekerja tanpa dokumen.' Setelah jatuh sakit, Maung menjadi sangat lemah dan tidak dapat bekerja sebanyak dahulu. Majikannya menghukum dirinya dengan menendang dan memecutnya. Ia mencoba untuk kabur namun majikannya dapat menemukan dirinya. 'Semua pemilik ladang saling mengenal, jadi bila kamu melarikan diri, mereka akan saling memberi tahu.' Setelah peristiwa itu, ia mendapat hukuman lebih berat.

Majikan Maung mengurungnya di kandang dan merantainya. Ia memukuli kakinya hingga keduanya mati rasa. Pada akhirnya, ia tidak dapat lagi berjalan. 'Salah seorang teman saya yang bekerja di ladang lain mengetahui apa yang menimpa saya. Dia tidak tahan lagi dengan kekejaman yang terjadi, sehingga ia mengumpulkan beberapa orang teman untuk membantu saya. Kami bertujuh berhasil melarikan diri.'

Maung kini tinggal bersama beberapa teman. Ia tidak mau mendaftarkan dirinya kepada pihak berwenang. Ia takut akan ditangkap karena ia datang ke Thailand sebagai pekerja tanpa dokumen. Namun ia menganggap dirinya beruntung. Ia diberikan kursi roda oleh seorang warga Thailand yang mengalami disabilitas, dan ia dapat mencari nafkah dengan menjadi juru bahasa dan penerjemah untuk pasangan Bahasa Burma (Myanmar) dan Thailand. 'Saya dapat menulis dalam bahasa kami, jadi saat teman-teman saya mau menulis surat untuk keluarga mereka, saya mengenakan sedikit uang untuk melakukannya bagi mereka.'





Wawancara dengan staf dari Ornop dan penyandang disabilitas yang menjadi korban di Indonesia dan Filipina serta petugas sektor peradilan di Thailand menyoroti dampak dari perdagangan orang terhadap kesehatan mental. Hal ini mencakup kasus-kasus di mana para korban perdagangan orang mengalami depresi dan kondisi psikologis lainnya akibat dari menjadi korban perdagangan orang. Tingkat depresi dan keinginan untuk bunuh diri yang sangat tinggi didokumentasikan terjadi di antara para korban perdagangan orang di Thailand, Kamboja, dan Vietnam (Zimmerman et al., 2014; Kiss et al., 2015a, 2015b). Polisi di Thailand, misalnya, mengaitkan dengan sebuah kasus di mana seorang laki-laki yang dijual untuk bekerja di industri penangkapan ikan, dipaksa untuk bekerja 24 jam sehari dan dipukuli serta dirantai. Akibatnya, ia mengalami disabilitas psikososial (kesehatan mental). Para responden Ornop dari Filipina menggarisbawahi dampak signifikan dari perdagangan seks terhadap kesehatan mental anak-anak, di mana anak-anak yang menunjukkan gejala trauma seperti depresi, pikiran untuk bunuh diri atau masalah perilaku. Hal ini menjadi kian rumit dengan ketergantungan terhadap narkoba. Karena mereka masih berkembang secara fisik, intelektual, sosial dan emosional, anak-anak dapat menjadi sangat rentan terhadap bahaya fisik dan psikologis yang ditimbulkan oleh tindak perdagangan orang, dengan dampak jangka pendek dan jangka panjang pada kesehatan dan kesejahteraan mereka (Davis, 2015; Roche et al., 2023). Dampak kesehatan mental dari perdagangan orang dapat menjadi lebih buruk oleh terbatasnya jumlah psikolog dan psikiater, adanya hambatan untuk mengakses jenis layanan ini, serta adanya stigma yang terkait dengan disabilitas psikososial di banyak negara di kawasan ini, termasuk ketiga negara dalam penelitian ini (UNICEF, Research Institute for Mindanao Culture, and Burnet Institute, 2022; UNICEF, Institute for Population and Social Research, and Burnet Institute, 2022; Rousseau, 2019).

Disabilitas dan kerentanan terhadap perdagangan orang

Poin-poin penting

- Penyandang disabilitas dan keluarganya mengalami kemiskinan dengan tingkat yang lebih tinggi, dan hal ini erat kaitannya dengan risiko perdagangan orang.
- Terbatasnya akses ke pendidikan yang berkualitas berarti para penyandang disabilitas mungkin tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk membuat penilaian tentang situasi yang eksploitatif dan mungkin lebih rentan terhadap perekrutan yang menggunakan tipu daya, serta kurang memahami hak-hak mereka, termasuk hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi.
- Kurangnya informasi yang dapat diakses dan dipahami dengan mudah tentang tindak pidana perdagangan orang yang menyasar penyandang disabilitas.
- Penyandang disabilitas sering kali tidak memiliki banyak pilihan akan pekerjaan yang layak atau sering mengalami diskriminasi dalam pekerjaan, yang memperparah kemiskinan dan membuat mereka rentan terhadap perekrutan dengan tipu daya.
- Gender dan usia membuat penyandang disabilitas rentan terhadap berbagai bentuk perdagangan orang.
- Seseorang dengan ragam gangguan tertentu dapat lebih rentan terhadap bentuk perdagangan orang tertentu. Orang dengan disabilitas intelektual dan psikososial (kesehatan mental) termasuk kelompok yang paling rentan.

Kemiskinan dan tekanan kondisi keuangan

Penelitian kami menyoroti hubungan yang kuat antara kemiskinan individu dan rumah tangga dengan kerentanan terhadap perdagangan orang. Di seluruh kawasan ini, kebutuhan finansial merupakan salah satu alasan utama mengapa orang memilih bermigrasi untuk bekerja, baik ke luar negeri atau pun di dalam negeri sendiri. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk membayar pengeluaran kebutuhan dasar rumah tangga seperti pangan, sandang dan pendidikan, di samping keinginan menabung untuk masa depan. Walaupun migrasi dapat memperbaiki situasi keuangan seseorang atau sebuah rumah tangga, seperti yang telah disebutkan, migrasi juga dapat memaparkan seseorang pada kondisi yang eksploitatif. Seseorang yang berada di bawah tekanan keuangan akut mungkin tidak berkemampuan untuk menegosiasikan upah atau kondisi kerja, membuat mereka menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi. Kemiskinan juga dapat membantu menjelaskan mengapa banyak orang tidak melaporkan situasi

eksploitatif yang dialami oleh dirinya, anggota keluarganya atau anak mereka, terutama jika tidak banyak pilihan lain untuk mencari nafkah (lihat Kotak 13: 'Kisah Chet').

Kotak 13: 'Kami tidak mempunyai apa pun untuk hidup': Kisah Chet

Chet berusia awal 20-an dan mengalami gangguan penglihatan. Ia tinggal di provinsi Nonthaburi di Thailand, bersama ibu, ayah tiri dan neneknya. Ia adalah anak tunggal di dalam keluarga. Ibu dan ayah tirinya tidak mempunyai pekerjaan. Setiap hari, ibu dan ayah tirinya membawa dirinya ke sebuah pasar di dekat rumah di mana ia akan bernyanyi. Terkadang orang yang lewat akan memberinya uang.

Chet mengetahui bahwa cara ia diperlakukan oleh keluarganya adalah tindakan eksploitasi, tapi menurutnya tidak banyak yang dapat ia lakukan mengenai perlakuan tersebut. Selain itu, ia harus bekerja untuk memberi makan keluarganya. 'Jika saya tidak pergi, kami tidak mempunyai apa pun untuk hidup, tidak ada yang dapat dimakan,' ujarnya.



Rumah tangga di mana terdapat anggotanya yang memiliki disabilitas sering berada di bawah tekanan finansial tambahan, di antaranya karena biaya pengobatan dan biaya lainnya, seperti transportasi ke klinik atau rumah sakit, membayar orang yang merawat atau penggunaan alat bantu. Dalam situasi tertentu, disabilitas dapat berarti seseorang tidak mampu bekerja, atau seorang anggota keluarga harus tinggal di rumah untuk merawat atau mendampingi mereka. Sebuah penelitian yang dilakukan akhir-akhir ini mengenai biaya membesarkan anak dengan disabilitas di Filipina menemukan bahwa pengeluaran untuk seorang anak dengan disabilitas adalah 40–80% hingga 80 persen lebih tinggi daripada anak tanpa disabilitas dan tingkat kemiskinan lebih tinggi 50% persen dalam rumah tangga yang memiliki anak dengan disabilitas (Carraro, Robinson and Hakeem, 2022). Angka tingkat kemiskinan penyandang disabilitas di Indonesia dan Thailand serupa (Rahayu Kusumastuti et al., 2018, hal. 64; Hastuti, Pramana and Sadaly, 2020; Merttens, 2022, hal. 27–8) dan sama tingginya – terkadang lebih tinggi daripada – Kamboja, Laos dan Myanmar (Palmer, Williams and McPake, 2016; Lao Statistics Bureau, 2020; Mitra and Yap, 2021). Juga terdapat bukti bahwa perempuan dengan disabilitas di kawasan ini mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi (Merttens, 2022, hal. 28 –9).

Dalam beberapa situasi, anggota keluarga tidak dapat tinggal di rumah untuk merawat keluarganya yang mengalami disabilitas. Jika tidak ada banyak pilihan untuk pendidikan, perawatan dan pendampingan, atau jika hal ini

tidak terjangkau, maka anak atau orang dewasa dengan disabilitas mungkin ditinggalkan seorang diri, yang dapat membuat mereka rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi (lihat Kotak 14: 'Mereka tidak mampu membayar...').¹³

Kotak 14: 'Mereka tidak mampu membayar seseorang untuk menjaga anak-anak'

'Orang tua yang meninggalkan anak-anak mereka di rumah, berarti memaparkan anak-anaknya dengan risiko,' ucap Noelle, seorang pekerja sosial yang bekerja untuk salah satu pemerintah daerah di Filipina. Ia menyadari bahwa kadang orang tua tidak mempunyai pilihan. 'Terkadang mereka terpaksa melakukannya karena harus bekerja dan tidak mempunyai uang untuk membayar seseorang menjaga anak-anak mereka. Bila mereka tidak dapat mengirim anak-anak mereka masuk ke sekolah atau sebuah penitipan anak khusus yang diperuntukkan bagi anak-anak dengan disabilitas, maka akan sangat sulit.' Noelle mengatakan bahwa beberapa orang tua – terutama mereka yang hidup di area pedesaan atau daerah terpencil – tidak menyadari bahwa mereka dapat mengakses bantuan pendidikan dan program lainnya yang dapat menolong mereka menghadapi situasi seperti itu.



Berbagai permasalahan ini diperparah oleh kesenjangan dalam perlindungan sosial bagi rumah tangga miskin dan penyandang disabilitas. Terlepas dari adanya perbaikan dalam penyediaan dan penentuan sasaran skema perlindungan sosial di kawasan ini, masih ada rumah tangga termiskin yang belum terlindungi dalam jumlah yang signifikan.¹⁴ Selain itu, skema bantuan sosial seperti bantuan tunai atau subsidi tunai untuk barang dan jasa bagi penyandang disabilitas hanya mencapai sejumlah kecil penerima manfaat. Di Indonesia, sebuah estimasi yang baru menunjukkan bahwa kurang dari 5% penyandang disabilitas yang terlindungi (Rahayu Kusumastuti et al., 2018, hal. 89). Di Filipina, manfaat dari skema yang menyediakan subsidi barang dan jasa, pendidikan dan transportasi bagi penyandang disabilitas terpusat pada rumah tangga yang relatif berada, 43% dari subsidi tersebut diterima oleh kuintil terkaya dan kurang dari 6% diterima oleh kuintil termiskin (Carraro, Robinson and Hakeem, 2022) (lihat juga Kotak 15: 'Saya mengajukan setiap tahun ...'). Di Thailand, proporsi

¹³ Permasalahan ini juga telah diketahui terjadi di Thailand (NHRCT, 2015, hal. 7).

¹⁴ Di Indonesia, misalnya, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan belum lama ini melaporkan bahwa 42% dari rumah tangga di desil pendapatan terendah tidak menerima manfaat secara teratur dari bantuan pangan, bantuan tunai bersyarat dan skema layanan kesehatan bersubsidi (TNP2K, 2023). Sebuah penelitian oleh Bank Dunia di Filipina menemukan bahwa 44% dari kuintil termiskin tidak terlindungi oleh perlindungan sosial pada 2015 (Acosta et al., 2018).

penyandang disabilitas yang dilindungi oleh perlindungan sosial lebih besar. Estimasi terbaru menunjukkan bahwa program perlindungan sosial utama – Hibah Disabilitas – hanya menjangkau kurang dari separuh jumlah penyandang disabilitas dalam bentuk transfer tunai bulanan, walaupun hibah tersebut tidak mencakup semua pengeluaran tambahan, khususnya bagi mereka dengan disabilitas yang lebih berat (Merttens, 2022, hal. 71–2; Thammasat University and UNICEF, 2019).¹⁵ Skema perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas relatif masih baru di Kamboja, Laos dan Myanmar, selain itu terdapat kesenjangan yang signifikan dalam hal penjangkauan (Ministry of Labour and Social Welfare, 2020; Development Pathways, 2020; HelpAge International, 2018). Hal ini artinya penyandang disabilitas sering kali bergantung pada anggota keluarga untuk membantu mereka dalam hal keuangan.

Kotak 15: 'Saya mengajukan setiap tahun, namun selalu ditolak'



Grace adalah seorang tunarungu. Ia bekerja di sebuah laundry. Walaupun penghasilannya sangat kecil, ia mengatakan bahwa dirinya tidak memenuhi syarat untuk program Pantawid Pamilyang Pilipino (4P), yaitu sebuah program hibah tunai bersyarat atau program bantuan sosial pemerintah daerah. Ia pun telah mengajukan permohonan untuk ikut dalam program Bantuan Pendidikan namun tidak mendapatkannya. 'Setiap tahun saya mengeluarkan P500 (sekitar A\$14) untuk memenuhi persyaratan program Bantuan Pendidikan, serta mencurahkan waktu dan upaya, hanya untuk ditolak kemudian.'

Skema-skema yang memberikan asuransi bila mengalami cedera atau penyakit, disabilitas, kematian atau tidak bekerja untuk pekerja migran juga tersedia di ketiga negara. Di Indonesia dan Filipina, skema tersebut diberikan kepada pekerja yang memiliki dokumen dan bermigrasi ke luar negeri untuk bekerja. Di Thailand, skema tersebut melindungi para pekerja dari negara lain yang bermigrasi ke Thailand. Walaupun sistem Thailand sudah relatif menyeluruh, sistem tersebut baru mencakup migran

15 Selain Hibah Disabilitas (Disability Grant), Thailand memiliki banyak program bantuan sosial lainnya bagi penyandang disabilitas, yang dikelola oleh berbagai kementerian, termasuk bantuan sosial bagi keluarga yang memiliki penyandang disabilitas. Kementerian Perekonomian Digital memiliki Program Sewa Pakai Alat Masyarakat, ada pula subsidi peralatan disabilitas dari Kementerian Perhubungan, subsidi pembelian peralatan dari Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia, bantuan peningkatan lingkungan tempat tinggal bagi penyandang disabilitas, layanan bantuan personal bagi penyandang disabilitas, layanan penjurubahasa bahasa isyarat bagi orang dengan gangguan pendengaran dan anjing pemandu bagi orang dengan gangguan penglihatan. Skema Perlindungan Layanan Kesehatan Universal juga menyediakan layanan rehabilitasi dan alat bantu bagi penyandang disabilitas yang sudah terdaftar (Merttens, 2022, hal. 80).

berdokumen dan saat ini hanya sekitar separuh dari migran berdokumen tersebut yang mengaksesnya (IOM, 2021; Merttens, 2022, hal. 4).

Pendidikan dan akses ke informasi

Saat ditanya mengenai faktor yang berkontribusi pada kerentanan para penyandang disabilitas maupun individu yang tidak mengalami disabilitas terhadap perdagangan orang, banyak responden menyebutkan pendidikan. Penelitian dari kawasan menemukan bahwa sebagian besar korban perdagangan orang mengenyam pendidikan dasar atau pendidikan menengah pertama, walaupun ada pula korban yang mengambil pendidikan kejuruan atau pendidikan tersier (Surtees, 2017; Zimmerman et al., 2014; Issara Institute dan IJM, 2016; Urada et al., 2016; Yea, 2012).¹⁶ Hal ini dapat berubah karena pusat penipuan online menyasar orang-orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi (OHCHR, Regional Office for South-East Asia, 2023).

Pendidikan dapat menimbulkan kerentanan terhadap perdagangan orang dalam beberapa cara. Sebagai contoh, kurangnya pendidikan dapat membatasi kesempatan bekerja dan peluang mata pencaharian, mendorong orang untuk mengambil pekerjaan berupah rendah atau pekerjaan di sektor informal, di mana hanya ada sedikit perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Hal ini dapat berarti bahwa banyak orang tidak mengembangkan pengetahuan dan keterampilan hidup yang penting, termasuk keterampilan untuk menganalisis informasi secara kritis, mengelola uang, mengambil keputusan dan mengelola hubungan antarpribadi. Keterampilan-keterampilan ini dapat membantu seseorang mengambil keputusan yang lebih baik mengenai situasi yang memiliki potensi eksploitatif.

Kotak 16: 'Terkadang rasa percaya itu disandarkan di tempat yang salah'

'Penyandang disabilitas itu rentan karena berbagai alasan,' ucap Putri, yang bekerja untuk sebuah OPDis Indonesia. Menurutnya, penyandang disabilitas sering tidak sepenuhnya menyadari hak-hak mereka. 'Atau bila mereka mengalami disabilitas intelektual, mereka mungkin tidak sepenuhnya paham apa yang terjadi. Dan dalam banyak kejadian, orang-orang yang seharusnya melindungi mereka – keluarga mereka – adalah pelakunya.'

¹⁶ Tingkat pendidikan para korban perdagangan orang dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk daerah asal mereka. Di daerah peri-urban atau pedesaan, misalnya, kemungkinan tidak banyak tersedia pendidikan berkualitas, khususnya setelah tingkat sekolah dasar. Biaya sekolah juga mungkin berarti bahwa anak-anak meninggalkan bangku sekolah lebih cepat (Surtees, 2017).

Putri mengatakan bahwa ketergantungan pada anggota keluarga membuat para penyandang disabilitas menjadi rentan. 'Mereka sangat mempercayai keluarganya namun terkadang rasa percaya itu disandarkan di tempat yang salah.' Ia mengisahkan cerita seorang laki-laki dengan disabilitas intelektual yang keluarganya mengambil upahnya. 'Upah itu akan disetorkan ke rekeningnya namun kemudian dia menjadi bingung karena uangnya selalu cepat habis. Ternyata, saudara laki-lakinya mengambil uang dari rekeningnya. Ia memberikan nomor PIN kartu ATM kepada saudara laki-lakinya itu.'

Ia pun mengatakan bahwa kadang penyandang disabilitas merasa mereka menjadi beban untuk keluarganya sehingga mereka diam saja. 'Namun terkadang mereka juga takut bila mereka membuka suara, maka mereka tidak diberikan makanan atau akan dipukul atau diusir keluar.'

Penyandang disabilitas di kawasan ini menghadapi kesulitan khusus dalam mengakses pendidikan berkualitas. Tantangan-tantangan ini mencakup kemudahan akses fisik (jarak ke sekolah, kurangnya opsi transportasi dan kemudahan akses gedung sekolah), biaya sekolah, kurangnya praktik pengajaran yang inklusif dan diskriminasi serta perundungan baik oleh guru maupun siswa lain (Hastuti, Pramana and Sadaly, 2020; Afkar et al., 2020; Agbon and Mina, 2017; Carraro, Robinson and Hakeem, 2022, hal. 43–4; NHRCT, 2015, hal. 10–11; Thammasat University and UNICEF, 2019). Dampak dari kesulitan ini tercermin dari besarnya jumlah anak dengan disabilitas yang tidak menyelesaikan pendidikan sekolah dasar.¹⁷ Ketiga negara telah mengambil langkah yang penting menuju pendidikan inklusif. Tetapi, bahan ajar dan dukungan bagi siswa dengan disabilitas sering terbatas dan banyak guru yang belum mempunyai keterampilan untuk merespons kebutuhan pembelajaran siswa yang beragam. Sekolah khusus dibuat untuk anak-anak dengan disabilitas, namun masih ada asumsi bahwa anak dengan disabilitas mempunyai kapasitas yang terbatas untuk belajar, terlepas dari ragam disabilitas yang dialami, sering kali hal ini berarti bahwa anak dengan disabilitas tidak diberikan kesempatan untuk sepenuhnya mengembangkan potensi mereka

17 Di Indonesia, misalnya, sekitar 10% anak dengan disabilitas tidak mengenyam pendidikan dasar. Namun di tingkat pendidikan menengah pertama, angka ini melonjak hingga 51%. Dan hanya 25% dari anak dengan disabilitas mengikuti pendidikan sekolah menengah atas (Hastuti et al, 2020, hal. 22). Di Filipina, sebuah penelitian baru menemukan bahwa 52% anak dengan disabilitas dari rumah tangga yang lebih miskin tidak masuk sekolah (UNICEF, 2018; lihat juga Hamilton et al., 2018). Di Thailand, 19,5% anak dengan disabilitas fisik tidak sekolah, dibandingkan dengan 6,9% anak tanpa disabilitas, walau angka ini meningkat menjadi 55% untuk anak dengan disabilitas intelektual dan 78% untuk anak yang menyandang multi-disabilitas (Merttens, 2022, hal 37–8; -38; lihat juga Kantor Statistik Nasional dan UNICEF, 2022).

(Afkar et al., 2020; Carraro, Robinson and Hakeem, 2022, hal. 43–4; Hamilton et al., 2018; NHRCT, 2015, hal. 10–11).

Ada pula kesenjangan signifikan dalam hal penyediaan pendidikan dan informasi mengenai seksualitas, kesehatan seksual, hak seksual dan hak reproduksi bagi penyandang disabilitas di kawasan, khususnya perempuan (Vaughan et al., 2015; Tsuda et al., 2017; Women Enabled, 2019). Sebuah penelitian terkini mengenai edukasi seksualitas di Asia dan Pasifik menemukan bahwa banyak guru dari siswa penyandang disabilitas tidak merasa memiliki keterampilan yang cukup untuk mengajarkan topik tersebut dan orang tua sering merasa khawatir bila anak-anak mereka belajar soal seksualitas (Carew et al., 2022, hal. 62–4). Norma agama dan sosial mengenai seks di luar nikah serta norma budaya soal diskusi terbuka tentang seks juga menandakan bahwa informasi tidak disampaikan secara luas. Juga ada keyakinan bahwa penyandang disabilitas – khususnya penyandang disabilitas intelektual – bersifat aseksual (Tsuda et al, 2017; EDF, 2022; Carew et al., 2022). Kurangnya informasi ini berarti penyandang disabilitas mungkin tidak memahami soal hubungan yang tidak sehat, kontak seksual yang tidak pantas atau situasi yang eksploitatif. Seorang wakil Ornop yang berbicara dalam lokakarya para ahli di Filipina mengatakan, 'Seorang anak dengan disabilitas tidak akan dapat melaporkan sesuatu jika seumur hidupnya ia diberi tahu bahwa ia tidak perlu mengetahui tentang hak-hak seksual dan hak reproduksinya.

Terakhir, para responden dari Ornop dan OPDis serta peserta dalam lokakarya para ahli dan lokakarya validasi di ketiga negara menyoroti kurangnya informasi mengenai perdagangan orang yang menysasar penyandang disabilitas dan terbatasnya informasi dalam bentuk yang dapat diakses dan dipahami. Kurangnya informasi berarti penyandang disabilitas mungkin tidak mengenal situasi yang berisiko atau eksploitatif atau mengetahui harus pergi ke mana untuk mencari pertolongan. Menyadari akan hal ini, para pemangku kepentingan anti-perdagangan orang mulai bekerja semakin erat dengan OPDis (lihat Kotak 17: 'Bekerja sama dengan OPDis...').

Kotak 17: Bekerja sama dengan OPDis untuk membuat upaya pencegahan yang lebih inklusi disabilitas

'Selama beberapa tahun terakhir, kota kami telah mengerahkan upaya lebih besar untuk mencegah eksploitasi seksual anak secara daring,' ungkap Christine, yang bekerja bagi pemerintah kota di Filipina. 'Kami bekerja sama dengan Interpol untuk memantau kegiatan internet dan pemerintah daerah telah mengalokasikan lebih



banyak anggaran untuk upaya pencegahan.’ Upaya ini termasuk mengirimkan anggota polisi ke sekolah-sekolah setempat – termasuk sekolah khusus – untuk mengajarkan anak-anak dan orang tua bagaimana cara melindungi diri sendiri.’

Penyandang disabilitas menjadi fokus yang penting. ‘Satu persen dari jatah penerimaan internal kami ditujukan untuk program dan kegiatan dukungan disabilitas. Kami mendorong para penyandang disabilitas untuk bergabung dengan OPDis dan kami bermitra dengan organisasi-organisasi ini dalam mengadakan kegiatan.’

Kurangnya lapangan pekerjaan dan peluang mata pencaharian

Kurangnya peluang kerja dan mata pencaharian merupakan pendorong praktik perdagangan orang yang signifikan dan memiliki keterkaitan dengan kemiskinan dan pendidikan. Penelitian dari kawasan ini menemukan bahwa penyandang disabilitas menghadapi berbagai tantangan tambahan dalam mencari pekerjaan. Tingkat pendidikan yang rendah dapat membatasi pilihan yang tersedia bagi mereka. Tempat kerja mungkin tidak dapat diakses secara fisik atau mungkin terdapat akses yang terbatas ke alat bantu yang dapat memungkinkan terwujudnya partisipasi di lapangan kerja (Mina, 2017; Cameron and Contreras Suarez, 2017; Cheausuwantavee, and Keeratiphantawong, 2021). Penyandang disabilitas juga mengalami diskriminasi yang signifikan di lapangan kerja, termasuk karena adanya persepsi negatif mengenai kemampuan serta keengganan pemberi kerja untuk mengakomodasi kebutuhan mereka (Artharini, 2017; Cheausuwantavee, and Keeratiphantawong, 2021; Bualar, 2014). Perwakilan OPDis dalam lokakarya para ahli di Thailand mengatakan bahwa mempunyai kartu disabilitas sering kali berarti para pemberi kerja tidak akan memperkerjakan penyandang disabilitas.

Kotak 18: ‘Sangat sedikit pilihan untuk pekerjaan yang layak’

‘Penyandang disabilitas acap kali mengambil pekerjaan yang eksploitatif karena alasan kebutuhan,’ ungkap Novi, yang bekerja untuk OPDis Indonesia. ‘Sangat sedikit pilihan untuk pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas. Jadi, bila mereka harus memberi makan keluarganya dan tidak mempunyai pekerjaan yang cukup menghasilkan untuk melakukannya, maka mereka akan beralih ke jenis pekerjaan yang lain.’



Ia menceritakan kisah seorang perempuan tunarungu yang dulu menjadi pekerja seks. 'Saat saya bertanya mengapa dia melakukan pekerjaan seperti itu, ia berkata, "Apa lagi yang dapat saya lakukan dengan disabilitas saya?" Dua anak perempuan tersebut tinggal dengan orang tuanya di kampung halaman, sementara ia bekerja di kota. Ia akan pulang untuk menjenguk anaknya saat ia bisa dan membawa uang untuk membelikan mereka makanan dan pakaian. 'Awalnya, orang tuanya tidak tahu bahwa ia adalah pekerja seks, namun entah bagaimana, mereka mengetahuinya. Mereka berkata bahwa ia dapat terus menjenguk anaknya selama ia juga membawa uang untuk kerabatnya.'

Akibatnya, penyandang disabilitas memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah dalam lapangan kerja.¹⁸ Mereka pun cenderung terkonsentrasi pada jenis pekerjaan yang berkualitas rendah atau lebih rentan. Di Indonesia, hanya 22% penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (Hastuti, Pramana and Sadaly, 2020, hal. 19; lihat juga Cameron and Contreras Suarez, 2017, hal.16–17). Di Filipina, penyandang disabilitas sering kali diperkerjakan untuk pekerjaan dengan keterampilan rendah, bahkan jika mereka memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan dengan tingkat keterampilan yang lebih tinggi (De Luna-Narido and Tacado, 2016). Di Thailand, sebuah survei terbaru menemukan bahwa hanya 21% penyandang disabilitas yang diperkerjakan, kurang dari separuh bekerja di sektor pertanian, diikuti oleh sektor perdagangan dan jasa (39%), lalu manufaktur (12%) (National Statistic Office and UNICEF, 2022). Ada pula bukti yang menunjukkan bahwa perempuan dengan disabilitas di kawasan ini kemungkinan besar melakukan pekerjaan yang rentan (Mina, 2017; Bualar, 2014). Hal ini terjadi meskipun ketiga negara sudah memiliki kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi ketenagakerjaan di antara penyandang disabilitas.

18 Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (Susenas) 2018, hanya sekitar 32% penyandang disabilitas yang masuk dalam angkatan kerja, dibandingkan dengan hampir 70% orang tanpa disabilitas (Hastuti et al., 2020, hal. 18-19). –19). Sebuah survei terhadap penyandang disabilitas di Metro Manila dan Rosario, Batangas di Filipina menemukan bahwa hanya sedikit di bawah 60% dari mereka yang tinggal di daerah perkotaan dan 42% di daerah pedesaan yang bekerja. Namun, lebih dari setengah jumlah tersebut mencari pekerjaan tambahan untuk menambah penghasilan (Mina, 2013).

Kotak 19: 'Mereka tidak menghasilkan cukup uang untuk menhidupi dirinya sendiri'

'Hal terpenting adalah membekali penyandang disabilitas dengan keterampilan agar mereka dapat hidup mandiri terlepas dari kewarganegaraan mereka,' ungkap Por, yang bekerja di bidang penegakan hukum di Thailand. Ia berkata bahwa sebagian besar keterampilan kejuruan yang ditawarkan kepada penyandang disabilitas tidak membuat mereka mampu menghasilkan cukup uang untuk menhidupi dirinya sehingga membuat mereka rentan. 'Contohnya, penyandang disabilitas dilatih membuat kerajinan tangan, tapi lantas ke mana mereka dapat menjualnya? Itulah mengapa penyandang disabilitas menjadi sasaran empuk bagi tindak perdagangan orang.'

Gender dan ragam disabilitas

Walaupun semua orang dari berbagai gender rentan untuk diperdagangkan, namun ada pola perdagangan orang yang berbeda untuk anak-anak dan orang dewasa dengan disabilitas dari gender berbeda. Di antara para penyandang disabilitas yang menjadi korban perdagangan orang, penelitian kami menunjukkan bahwa perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas lebih rentan terhadap eksploitasi seksual, di mana seluruh kasus perdagangan seks yang kami temukan, melibatkan perempuan dengan disabilitas.¹⁹ Hal ini konsisten dengan bukti global (OHCHR, 2012; Women Enabled International and Disability Rights International, 2019)

Penelitian kami juga menunjukkan bahwa kerentanan terhadap perdagangan orang dapat dipengaruhi oleh ragam disabilitas. Beberapa kasus yang diceritakan oleh para responden kami melibatkan orang dengan disabilitas intelektual, disabilitas perkembangan atau disabilitas belajar atau psikososial (kesehatan mental) yang mengalami eksploitasi seksual atau ketenagakerjaan. Penyandang disabilitas intelektual, perkembangan atau belajar dapat menjadi lebih rentan terhadap perdagangan orang karena memiliki kapasitas yang terbatas untuk memahami apa yang terjadi pada diri mereka (lihat juga Reid, 2018; OHCHR, 2012) (lihat juga Kotak 16: 'Terkadang rasa percaya itu disandarkan di tempat yang salah'). Penelitian juga menunjukkan bahwa orang dewasa – dan terutama anak-anak – dengan disabilitas yang lebih


¹⁹ Walaupun hal ini mungkin karena anak laki-laki dan laki-laki kecil kemungkinannya melaporkan tindakan eksploitasi seksual yang menimpa mereka karena rasa malu.

terlihat, termasuk penyandang disabilitas fisik atau gangguan penglihatan, menjadi lebih rentan terhadap praktik mengemis paksa sebab mereka lebih mudah menarik simpati dari orang yang lewat (Groce, Loeb and Murray, 2014, hal. 7–8; EDF, 2022, hal. 5). Dalam beberapa kejadian, pelaku dengan sengaja menimbulkan cedera pada korban agar menarik rasa simpati yang lebih besar (Anti-Slavery International, 2014; UNICEF ROSA, 2022). Cerita ini disampaikan oleh seorang peserta Ornop dalam lokakarya para ahli di Thailand, yang mengisahkan sebuah kasus di mana seorang ayah dengan sengaja membuat anaknya buta kemudian memeralat anaknya untuk meminta-minta uang.

Faktor lainnya

Selain faktor-faktor di atas, penelitian kami mengidentifikasi beberapa faktor lainnya yang berkontribusi pada kerentanan penyandang disabilitas terhadap perdagangan orang. Faktor tersebut meliputi norma sosial seputar kewajiban pada keluarga, yang mungkin membuat seorang penyandang disabilitas merasa memiliki kewajiban untuk menoleransi praktik eksploitatif itu sebagai bagian dari kontribusi mereka terhadap pendapatan rumah tangga atau sebagai bentuk pembayaran atas 'beban' yang mereka tumpukan pada keluarga (lihat Kotak 13: 'Kisah Chet' dan Kotak 16: 'Terkadang rasa percaya itu disandarkan di tempat yang salah'). Stigma disabilitas dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, termasuk di bidang pendidikan dan pekerjaan, juga dapat membuat penyandang disabilitas menjadi lebih terkucil secara sosial dan menimbulkan rasa harga diri yang rendah, yang dapat digunakan oleh pelaku untuk memanipulasi orang (Women Enabled International and Disability Rights International, 2019). Stigma dan rasa malu yang terkait dengan disabilitas juga dapat berarti bahwa anak atau orang dewasa dengan disabilitas menjadi ditelantarkan atau ditempatkan di panti, membuat mereka sangat rentan terhadap eksploitasi dan perdagangan orang (Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 2016).

Secara lebih umum, para responden mengidentifikasi kesenjangan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum sebagai faktor yang turut berkontribusi pada kerentanan. Hal ini mencakup, misalnya, kesenjangan dalam penegakan hukum tentang perlindungan anak dan keterlibatan pejabat dalam proses yang memfasilitasi perdagangan orang, seperti pelintasan perbatasan negara tanpa dokumen, pemalsuan dokumen dan percepatan dokumen melalui proses persetujuan pejabat.



Menilai respons yang diberikan

Hukum dan Regulasi

Poin-poin penting

- Indonesia, Filipina dan Thailand telah meratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional yang terkait dengan perdagangan orang, hak orang dewasa dan anak-anak dengan disabilitas serta para pekerja migran.
- Negara Anggota ASEAN telah membuat sejumlah perjanjian sehubungan dengan hak asasi manusia, termasuk Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang (ACTIP), yang merupakan instrumen yang mengikat secara hukum.
- Perundang-undangan tentang disabilitas di Indonesia, Filipina dan Thailand telah mengatur tentang hak dan manfaat bagi penyandang disabilitas walaupun pelaksanaan penuh dari hak-hak tersebut masih menjadi tantangan di ketiga negara tersebut.
- Selaras dengan Pasal 5 ACTIP, perundang-undangan tentang perdagangan orang di ketiga negara mengakui bahwa penyandang disabilitas sebagai kelompok yang rentan terhadap perdagangan orang, dengan cara menjatuhkan hukuman yang lebih berat untuk kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan penyandang disabilitas.
- Undang-undang tenaga kerja, undang-undang tentang pekerja migran dan undang-undang yang melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan, penganiayaan dan eksploitasi, memberikan perlindungan tambahan dan jalan untuk melakukan penuntutan hukum.

Indonesia, Filipina dan Thailand semuanya telah meratifikasi sejumlah instrumen penting hak asasi manusia internasional yang terkait dengan perdagangan orang, hak orang dewasa dan anak-anak dengan disabilitas serta para pekerja migran (lihat Tabel 2 dan Tabel 3).

Tabel 2: Ratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional oleh Indonesia, Filipina dan Thailand

	Indonesia	Filipina	Thailand
Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (1979)	Tanda tangan: 1980 Ratifikasi: 1984	Tanda tangan: 1980 Ratifikasi: 1981	Aksesi: 1985
Konvensi PBB untuk Hak Anak (1989)	Tanda tangan: 1990 Ratifikasi: 1990	Tanda tangan: 1990 Ratifikasi: 1990	Aksesi: 1992
Protokol Opsional PBB Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (2000)	Tanda tangan; 2001 Ratifikasi: 2012	Tanda tangan; 2001 Ratifikasi: 2012	Aksesi: 2006
Konvensi Internasional PBB tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (1990)	Tanda tangan; 2004 Ratifikasi: 2012	Tanda tangan; 1993 Ratifikasi: 1995	Tanda tangan; NA Aksesi: NA
Protokol PBB untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (2000)	Tanda tangan 2000 Ratifikasi: 2009	Tanda tangan; 2000 Ratifikasi: 2002	Tanda tangan; 2001 Ratifikasi: 2013
Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (2006)	Tanda tangan: 2007 Ratifikasi: 2011	Tanda tangan: 2007 Ratifikasi: 2008	Tanda tangan: 2007 Ratifikasi: 2008

Tabel 3: Ratifikasi Konvensi Dasar Organisasi Buruh Internasional

	Indonesia	Filipina	Thailand
C029 – Konvensi mengenai Kerja Paksa, 1930 (No. 29)	12 Jun 1950	15 Jul 2005	26 Feb 1969
C087 – Konvensi tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak untuk Berorganisasi, 1948 (No. 87)	09 Jun 1998	29 Des 1953	–
C098 – Konvensi tentang Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949 (No. 98)	15 Jul 1957	29 Des 1953	–
C100 – Konvensi tentang Pengupahan yang Sama, 1951 (No. 100)	11 Agt 1958	29 Des 1953	08 Feb 1999
C105 – Konvensi tentang Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No. 105)	07 Jun 1999	17 Nov 1960	02 Des 1969
C111 – Konvensi tentang Diskriminasi dalam Kerja dan jabatan, 1958 (No. 111)	07 Jun 1999	17 Nov 1960	13 Jun 2017
C138 – Konvensi tentang Batas Usia Minimum untuk Bekerja, 1973 (No. 138)	07 Jun 1999 <i>Batas usia minimum yang ditentukan: 15 tahun</i>	04 Jun 1998 <i>Batas usia minimum yang ditentukan: 15 tahun</i>	04 Jun 1998 <i>Batas usia minimum yang ditentukan: 15 tahun</i>
C182 – Konvensi tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999 (No. 182)	28 Mar 2000	28 Nov 2000	16 Feb 2001
C187 – Konvensi mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 2006 (No. 187)	31 Agt 2015	17 Jun 2019	23 Mar 2016

Sebagai Negara Anggota ASEAN, Indonesia, Filipina dan Thailand juga telah membuat sejumlah perjanjian terkait hak asasi manusia (lihat Kotak 20: 'instrumen hak asasi manusia ASEAN ...'). Perjanjian tersebut Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang (ACTIP), yang merupakan sebuah instrumen hukum yang mengikat. Tindakan di tingkat regional untuk memberikan dampak terhadap ACTIP diuraikan dalam Rencana Kerja Multi-Sektor ASEAN untuk Menentang Perdagangan Orang 2023–2028 (Bohol Trafficking in Persons Work Plan 2.0). Komitmen negara anggota ASEAN terhadap inklusi disabilitas dilaksanakan pada tingkat regional melalui Rencana Induk Penentu ASEAN 2025: Mengarusutamakan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Rencana Induk Penentu). Tetapi, bercermin pada ketidaksinambungan antara sektor disabilitas dan perdagangan orang secara umum, Rencana Kerja Bohol untuk Perdagangan Orang 2.0 saat ini tidak merujuk pada disabilitas; begitu pun Rencana Induk Penentu tidak merujuk pada perdagangan orang dan eksploitasi penyandang disabilitas. Ketidaksinambungan ini pun terjadi dalam rencana aksi nasional tentang penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dan disabilitas di ketiga negara.

Kotak 20: Instrumen hak asasi manusia ASEAN dan dokumen lainnya

- Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran (2007)
- Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (2012)
- Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak-Anak di ASEAN (2013)
- Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (2015)
- Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran (2017)
- Rencana Induk Penentu ASEAN 2025: Mengarusutamakan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (2018)
- Deklarasi Perlindungan Terhadap Anak-Anak dari Segala Bentuk Eksploitasi dan Kekerasan Online di ASEAN (2019)
- Deklarasi ASEAN tentang Hak-Hak Anak dalam Konteks Migrasi (2019)
- Pernyataan Gabungan tentang Penegakan Komitmen terhadap Pemajuan Hak-Hak Anak di ASEAN (2019)
- Pedoman ASEAN tentang Pemulangan dan Reintegrasi Pekerja Migran yang Efektif (2020)
- Peta Jalan ASEAN tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak pada 2025 (2020)

Perundang-undangan dan kebijakan nasional di ketiga negara menguraikan tentang hak-hak dan manfaat yang dimiliki penyandang disabilitas di berbagai bidang, termasuk pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan dan rehabilitasi, partisipasi politik dan kebebasan dari diskriminasi (lihat Tabel 4). Dari ketiga negara, Undang-Undang Indonesia tentang Penyandang Disabilitas 2016 adalah undang-undang yang paling komprehensif dan selaras dengan pendekatan berbasis hak yang diuraikan dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (2006) (UNCRPD). Hal ini sebagian besar dikarenakan keterlibatan penyandang disabilitas yang sangat berperan dalam penyusunan ketentuan-ketentuan pada undang-undang tersebut dan sangat mendukung penggunaan sudut pandang yang berbasis hak (Yulianto, Suryadini dan Jackson, 2023). Di Thailand dan Filipina, Komite PBB untuk Hak-Hak Penyandang Disabilitas telah mengutarakan kekhawatiran akan perundang-undangan nasional yang belum sepenuhnya selaras dengan pendekatan berbasis hak, di mana sebagian legislasi masih dibingkai dalam ketentuan yang menggunakan pendekatan medis dan kedermawanan (Komite Hak Penyandang Disabilitas, 2016, 2018).²⁰ Selain itu, walaupun sudah ada kerangka hukum yang berlaku, di ketiga negara tersebut masih ditemukan stigma sosial terhadap penyandang disabilitas, serta faktor-faktor lain seperti kurangnya pendanaan dan sumber daya lainnya, hal ini berarti kemajuan dalam melaksanakan seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam UNCRPD dan perundang-undangan nasional menjadi agak terhambat. Hal ini berarti para penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan untuk mengakses hak dan manfaat mereka, termasuk hambatan fisik, sosial, kelembagaan dan komunikasi (Komite Hak Penyandang Disabilitas, 2016, 2018, 2022).

20 Sudut pandang medis dan kedermawanan terhadap disabilitas membuat definisi penyandang disabilitas lebih dikaitkan dengan gangguan atau kekurangan yang mereka miliki dan sudut pandang ini fokus pada penyediaan perawatan dan rehabilitasi serta bantuan amal. Sejak akhir 1990-an, narasi global tentang disabilitas telah bergeser, kini disabilitas dipahami sebagai sebuah fungsi hambatan dalam lingkungan yang mencegah seseorang berpartisipasi sepenuhnya di tengah masyarakat. Ada pula penekanan yang sangat penting pada hak asasi manusia fundamental bagi penyandang disabilitas, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhinya.

Tabel 4: Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nasional dan ketentuannya

Indonesia	Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	Legislasi berbasis hak yang memberikan perlindungan hukum menyeluruh terhadap hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak untuk terbebas dari diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi; serta hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kemudahan akses, kesejahteraan sosial, partisipasi politik dan keadilan serta perlindungan hukum. Mengakui bahwa perempuan dengan disabilitas memiliki hak tambahan atas kesehatan reproduksi dan perlindungan tambahan dari berbagai diskriminasi dan dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan eksploitasi.
Filipina	UU Republik No. 9442 yang mengamendemen UU Republik No. 7277 Magna Carta untuk Penyandang Disabilitas (2007)	Mengatur tentang pemberian rehabilitasi, perkembangan diri dan kemandirian penyandang disabilitas. Menguraikan hak-hak terkait dengan pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, layanan sosial, telekomunikasi, gedung-gedung dan transportasi serta hak-hak politik dan sipil. Melarang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam dunia kerja, transportasi dan di akomodasi serta layanan publik.
Thailand	UU Pemberdayaan Penyandang Disabilitas 2007 (diamendemen tahun 2013)	Melarang perlakuan diskriminatif dan tidak adil terhadap penyandang disabilitas. Menguraikan ketentuan dan manfaat yang terkait dengan mengakses dan menggunakan fasilitas serta layanan publik, rehabilitasi, pendidikan, pekerjaan, perumahan, kesejahteraan sosial, telekomunikasi dan partisipasi dalam kegiatan sosial, perekonomian dan politik.

Perundang-undangan tentang perdagangan orang di ketiga negara secara tersirat mengakui penyandang disabilitas sebagai kelompok yang rentan terhadap perdagangan orang, dengan cara menjatuhkan hukuman yang lebih berat untuk kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan penyandang disabilitas (lihat Tabel 5). Hal ini selaras dengan Pasal 5 ACTIP, yang mewajibkan negara anggota ASEAN untuk menjatuhkan hukuman lebih berat pada kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan cedera serius atau kematian, termasuk bunuh diri, atau melibatkan korban yang sangat rentan seperti 'seorang anak atau seseorang yang tidak mampu sepenuhnya mengurus atau melindungi dirinya sendiri karena disabilitas atau kondisi fisik atau mentalnya.'

Tabel 5: Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang

Indonesia	Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Memahami pentingnya bahaya tindak perdagangan orang terhadap fisik, psikologis dan sosial serta menjelaskan hak-hak korban atas rehabilitasi baik untuk kondisi fisik maupun psikologis. Tidak menyertakan definisi dari perdagangan anak, oleh karena itu jaksa harus membuktikan unsur 'cara' dalam kasus terkait. Tidak ada penyebutan khusus dari penyandang disabilitas. Tetapi, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 8 Tahun 2021 tentang Prosedur Operasi Standar untuk Layanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa layanan bagi penyandang disabilitas harus selaras dengan peraturan perundang-undangan tentang hak-hak penyandang disabilitas yang berlaku.
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filipina

UU Republik No. 11862 UU Anti-Perdagangan Orang yang Disempurnakan (2022) (Expanded Anti-Trafficking in Persons Act)

UU Anti-Perdagangan Orang (2003) mengakui seseorang yang mengalami disabilitas adalah seseorang yang lebih rentan. Bagian 3(b) menyatakan bahwa '[a]nak – mengacu pada seseorang di bawah usia delapan belas (18) tahun atau seseorang yang berusia di atas delapan belas (18) tahun namun tidak mampu mengurus atau melindungi dirinya sendiri dari kekerasan, penelantaran, kekejaman, eksploitasi, atau diskriminasi dikarenakan disabilitas atau kondisi fisik atau mental' (penekanan ditambahkan). Amandemen terbaru terhadap undang-undang pada tahun 2022 menyertakan beberapa elemen yang terkait dengan disabilitas. Bagian 2 menyatakan bahwa langkah-langkah dan program yang diterapkan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang dan mendukung korban perdagangan orang harus bersifat 'inklusi disabilitas'. Menurut Bagian 6(l), tindak perdagangan orang terhadap seorang penyandang disabilitas dianggap sebagai 'tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang' dan dapat mendapatkan hukuman lebih berat. Bagian 16(t) menyertakan Dewan Nasional untuk Urusan Disabilitas sebagai seorang mitra dalam upaya menanggulangi tindak pidana perdagangan orang, bagian ini menyatakan bahwa Dewan tersebut akan berkoordinasi dengan Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT) untuk membuah program-program pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan penyandang disabilitas dan memberikan bantuan terhadap penyandang disabilitas yang diperdagangkan.

Thailand	UU Anti-Perdagangan Orang, B.E. 2551 (2008, terakhir diamendemen pada 2019)	UU Anti-Perdagangan Orang menguraikan hak-hak para korban perdagangan orang atas pemulihan dan rehabilitasi fisik dan mental, termasuk pengeluaran yang ditimbulkan dari upaya ini. Pada tahun 2017, hukuman yang lebih berat diterapkan kepada pelaku yang korbannya adalah 'seorang anak yang tidak lebih dari lima belas tahun atau seseorang dengan disabilitas fisik atau kelemahan mental.'
	UU Hukum Acara Pidana Mengenai Perdagangan Orang, B.E. 2559 (2016)	

Selain perundang-undangan khusus yang melindungi penyandang disabilitas, ada berbagai peraturan perundang-undangan lain yang memberikan perlindungan bagi semua orang (lihat Tabel 6). Ini termasuk undang-undang yang melindungi semua orang dari eksploitasi dan kondisi kerja yang tidak aman, serta menyediakan pemulihan, rehabilitasi, dan kompensasi jika terjadi kecelakaan, penyakit, atau disabilitas. Peraturan perundang-undangan juga melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan, penganiayaan dan eksploitasi.²¹ Namun, sebagian besar dari undang-undang tersebut tidak mengintegrasikan sudut pandang disabilitas yang mengakui kerentanan dan hak-hak khusus penyandang disabilitas (Komite Hak Penyandang Disabilitas, 2016). Selain itu, beberapa kelompok yang rentan mengalami disabilitas akibat tindak perdagangan orang - seperti pekerja di sektor informal - mungkin tidak sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku (Harkins, 2019; Hamid, Aldida and Intan, 2022; Domingo and Siripatthanakosol, 2023, hal. 28; Cabegin, 2023). Satu pengecualian untuk hal ini adalah undang-undang kekerasan seksual yang baru saja disahkan di Indonesia (UU No. 12 Tahun 2022), yang secara khusus mengakui kerentanan perempuan penyandang disabilitas terhadap kekerasan seksual dan menjabarkan hak-hak mereka untuk mendapatkan akomodasi yang layak. Hal ini memberikan tambahan cara untuk menuntut praktik perdagangan seks, termasuk yang melibatkan penyandang disabilitas, serta untuk

21 Saat ini Thailand tidak mempunyai undang-undang khusus yang memberikan perlindungan bagi perempuan.

mengakses kompensasi bagi para korban (lihat juga Rapid Asia, 2022, hal. 20). Para peserta lokakarya validasi di Indonesia juga menyebutkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga digunakan untuk mengadili para pelaku. Menggunakan undang-undang lain untuk menuntut perdagangan orang dapat sangat berguna mengingat sulitnya membuktikan tindak pidana perdagangan orang (David, 2008; UNODC, 2017).

Tabel 6: Beberapa perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan korban perdagangan orang yang mengalami disabilitas

Indonesia	<p>Undang-undang yang melindungi pekerja (termasuk pekerja migran)</p> <p>Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja</p> <p>Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional</p> <p>Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</p> <p>Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya</p> <p>Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia</p> <p>Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial</p> <p>Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja</p> <p>Undang-Undang yang melindungi perempuan dan anak-anak</p> <p>Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengamendemen Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</p> <p>Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p>
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filipina

Undang-undang yang melindungi pekerja (termasuk pekerja migran)

Undang-Undang Republik No. 10022, undang-undang yang mengamendemen Undang-Undang Republik No. 8042 Undang-Undang tentang Pekerja Migran dan Warga Filipina di Luar Negeri

Undang-Undang Republik No. 10361, Undang-Undang tentang Pekerja Rumah Tangga (2013)

Undang-Undang Republik No. 10606, Undang-Undang tentang Asuransi Kesehatan Nasional (2013)

Undang-Undang Republik No. 10654, Undang-Undang untuk Mencegah, Menggentarkan dan Memberantas Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (2014)

Undang-Undang Republik No. 11199, Undang-Undang Keamanan Sosial (2018)

Undang-Undang Republik No. 11223, Undang-Undang Layanan Kesehatan Universal (2019)

Undang-Undang yang melindungi perempuan dan anak-anak

Undang-Undang Republik No. 6955, Undang-Undang tentang-Pengantin Pesanan (1990)

Undang-Undang Republik No. 7610, Undang-Undang Perlindungan Khusus bagi Anak-Anak dari Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi (1992)

Undang-Undang Republik No. 9231 Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (2003)

Undang-Undang Republik No. 9262 Undang-Undang-Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak-Anak Mereka (2004)²²

Undang-Undang Republik No. 11930, Undang-Undang Anti-Pelecehan atau Eksploitasi Seksual terhadap Anak-Anak (OSAEC) dan Undang-Undang Anti-Materi Pelecehan atau Eksploitasi Seksual Anak (CSAEM) (2022)

²² Rancangan Undang-Undang Parlemen 8655, RUU Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Mereka (E-VAWC) bertujuan untuk mengamendemen undang-undang ini.

Thailand

Undang-undang yang melindungi pekerja (termasuk pekerja migran)

Undang-Undang Hubungan Kerja, B.E. 2518 (1975)
Undang-Undang Kompensasi Pekerja, B.E. 2537 (1994)
Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja, B.E. 2541 (1998)
Undang-Undang tentang Hubungan antara Badan Usaha Milik Negara dan Tenaga Kerja, B.E. 2543 (2000)
Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, B.E. 2553 (2010)
Undang-Undang Keamanan Sosial, B.E. 2558 (2015)
Undang-Undang Tenaga Kerja Maritim, B.E. 2558 (2015)
Peraturan Kerajaan tentang Manajemen Ketenagakerjaan Pekerja Migran di Thailand B.E. 2560 (2017)
Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja dalam Bidang Perikanan, B.E. 2562 (2019)

Perundang-undangan yang melindungi anak-anak dan orang-orang rentan lainnya

Undang-Undang Perlindungan Anak, B.E. 2546 (2003).
Undang-Undang Perlindungan terhadap Orang-Orang Tak Berdaya, B.E. 2557 (2014)
Undang-Undang Pengendalian Pengemis, B.E. 2559 (2016)
Undang-Undang Pencegahan dan Penindakan terhadap Pelacuran, B.E. 2539 (1996)

Hambatan untuk mengakses layanan

Poin-poin penting

- Proses pengidentifikasian korban perdagangan orang yang berjalan saat ini kemungkinan besar luput menyertakan banyak penyandang disabilitas. Karena mereka tidak diidentifikasi secara formal, maka mungkin mereka tidak dapat mengakses seluruh layanan yang tersedia.
- Layanan sering kali beroperasi dengan pendanaan yang terbatas. Sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan khusus seluruh korban, yang kerap kali rumit dan memerlukan pendampingan yang konsisten dalam jangka menengah hingga jangka panjang.
- Staf garda depan acap kali memiliki pengetahuan yang terbatas tentang disabilitas atau kapasitas yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
- Pemberian perawatan psikologis dan psikiatri bagi korban perdagangan orang dan perawatan untuk anak-anak dengan disabilitas merupakan tantangan tersendiri.

- Ornop berperan penting dalam memberikan layanan kepada korban perdagangan orang, dan kerap bekerja sama dengan pemerintah. Tetapi, pendanaan dan staf yang terbatas membuat pemberian layanan tersebut menjadi sulit.
- Terbatasnya penyediaan perawatan jangka panjang untuk kesehatan fisik dan mental, terutama di luar kota-kota besar, dapat menyulitkan korban perdagangan orang untuk pulih sepenuhnya.
- Pemulangan dan reintegrasi korban perdagangan orang dengan disabilitas memiliki tantangan tersendiri ketika anggota keluarga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang tersebut.
- Korban perdagangan orang dengan disabilitas menghadapi risiko yang sangat besar untuk kembali menjadi korban jika faktor pendorongnya - kemiskinan, kurangnya pendidikan dan terbatasnya lapangan kerja serta peluang mata pencaharian - tidak diatasi.
- Korban perdagangan orang dengan disabilitas menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses keadilan, di antaranya adalah terbatasnya akses ke bantuan hukum dan akomodasi yang layak, serta tantangan berkomunikasi saat berpartisipasi dalam proses peradilan.

Pengidentifikasian

Pengidentifikasian korban perdagangan orang bertumpu pada pendekatan yang proaktif (seperti pemeriksaan di bandara, inspeksi ketenagakerjaan dan kesejahteraan, pelacakan transaksi keuangan, atau penggerebekan terhadap tempat praktik seks komersial yang dicurigai) serta pendekatan reaktif (laporan dari korban, anggota keluarga mereka, atau anggota masyarakat). Seperti yang disampaikan dalam Kotak 4: 'Puncak gunung es...', hakikat perdagangan orang yang melibatkan penyandang disabilitas – dan tantangan dalam mengidentifikasi orang-orang yang mengalami gangguan sebagai akibat dari perdagangan orang – berarti pendekatan proaktif luput menangani banyak kasus. Seperti yang dijelaskan oleh polisi yang menghadiri lokakarya para ahli di Thailand, 'Sulit bagi kami untuk mengidentifikasi perdagangan tenaga kerja bila eksploitasi terhadap korban dilakukan di rumah mereka sendiri atau oleh keluarga mereka. Orang-orang tidak mau melapor dan inspeksi tenaga kerja tidak menemukan praktik seperti ini'. Tantangan lainnya adalah staf garda depan dan staf Ornop mungkin tidak mengenali eksploitasi penyandang disabilitas sebagai tindak pidana perdagangan orang karena tidak masuk pola 'umum' dari seorang pekerja migran yang diperdaya untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif atau seseorang yang dipaksa menjadi pekerja seks. Hal ini berimplikasi terhadap layanan yang menjadi hak para korban, termasuk hak atas akses keadilan dan upaya hukum seperti restitusi dan/ atau kompensasi yang didanai negara.

Ada pula tantangan signifikan terkait minimnya pelaporan. Minimnya pelaporan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi merupakan fenomena global dan telah didokumentasikan dengan baik di kawasan ASEAN (Kasper and Chiang, 2022; Andrevski, Larsen and Lyneham, 2013; Farrell and Pfeffer, 2014; Surtees and Zulbahary, 2018). Tetapi penelitian kami menemukan bahwa penyandang disabilitas menghadapi hambatan tambahan terkait pelaporan. Terutama, para responden dan peserta dalam lokakarya para ahli dari Ornop, OPDis dan aktor peradilan di Filipina, Indonesia dan Thailand menunjukkan bahwa keterbatasan akses ke pendidikan dan informasi – atau memiliki disabilitas intelektual – berarti penyandang disabilitas tidak selalu menyadari bahwa yang mereka alami adalah praktik perdagangan orang. Mereka menambahkan pula bahwa ketergantungan pada anggota keluarga dan pihak lainnya – untuk perawatan dan sebagai sumber pendapatan rumah tangga – membuat orang-orang segan untuk melapor. Dalam beberapa kejadian, ketergantungan tersebut timbul karena pendapatan dari eksploitasi mungkin memberikan kontribusi yang signifikan terhadap rumah tangga (lihat Kotak 13: 'Kisah Chet').

Responden dari Ornop dan korban perdagangan orang sendiri mengatakan bahwa minimnya pelaporan didasari oleh perasaan hina dan malu, terutama dalam kasus-kasus eksploitasi seksual, serta keengganan untuk mengingat kembali pengalaman yang memilukan. Kondisi psikologis korban juga dapat membuat mereka enggan untuk melapor atau menunda pelaporan. Kurangnya pendekatan yang berorientasi korban saat orang akhirnya benar-benar melapor dapat menjadi sumber trauma yang baru (lihat Kotak 21: 'Mengapa Anda tidak membuat pengaduan?').

Kotak 21: 'Mengapa Anda tidak membuat pengaduan?'

Agus bekerja untuk sebuah Ornop Indonesia membantu pekerja migran yang mengalami eksploitasi dan kekerasan. Ia menceritakan kepada tim peneliti tentang kasus korban perdagangan orang yang mengalami kekerasan fisik sehingga mengakibatkan disabilitas saat bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Timur Tengah:

'Ia menderita luka bakar serius pada tangannya, wajah dan bagian dadanya. Saat insiden itu terjadi, majikannya tidak membawanya ke rumah sakit, hanya memberikan semacam salep. Ketika kasus tersebut dibawa ke Indonesia, kondisinya sulit sekali. Kami sudah membuat pengaduan beberapa kali dengan Kementerian Tenaga Kerja ... Mereka terus mengajukan pertanyaan yang menyiratkan bahwa mereka menyalahkan korban. [Misalnya:] 'Mengapa Anda tidak membuat pengaduan saat Anda masih di luar negeri, kenapa baru sekarang?' Mereka tidak memikirkan tentang kondisi mentalnya



pada saat kejadian. Korban baru memiliki keberanian untuk membuat pengaduan [ketika dia sudah kembali ke Indonesia] karena kami membantu dirinya. Saat ia masih di luar negeri, ia terlalu takut, dan tidak ada seorang pun yang membantu dirinya. Pemerintah tidak benar-benar memahami hal ini, sehingga walaupun mereka menjadi korban, pemerintah tidak berpihak pada mereka.'

Di ketiga negara, responden dari Ornop dan korban perdagangan orang sendiri mengatakan bahwa rasa atau tidak percaya kepada pihak berwenang atau persepsi bahwa pihak berwenang tidak mudah didekati atau tidak akan membantu mereka merupakan sebuah hambatan signifikan. Rasa takut akan dipulangkan ke kondisi yang penuh tekanan (lihat Kotak 6: 'Kisah Dao') atau dideportasi atau dituntut atas dakwaan imigrasi dalam kasus pekerja migran yang tidak berdokumen yang mengalami kekerasan atau eksploitasi (lihat Kotak 12: 'Kisah Maung') juga berkontribusi pada keengganan mereka untuk melapor. Dan memang tidak ada satu pun korban perdagangan orang yang kami ajak bicara di Thailand pernah melaporkan pengalaman mereka kepada pihak berwenang. Penelitian kami menemukan bahwa beberapa korban perdagangan orang di Thailand merasa enggan untuk diidentifikasi secara formal karena mereka yakin dengan melakukan hal tersebut berarti mengharuskan mereka untuk bekerja sama dengan penegak hukum dalam menuntut para pelaku atau karena mereka harus tinggal di tempat perlindungan pemerintah selama durasi proses hukum berjalan (dalam kasus terkait warga negara non-Thailand) (Rousseau, 2019; Rapid Asia, 2022, hal. 60).²³ Tantangan ini berarti Ornop dan OPDis di ketiga negara dapat – dan dalam beberapa peristiwa telah memainkan – peranan penting dalam menjembatani kesenjangan yang terdapat dalam proses pengidentifikasian, di mana pengalaman para korban mendapatkan perhatian saat mereka menghubungi organisasi tersebut untuk meminta pertolongan atau pendampingan (lihat Kotak 25: 'Peranan Ornop ...'). Pada lokakarya para ahli di Thailand, perwakilan dari lembaga pemerintah mengatakan bahwa hampir sebagian besar kasus mendapatkan perhatian dari pihak berwenang setelah diusung oleh Ornop atau Kementerian Pembangunan Sosial dan Layanan Masyarakat.

Mekanisme pelaporan yang tidak mudah diakses dan tantangan dalam hal komunikasi turut menambah kesulitan bagi penyandang disabilitas untuk membuat pelaporan. Ketiga negara telah membuat mekanisme pelaporan untuk kejadian perdagangan orang atau eksploitasi, seperti

²³ Warga Thailand yang menjadi korban perdagangan orang dapat menerima dukungan dan bantuan berbasis komunitas (Rousseau, 2019).

layanan hotline atau aplikasi bergerak (mobile applications).²⁴ Akan tetapi, para responden dari Ornop dan OPDis di Indonesia dan Filipina melaporkan bahwa mekanisme tersebut tidak sepenuhnya dapat diakses oleh penyandang disabilitas, terutama Tuli atau mengalami gangguan pendengaran atau yang memiliki gangguan bicara. Para peserta dalam lokakarya para ahli di Thailand mengatakan bahwa mekanisme pelaporan tersebut tersedia dalam beberapa bahasa daerah dan akan dibuat dalam bentuk yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.²⁵ Tetapi, bahkan ketika mereka akhirnya melapor, responden dari Ornop dan korban perdagangan orang sendiri mengatakan bahwa para penyandang disabilitas – termasuk mereka yang memiliki disabilitas psikososial (kesehatan mental) atau intelektual, Tuli serta orang-orang yang mengalami gangguan motorik bicara – tidak selalu dianggap serius. Misalnya, seorang Tuli yang menjadi korban perdagangan orang di Filipina mengatakan bahwa polisi bertanya pada dirinya, 'Apakah Anda yakin itu yang terjadi pada diri Anda?' saat ia melaporkan kejadian yang menimpanya. Selain itu, para responden dari Ornop di Filipina mengatakan bahwa polisi dan pejabat pemerintah daerah sering enggan untuk mengintervensi kasus-kasus eksploitasi di dalam keluarga untuk menghindari perpecahan dalam keluarga, menimbulkan trauma pada anak-anak atau membuat keluarga tersebut kehilangan pencari nafkah utamanya. Akibat dari keengganan ini, polisi terkadang mengambil langkah yang terbatas, atau jika tindakan hukum berlanjut, kasus tersebut biasanya diselesaikan sebelum masuk ke pengadilan.

Para aktor yang terlibat dalam pemeriksaan dan pengidentifikasian juga mengidentifikasi adanya kesulitan dalam mengidentifikasi dan mewawancarai penyandang disabilitas. Proses untuk pengidentifikasian formal bertumpu pada penentuan dari tiga unsur tindak pidana perdagangan orang (tindakan, cara dan tujuan). Para petugas juga diharuskan untuk menilai dan mendokumentasikan kondisi fisik dan psikologis korban dan merujuk korban ke layanan yang tepat. Di Filipina, para petugas kini juga ditugaskan untuk mengumpulkan informasi tentang apakah seseorang memiliki disabilitas.²⁶ Namun, dalam wawancara yang

24 Di Indonesia, ini mencakup Pelayanan pengaduan PMI Bermasalah (*Crisis Center*) pada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan saluran telepon bantuan Sahabat Perempuan dan Anak 129 (SAPA 129) untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Di Filipina, ini mencakup 1343 *Action Line Against Human Trafficking*, saluran telepon bantuan Aleng Pulis dari Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak-Anak Kepolisian Nasional Filipina, dan saluran bantuan Departemen Kesejahteraan dan Pembangunan Sosial. Saluran telepon bantuan di Thailand mencakup Divisi Anti Perdagangan Orang Kepolisian Kerajaan Thailand (*Hotline* 1191 dan laman Facebook), Kepolisian Kerajaan Thailand (*Hotline* 1599 dan laman Facebook), Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia (*Hotline* 1300) dan Kementerian Tenaga Kerja (*Hotline* 1505). Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia juga memiliki aplikasi ponsel, 'Protect-U'. Beberapa Ornop di ketiga negara tersebut juga memiliki saluran telepon bantuan (*hotline*).

25 Diketahui pula bahwa di Thailand, beberapa staf saluran telepon bantuan tidak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup untuk memberikan saran dan bantuan yang efektif kepada penyandang disabilitas (NHRCT, 2015).

26 Peserta lokakarya para ahli melaporkan bahwa hal tersebut saat ini didasarkan pada observasi, dengan penilaian disabilitas yang formal dilakukan saat petugas penerima (*intake officer*) mengamati tanda-tanda bahwa seseorang mengalami disabilitas.

dilakukan untuk penelitian ini dan dalam lokakarya para ahli dan validasi, para anggota polisi, pekerja sosial dan pihak lain yang terlibat dalam pemeriksaan dan pengidentifikasian di ketiga negara tersebut secara konsisten melaporkan bahwa mereka merasa tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan untuk mengidentifikasi penyandang disabilitas atau memahami dan merespons kebutuhan mereka, terutama disabilitas yang tidak terlihat atau disabilitas yang membutuhkan diagnosis dari spesialis. Di Thailand dan Filipina, para responden dan peserta lokakarya para ahli dan validasi mengatakan bahwa seringnya pergantian staf di dalam lembaga pemerintah semakin menambah kesulitan, karena keterampilan dan pengetahuan turut hilang ketika staf mutasi ke tempat baru. Stigma yang terkait dengan disabilitas – terutama disabilitas psikososial – juga dapat berarti bahwa penyandang disabilitas tidak mengungkapkan disabilitas yang mereka miliki saat pengidentifikasian. Para peserta dalam lokakarya validasi di Thailand juga mengungkapkan kekhawatiran tentang privasi data dan memperoleh persetujuan korban untuk mengumpulkan data tentang disabilitas, terutama dengan mempertimbangkan Undang-Undang baru tentang Perlindungan Data Pribadi B.E. 2562 (2019). Para responden dan peserta lokakarya para ahli dari lembaga-lembaga sektor peradilan, Ornop dan OPDis di ketiga negara juga menyampaikan adanya tantangan komunikasi, termasuk untuk kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas intelektual atau mereka yang tunarungu, mengingat ketersediaan juru bahasa isyarat yang terbatas di beberapa daerah. Komunikasi dengan penyandang tunarungu yang tidak menggunakan bahasa isyarat formal juga menjadi tantangan tersendiri. Para responden di Filipina melaporkan bahwa polisi setempat telah menerima pelatihan bahasa isyarat dasar.

Sebagai akibat dari tantangan-tantangan ini, banyak penyandang disabilitas yang menjadi korban perdagangan orang – atau mereka yang mengalami disabilitas akibat perdagangan orang – mungkin tidak diidentifikasi sebagai terduga korban selama proses pemeriksaan dan sebagai akibatnya, mereka tidak dapat dirujuk ke pihak berwenang yang ditugaskan untuk melakukan pengidentifikasian formal. Tanpa pengidentifikasian formal, mereka mungkin tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan berbagai layanan yang tersedia bagi korban perdagangan orang, meskipun sebagian besar masih dapat mengakses beberapa layanan.



Tempat perlindungan, pemulihan, pemulangan dan reintegrasi

Dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka yang kompleks, ketiga negara tersebut menyediakan berbagai layanan yang komprehensif bagi orang-orang yang telah diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang atau orang yang diduga menjadi korban, termasuk migran yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen. Layanan tersebut mencakup layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan baik jangka pendek maupun jangka menengah yang meliputi tempat perlindungan, perawatan medis, dukungan psikologis, dukungan keuangan, bantuan hukum, dan perlindungan, serta dukungan dengan jangka waktu yang lebih panjang untuk pemulihan ekonomi seperti pelatihan keterampilan kejuruan atau keterampilan hidup, atau dana awal untuk memulai usaha kecil (lihat Rapid Asia, 2022). Di ketiga negara, para responden dan peserta lokakarya para ahli dan validasi menjelaskan bagaimana tim multidisiplin bekerja sama untuk memberikan dukungan yang terpadu dan terkoordinasi bagi korban perdagangan orang. Ketiga negara tersebut juga menyediakan berbagai layanan bagi pekerja migran - baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen - yang mengalami masalah kesehatan, keuangan, atau hukum, atau untuk membantu mereka agar dapat berintegrasi kembali ke dalam komunitas mereka saat pulang ke negara asal. Akses ke layanan tersebut tidak mengharuskan seseorang diidentifikasi sebagai korban atau orang yang diduga menjadi korban perdagangan orang.

Kotak 22: Pendekatan terkoordinasi terhadap penyediaan layanan bagi korban perdagangan orang dengan disabilitas

"Di kota kami, kami memiliki dewan antar lembaga yang menangani perdagangan orang," kata Gabriel, yang bekerja untuk pemerintah kota di Filipina. "Dinas Kesejahteraan dan Pembangunan Sosial mengoordinasikan layanan purna perawatan, seperti tempat perlindungan, dukungan psikososial, pendidikan dan mempersiapkan korban untuk bersaksi di pengadilan. Bila ada korban dengan disabilitas, maka mereka akan berkoordinasi dengan Dinas Urusan Penyandang Disabilitas'. Gabriel menjelaskan bahwa ada pendanaan yang dialokasikan untuk mendukung korban perdagangan orang. 'Sehingga bila korban memerlukan sebuah layanan khusus, seperti juru bahasa isyarat, maka pemerintah daerah dapat membayarnya.'

Gabriel menambahkan bahwa Dinas Urusan Penyandang Disabilitas telah memberikan pelatihan tentang kesadaran disabilitas kepada polisi dan kini polisi dapat bermitra dengan Dinas Kesejahteraan dan Pembangunan Sosial untuk menyebarkan informasi tentang bagaimana orang dapat melaporkan eksploitasi.

'Tantangan terbesar kami adalah staf harus memberikan layanan purna perawatan dan memantau korban setelah mereka berintegrasi. Kita perlu menggandakan jumlah pekerja sosial namun terdapat pagu anggaran untuk personel.'



Perubahan terbaru pada pedoman penyediaan layanan telah mencakup pengakuan yang lebih luas terhadap kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas yang menjadi korban perdagangan orang. Di Filipina, Peraturan dan Regulasi Pelaksana untuk Undang-Undang Anti--Perdagangan Orang yang Disempurnakan Tahun 2022 (*Expanded Anti-Trafficking in Persons Act*) menyatakan bahwa langkah-langkah dan program untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang, serta memastikan pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi korban perdagangan orang harus "sesuai dengan budaya, gender dan sesuai dengan usia, serta bersifat inklusi disabilitas".²⁷ Di Indonesia, Prosedur Operasi Standar untuk Penyediaan Layanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa layanan bagi penyandang disabilitas harus selaras dengan peraturan perundang-

27 Dapat ditemukan pada <https://www.officialgazette.gov.ph/2023/03/18/2022-implementing-rules-and-regulations-of-republic-act-r-a-no-9208-the-anti-trafficking-in-persons-act-of-2003-as-amended-by-r-a-no-10364-the-expanded-anti-trafficking-in-persons-act-of/>

undangan tentang hak-hak penyandang disabilitas yang berlaku.²⁸ Para peserta lokakarya validasi di Thailand menekankan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi telah tertuang dalam Undang-Undang Thailand, dan oleh karena itu menjamin para penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlakuan yang sama, termasuk dalam hal penyediaan akomodasi yang layak.

Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam memberikan pelayanan terhadap korban perdagangan orang. Ketika kebutuhan fisik, psikologis, sosial dan ekonomi seseorang tidak sepenuhnya terpenuhi, maka akan lebih sulit bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Hal ini dapat berarti bahwa penyakit, cedera, atau kondisi apa pun menjadi permanen. Hal ini juga dapat kembali menyebabkan terjadinya perdagangan orang. Di Thailand, beberapa korban perdagangan orang yang bukan warga negara Thailand dilaporkan menolak layanan untuk menghindari masa tinggal yang lama di tempat perlindungan milik pemerintah (Rousseau, 2019). Di Indonesia dan Filipina, wawancara dengan penyedia layanan, Ornop dan korban perdagangan orang mengindikasikan bahwa kurangnya kesadaran akan layanan yang tersedia - serta persyaratan administratif seperti dokumen identitas atau pendaftaran dalam skema layanan kesehatan pemerintah - dapat menyulitkan orang untuk mengakses layanan (lihat Kotak 23: 'Dia hanya tinggal kulit dan tulang...').

Kotak 23: 'Dia hanya tinggal kulit dan tulang, tapi tidak ada seorang pun yang mau merawatnya'

Lila adalah seorang penyintas-korban perdagangan orang yang menjadi sukarelawan di sebuah Ornop di Indonesia untuk membantu para korban lainnya. Dia menjelaskan betapa sulitnya mengakses layanan kesehatan ketika korban perdagangan orang tidak memiliki dokumen identitas.

"Saya membantu seorang perempuan yang jumlah CD4-nya di bawah 200, jadi dia positif HIV. Ketika sudah seperti itu, Anda benar-benar tinggal tersisa kulit dan tulang saja, dan Anda membutuhkan perawatan segera di rumah sakit. Perempuan tersebut diperdagangkan dari daerah perbatasan di Nusa Tenggara Timur dan tidak membawa dokumen identitas apa pun.



28 Dapat ditemukan pada <https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/peraturan-menteri-pppa-nomor-8-tahun-2021>. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang No. 12 Tahun 2022) juga menguraikan tentang hak-hak bagi para korban perdagangan seks yang memiliki disabilitas.

Lila menghubungi lembaga pemerintah daerah terkait. Dia menjelaskan betapa tidak sehatnya perempuan tersebut dan meminta rujukan ke rumah sakit daerah sehingga perempuan tersebut dapat dirawat sebagai pasien umum. Namun, staf di lembaga itu mengatakan bahwa mereka tidak dapat memberikan rujukan tanpa terlebih dahulu mengetahui riwayat kasusnya secara mendetail dan melihat dokumen identitas perempuan tersebut.

Lila kemudian memutuskan untuk mencoba sebuah klinik privat di Jakarta 'Saya menelepon mereka dan menjelaskan situasinya, tetapi mereka juga mengatakan bahwa mereka membutuhkan riwayat dan semua dokumennya sebelum memberikan perawatan.'

Akhirnya, setelah Lila mengatakan bahwa Ornop-nya akan membiayai perempuan tersebut untuk dirawat sebagai pasien pribadi, klinik setuju untuk memberikan rujukan. 'Namun, ia harus menjalani beberapa tes untuk mengetahui fungsi jantung dan hati terlebih dahulu dan mereka pun mengkhawatirkan tentang tuberkulosis. Sehingga kami harus pergi ke rumah sakit daerah untuk melakukan tes.'

Walaupun perempuan tersebut dianggap sebagai pasien pribadi, tetap saja harus ikut mengantre panjang untuk tes tersebut. Karena semakin cemas akan kesehatan fisik perempuan tersebut, Lila memutuskan untuk membawanya ke sebuah klinik kesehatan umum di Jakarta. 'Untungnya di tempat itu dia dapat melakukan tes dan hasilnya OK sehingga ia dapat menjalani terapi antiretroviral. Kini, ia sudah baik-baik saja, beratnya sudah kembali bertambah,' jelas Lila.


Para responden dan peserta lokakarya para ahli dari Ornop dan lembaga pemerintah di Indonesia dan Filipina juga menyoroti soal terbatasnya jumlah pekerja sosial dan staf lain yang dapat membantu para korban mengakses layanan dan melakukan pemantauan kasus secara terus-menerus, terutama di tingkat daerah. Di ketiga negara, ada permasalahan dalam hal ketersediaan layanan spesialis, terutama untuk kesehatan mental (UNICEF, Research Institute for Mindanao Culture, dan Burnet Institute, 2022; UNICEF, Institute for Population and Social Research, dan Burnet Institute, 2022; Rousseau, 2019; NHRCT, 2015) (lihat Kotak 24: 'Dukungan rekan sejawat membantu para korban perdagangan orang...'). Di Filipina, peserta lokakarya para ahli mengatakan bahwa sering kali terdapat waktu tunggu yang panjang untuk mengikuti terapi dan kekurangan obat-obatan bagi penyandang disabilitas psikososial. Para peserta lokakarya para ahli di Indonesia mengatakan bahwa jumlah psikolog dan psikiater di dalam negeri masih belum mencukupi, dan wilayah-wilayah di daerah masih kurang terlayani. Sehubungan dengan

dukungan untuk pemulihan secara lebih luas, baik Ornop maupun korban perdagangan orang di Indonesia mengatakan bahwa dukungan yang diberikan sering kali tidak cukup lama - atau tidak cukup intensif - untuk memungkinkan orang pulih sepenuhnya, dan dukungan tersebut tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik seseorang. Mereka pun merasa bahwa stigma yang melekat pada pekerjaan seksual berdampak pada sikap penyedia layanan terhadap korban yang telah dieksploitasi secara seksual.

Kotak 24: Dukungan rekan sejawat membantu korban perdagangan orang dengan disabilitas untuk pulih kembali

'Salah satu dampak terbesar dari perdagangan orang adalah kesehatan mental,' ungkap Lestari, yang menjalankan sebuah Ornop yang memberikan dukungan kepada korban perdagangan orang. 'Banyak dari klien kami yang sudah keluar masuk dari rumah sakit psikiatri.' Satu orang klien telah dirawat belasan kali. 'Kini akhirnya ia sudah baik-baik saja. Dia masih meminum obat, dan dokter telah menyuruhnya untuk terus meminum obat tersebut. Tapi kini ia sudah dapat kembali bekerja, mengemudikan taksi.

Menurut Lestari, kesehatan mental adalah salah satu bagian tersulit dari pemulihan. 'Ada banyak sekali pemicunya. Bila terjadi sesuatu atau timbul kesulitan dalam hidupnya, mereka bisa kambuh.' Organisasinya membantu para korban untuk mengakses dukungan yang mereka butuhkan untuk pulih. 'Dukungan dari rekan sejawat merupakan bagian penting dari apa yang kami lakukan,' jelasnya. 'Orang yang pernah menjadi korban mengerti apa yang telah dialami dan mereka tahu bahwa kembali pulih adalah hal yang mungkin terjadi.' Organisasi tersebut melakukan apa pun yang mereka bisa dengan sumber daya yang terbatas. 'Kadang kami harus merogoh kocek untuk transportasi kami sendiri saat pergi dan menjenguk klien.



Terkait dengan tempat perlindungan, Ornop dan korban perdagangan orang di Indonesia dan Filipina menyampaikan bahwa meskipun jumlah tempat perlindungan sudah memadai, namun jumlah staf yang ada belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan semua klien. Kondisi di tempat perlindungan juga tidak selalu kondusif untuk pemulihan. Di Indonesia, para korban perdagangan orang dengan disabilitas mengungkapkan permasalahan mereka tentang pembatasan untuk meninggalkan tempat perlindungan atau menggunakan telepon seluler. Walaupun langkah pembatasan tersebut bermaksud untuk melindungi korban yang terlibat dalam proses hukum, apa yang dimaksudkan oleh korban adalah tempat

perlindungan acap kali lebih terasa seperti 'detensi'. Kekhawatiran yang serupa juga diungkapkan terkait tempat perlindungan pemerintah di Thailand (Rousseau, 2019; lihat juga McAdam, 2021). Korban perdagangan orang dengan disabilitas di Indonesia juga menyatakan bahwa tidak banyak program yang tersedia untuk menyibukkan mereka selama berada di tempat perlindungan, sehingga menguatkan perasaan terisolasi, meskipun hal ini dibantah oleh para peserta lokakarya validasi di Indonesia yang mengatakan ada beberapa pelatihan yang dapat diikuti oleh para penghuni tempat perlindungan. Fasilitas di beberapa tempat perlindungan terkadang sangat sederhana: tempat perlindungan yang dikunjungi oleh tim peneliti di Kupang, Indonesia Timur, gelap dan berventilasi buruk.²⁹ Namun, para peserta lokakarya validasi di Indonesia mengatakan bahwa ada standar minimum untuk tempat perlindungan pemerintah dan layanan yang disediakan. Di seluruh kawasan ini, tempat perlindungan dibuat lebih untuk melayani perempuan dan anak-anak, hanya sedikit tempat perlindungan yang dibuat untuk melayani kebutuhan laki-laki: Filipina memiliki satu tempat perlindungan khusus bagi korban perdagangan orang laki-laki, sementara Thailand memiliki empat tempat perlindungan untuk laki-laki dan keluarga mereka, serta satu tempat perlindungan untuk anak laki-laki (Rapid Asia, 2022, hlm. vi, 52, 60).

Saat ini tidak ada tempat perlindungan khusus bagi korban perdagangan orang dengan disabilitas di ketiga negara tersebut, meskipun para penyandang disabilitas dapat ditampung di tempat perlindungan umum. Ketiga negara tersebut telah menambah upaya mereka agar tempat perlindungan mudah diakses, termasuk dengan melakukan audit aksesibilitas yang berkolaborasi dengan OPDis serta mengadakan pelatihan untuk staf. Staf tempat perlindungan yang berpartisipasi dalam lokakarya validasi di Indonesia, misalnya, melaporkan bahwa mereka telah menyusun pedoman untuk menyediakan layanan bagi penyandang disabilitas dan mengadakan pelatihan bagi para staf. Namun, para responden dan peserta dalam lokakarya para ahli dan validasi dari Ornop dan lembaga pemerintah melaporkan bahwa pada umumnya staf garda depan yang terlibat dalam memberikan layanan bagi korban perdagangan orang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang disabilitas, termasuk tentang kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan cara membantu mereka. Di Indonesia, misalnya, seorang responden dari sebuah Ornop mengatakan kepada tim peneliti tentang kasus di mana seorang korban perdagangan orang dengan gejala depresi ditempatkan di rumah sakit psikiatri karena staf tempat perlindungan tidak tahu cara memberikan perawatan. Lingkungan tersebut membuat gejalanya semakin parah. Kebutuhan akan dukungan yang lebih besar untuk kesehatan mental di tempat perlindungan juga disinggung dalam lokakarya para ahli dan validasi di Filipina. Di Filipina, staf dari Ornop juga mengatakan kepada tim peneliti bahwa terkadang mereka harus menolak orang dewasa atau

²⁹ Ada pula sejumlah permasalahan dengan aksesibilitas fisik bangunannya, termasuk tangga dan fasilitas kamar mandi.

anak-anak dengan disabilitas karena tidak memiliki kapasitas untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan. Para pelaku sektor peradilan dalam lokakarya para ahli di Filipina juga mengetahui sulitnya menemukan tempat perlindungan yang sesuai untuk anak-anak dengan disabilitas. Di Thailand, staf dari salah satu tempat perlindungan mengatakan kepada tim peneliti bahwa tempat perlindungannya memiliki ramp dan mereka sudah menerima pelatihan tentang cara membantu korban perdagangan orang dengan disabilitas, tetapi mereka belum pernah menangani kasus yang korbannya adalah penyandang disabilitas. Seorang mantan direktur tempat perlindungan pada lokakarya para ahli di Thailand mengatakan bahwa dia kini menyadari bahwa beberapa korban yang datang ke tempatnya memiliki disabilitas, tetapi karena tidak terlihat jelas, maka staf tempat perlindungan tidak menyadarinya, dan oleh karena itu mungkin tidak menyediakan layanan yang mereka butuhkan.

Kotak 25: Peranan Ornop dalam memberikan layanan bagi korban perdagangan orang

Di ketiga negara, Ornop merupakan bagian sangat penting dalam sistem pendukung untuk orang-orang yang rentan, termasuk korban perdagangan orang (lihat juga Rapid Asia, 2022, hal. 25–6, 54–5, 64). Mereka sering berperan penting dalam menjangkau orang-orang yang terlewatkan oleh layanan pemerintah, terutama mereka yang belum diidentifikasi secara formal sebagai korban perdagangan orang.

Beberapa Ornop memberikan layanan kepada korban perdagangan orang yang sudah diidentifikasi dan kepada orang yang diduga menjadi korban, mereka bekerja sama dengan pemerintah dan dapat menerima sejumlah dana pemerintah untuk layanan yang mereka sediakan. Ornop lainnya beroperasi secara mandiri. Bagi mereka yang enggan berurusan dengan pihak berwenang, Ornop menawarkan sumber bantuan dan dukungan alternatif. Independensi Ornop dari pemerintah dapat memudahkan mereka untuk memupuk rasa percaya dari korban.

Terlepas dari peran penting yang mereka mainkan, Ornop acap beroperasi dengan pendanaan yang sangat minim. Sehingga menyulitkan mereka untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan memberikan dukungan jangka panjang dalam mendampingi kasus. Ada ruang lingkup signifikan bagi Ornop – dan lebih penting lagi, bagi OPDis – untuk memainkan peran lebih banyak dalam pengidentifikasian dan penyediaan layanan bagi para korban perdagangan orang dengan disabilitas, termasuk:

- memberikan informasi tentang layanan dan sumber daya yang tersedia
- memeriksa korban potensial dan merujuk mereka ke layanan pemerintah
- memberikan bantuan administratif, advokasi dan pendampingan untuk membantu para korban perdagangan orang dalam melewati proses birokrasi pemerintah agar dapat mengakses layanan.
- secara langsung memberikan layanan, termasuk tempat perlindungan, bantuan hukum, dukungan sejawat, konseling dan layanan lainnya.

Hal ini membutuhkan upaya untuk menjembatani kesenjangan yang ada saat ini antara sektor disabilitas dengan layanan sosial dan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pemberantasan perdagangan orang.

Korban perdagangan orang dengan disabilitas juga menghadapi sejumlah tantangan dalam proses pemulihan dan reintegrasi. Seperti disebutkan di atas, penyedia layanan, Ornop dan korban perdagangan orang mengemukakan tantangan dalam menyediakan layanan dalam jangka panjang dan menengah, terutama setelah orang meninggalkan tempat perlindungan (lihat juga Rapid Asia, 2022, hal. 22). Mereka juga memperhatikan bahwa akses ke layanan menjadi sulit ketika orang kembali ke komunitas asal mereka, terutama jika mereka berada di luar kota besar, di mana layanan mungkin terbatas, atau mengharuskan mereka bepergian ke ibukota kabupaten atau provinsi. Peserta dalam lokakarya para ahli di Filipina melaporkan bahwa pengelolaan kasus yang sedang berlangsung menjadi sulit saat tanggung jawab atas kasus-kasus tersebut diserahkan kepada organisasi perangkat daerah, yang kerap memiliki keterbatasan personel dan anggaran, terutama untuk menangani kondisi yang lebih kompleks. Kondisi fisik dan psikologis – serta kurangnya opsi transportasi yang mudah diakses – juga dapat membuat perjalanan menjadi melelahkan, tidak nyaman atau penuh tekanan, sehingga menyulitkan terutama bagi penyandang disabilitas untuk mengakses layanan tersebut. Kurangnya opsi dan dukungan perawatan agar pemulihan bisa dilakukan dapat semakin melanggar hak-hak para penyandang disabilitas. Seorang responden dari sebuah Ornop Indonesia mengatakan bahwa seorang korban perdagangan orang yang mengalami disabilitas psikososial (kesehatan mental) sebagai akibat dari tindak perdagangan orang yang dideritanya, dipasung di rumahnya oleh keluarganya sendiri. Perlakuan seperti ini cukup umum terjadi di beberapa tempat di Indonesia (HRW, 2016, 2018; Baklien et al., 2023).

Para responden juga menggarisbawahi fakta bahwa pemulangan dan reintegrasi sangat sulit jika anggota keluarga turut terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang tersebut. Di Filipina, beberapa responden wawancara mengatakan bahwa pemulangan dan reintegrasi sangat sulit terutama bagi anak dengan disabilitas karena sedikit sekali keluarga yang bersedia mengadopsi anak-anak tersebut, mungkin karena mereka merasa tidak memiliki bekal untuk memenuhi kebutuhan mereka, atau mungkin karena biaya medis dan biaya lainnya.

Penyandang disabilitas yang mengalami perdagangan orang – atau mereka yang mengalami disabilitas sebagai akibat dari tindak perdagangan orang – juga sering menghadapi berbagai macam stigma sosial. Pekerja migran yang menjadi korban perdagangan orang, sering merasa seolah-olah mereka telah 'gagal', terutama jika mereka tidak kembali dengan tabungan yang diharapkan. Orang-orang yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual juga dapat menghadapi kecaman dari tetangga dan masyarakat sekitar atau penolakan dari keluarga. Mengalami disabilitas dapat menguatkan kecaman dari sekitar. Misalnya, masih ada stigma signifikan yang melekat pada disabilitas psikososial. Orang-orang yang hidup dengan HIV-AIDS juga dapat menghadapi diskriminasi di komunitas mereka serta saat mengakses layanan.

Terakhir, para responden di ketiga negara mengungkapkan adanya risiko yang sangat besar untuk kembali menjadi korban perdagangan orang jika faktor pendorong yang mendasarinya - kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan terbatasnya lapangan kerja dan peluang mata pencaharian - tidak diatasi. Korban perdagangan orang di Indonesia, menyebutkan bahwa walaupun mereka telah dibekali dengan keterampilan mata pencaharian, mereka tidak menerima dukungan finansial apa pun untuk membantu mereka membuka usaha kecil. Kurangnya opsi mata pencaharian yang berkesinambungan diperburuk dengan adanya tantangan dalam mengakses skema perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas, termasuk adanya persyaratan kelayakan dan administrasi.



Bantuan hukum dan berhadapan dengan sistem peradilan

Korban perdagangan orang dengan disabilitas mempunyai berbagai kebutuhan hukum. Kebutuhan dapat berkaitan dengan visa dan imigrasi, permasalahan hukum keluarga seperti perceraian, hak asuh anak, perwalian atau adopsi, bantuan untuk mendapatkan upah yang belum dibayarkan dan pendampingan untuk dakwaan pidana atau riwayat kejahatan terkait tindak kejahatan yang dilakukan saat orang tersebut diperdagangkan (OVC, 2015; Sumner, 2023). Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di ketiga negara mengatur tentang hak-hak korban atas bantuan hukum (lihat Rapid Asia, 2022, hal. 17, 44, 46, 47–8, 61). Ketiga negara juga memiliki undang-undang yang dirancang untuk memberikan akses ke jasa hukum gratis bagi kelompok rentan. Bantuan hukum bagi korban perdagangan orang biasanya diberikan oleh lembaga pemerintah. Namun, Ornop, lembaga bantuan hukum, dan fakultas hukum di beberapa universitas juga memberikan bantuan hukum, dan sering kali memberikan layanan yang sangat menentukan, terutama ketika orang yang diduga menjadi korban enggan menggunakan layanan pemerintah.³⁰

Terlepas dari hal ini, korban perdagangan orang menghadapi tantangan dalam mengakses bantuan hukum. Di Indonesia dan Filipina, para responden dari Ornop dan penyedia lembaga bantuan hukum mengatakan bahwa pihak pemerintah dan Ornop mempunyai kapasitas yang terbatas dalam menyediakan bantuan hukum. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa jumlah spesialis hukum tidak cukup untuk memenuhi permintaan bantuan hukum bagi para korban perdagangan orang di Thailand (Rapid Asia, 2022, hal. 61). Di Indonesia, staf dari Ornop dan penyedia bantuan hukum mengatakan bahwa mereka hanya menerima sedikit sekali dana dari pemerintah untuk melaksanakan pekerjaan mereka dan kerap mengandalkan relawan. Kurangnya kejelasan di dalam kementerian pemerintah tentang siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan juga disebutkan sebagai penghalang, di mana salah satu korban perdagangan orang di Indonesia melaporkan bahwa mereka dirujuk dari satu kementerian ke kementerian lain dalam upaya mendapatkan bantuan untuk kasus mereka. Di Filipina, korban perdagangan orang dan staf Ornop mengatakan bahwa penyedia jasa hukum tidak mudah didekati. Tidak ada satu pun dari korban perdagangan orang yang kami temui di Thailand pernah berupaya mendapatkan bantuan hukum. Hal ini konsisten dengan temuan penelitian terbaru lainnya yang menunjukkan bahwa orang-orang yang mengalami kondisi eksploitatif di Thailand sebagian besar menghindari mekanisme hukum, terutama jika mekanisme tersebut melibatkan keterlibatan dengan lembaga pemerintah (HRDF, 2023;

³⁰ Sebagai contoh, pada tahun 2022, sebuah Ornop tingkat nasional di Indonesia yang dimintai pendapatnya untuk penelitian ini memberikan bantuan hukum bagi 651 pekerja migran yang sudah pulang, di mana 280 di antaranya terindikasi mengalami perdagangan orang.

Domingo dan Siripatthanakosol, 2023). Hal ini menimbulkan kesulitan untuk memahami pengalaman korban perdagangan orang dengan disabilitas dalam mengakses bantuan hukum di Thailand.

Penghalang yang signifikan bagi korban perdagangan orang untuk mengakses keadilan adalah keengganan untuk turut serta dalam proses hukum. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk trauma, takut akan pembalasan dari pelaku perdagangan orang, atau kurangnya rasa percaya terhadap sistem peradilan pidana (Andrevski, Larsen dan Lyneham, 2013; Domingo dan Siripatthanakosol, 2023). Ketiga negara tersebut memiliki undang-undang yang memberikan perlindungan bagi saksi yang terlibat dalam proses hukum pidana (Rapid Asia, 2022, hal. 17–18, 47).³¹ Di ketiga negara, responden dan peserta lokakarya para ahli dari lembaga-lembaga sektor peradilan, Ornop dan OPDis serta para korban perdagangan orang itu sendiri mengatakan bahwa para korban sering enggan mengambil tindakan hukum jika ada anggota keluarganya terlibat dalam tindakan eksploitasi yang mereka alami, terutama jika anggota keluarga tersebut adalah pengasuh atau pencari nafkah utama. Staf dari Ornop dan korban perdagangan orang di Indonesia dan Filipina juga mengatakan bahwa mereka merasa enggan karena proses hukum yang panjang, mengurus emosi, dan acap kali tidak memberikan hasil yang memuaskan, termasuk hasil dalam bentuk restitusi atau kompensasi. Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa undang-undang di setiap negara mencakup ketentuan yang mengatur untuk restitusi atau kompensasi yang didanai negara bagi para korban perdagangan orang, suatu hal yang ditekankan oleh para peserta lokakarya para ahli dan validasi, baik di Thailand maupun di Indonesia. (lihat juga Rapid Asia, 2022, hal. 18, 21–2, 44–5, 46, 48, 58–9, 62).³² Biaya untuk menempuh tindakan hukum - termasuk biaya yang terkait dengan pengajuan kasus atau biaya transportasi untuk menghadiri sidang pengadilan - disebutkan sebagai penghalang di Filipina, meskipun para peserta lokakarya para ahli dan validasi mengatakan adanya dana yang tersedia untuk biaya-biaya ini.

Hukum nasional di ketiga negara menjamin hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan keadilan dan akomodasi yang layak dalam proses peradilan.³³ Namun dalam praktiknya, banyak korban perdagangan

31 Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di Filipina diatur dalam Undang-Undang Republik No. 6981 Undang-Undang Perlindungan, Keamanan dan Manfaat Bagi Saksi, (1991), dan di Thailand diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dalam Kasus-kasus Pidana, B.E. 2546 (2003).

32 Dalam wawancara dengan tim peneliti, polisi Thailand menyebutkan lima kasus yang melibatkan penyandang disabilitas di mana pelakunya telah dituntut. Dalam semua kasus ini, polisi melaporkan bahwa para korban telah menerima kompensasi sesuai dengan hukum Thailand.

33 Di Indonesia, sektor peradilan telah mengerahkan upaya yang signifikan untuk menguraikan akomodasi khusus bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan menguraikan jenis-jenis akomodasi yang menjadi hak penyandang disabilitas dan tanggung jawab aktor peradilan untuk menyediakannya. Peraturan ini memungkinkan polisi, pengadilan, atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses hukum - termasuk Ornop - untuk meminta dilakukannya penilaian dari seorang dokter, spesialis kesehatan, psikolog, atau psikiater terhadap keterbatasan yang dialami seseorang agar digunakan sebagai dasar untuk menentukan penyediaan akomodasi yang tepat. Sebagai tindak lanjut dari peraturan ini, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung telah

orang dengan disabilitas - dan penyandang disabilitas yang terlibat dalam sistem peradilan secara lebih luas - masih menghadapi berbagai tantangan (Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas Indonesia, 2022; HWDI, 2019; Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 2022). Di ketiga negara, responden dari sektor peradilan dan juga Ornop mengatakan bahwa para aktor peradilan sering kali tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang disabilitas yang berbeda dan kebutuhan penyandang disabilitas (lihat Kotak 26: 'Kurangunya pemahaman tentang disabilitas...'). Para peserta lokakarya validasi di Indonesia menyatakan bahwa polisi, pegawai pengadilan dan hakim telah mendapatkan pelatihan tentang kesadaran disabilitas, meskipun mereka mengakui adanya kebutuhan untuk memastikan bahwa pelatihan tersebut dijalani secara rutin. Di Indonesia, para pelaku sektor peradilan mengatakan bahwa untuk mendapatkan penilaian atas keterbatasan (*impairment*) seseorang dari dokter, spesialis kesehatan, psikolog, atau psikiater yang dapat digunakan sebagai dasar menentukan akomodasi yang wajar memerlukan proses yang panjang. Personel pengadilan dari Indonesia juga mengatakan bahwa saksi ahli yang dapat memberikan kesaksian terkait isu disabilitas terbatas jumlahnya, dan sulit untuk menemukan advokat hukum dengan keterampilan dan pengetahuan yang tepat untuk membantu para korban. Staf dari Ornop dan korban perdagangan orang di Indonesia menyatakan bahwa proses pengadilan tidak selalu menekankan pada kesejahteraan korban, termasuk korban anak, dan bahwa para aktor peradilan terkadang melihat korban sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa diri mereka. Namun, perwakilan dari sektor peradilan dan Ornop dalam lokakarya para ahli di Thailand mengatakan bahwa mereka merasa proses pengadilan di Thailand sudah berpusat pada korban, mereka menyebutkan tentang pelatihan yang belum lama ini diadakan bagi staf seputar pendekatan berbasis trauma, penyelenggaraan sidang tertutup dan kesaksian melalui video, serta memberikan dukungan kepada para korban dan waktu yang cukup untuk memastikan bahwa mereka siap bersaksi. Pelaku sektor peradilan dalam lokakarya validasi di Filipina juga mengatakan bahwa kesaksian melalui video dan kesaksian secara online digunakan untuk mencegah agar korban tidak mengalami trauma yang berulang (lihat juga Rapid Asia, 2022, hal. 51). Sidang tertutup dan kesaksian melalui video juga tersedia bagi perempuan dan anak-anak di Indonesia (Rapid Asia, 2022, hal. 21).

mengeluarkan pedoman mengenai akomodasi yang layak dan penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas (Mulai dan Hidayat, 2023). Mahkamah Agung juga sedang menyusun Peraturan tentang Standar Pemeriksaan Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan dan Badan Reserse Kriminal sedang menyusun peraturan yang menguraikan prosedur untuk akomodasi yang layak dalam proses penyidikan. OPD telah banyak memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan tersebut. Hasilnya, banyak gedung pengadilan yang kini dapat diakses dan sebagian memberikan informasi yang mudah diakses mengenai proses hukum. Personel pengadilan juga telah dibekali pelatihan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas (SAPDA, 2022).

Kotak 26: Kurangnya pemahaman tentang disabilitas merupakan tantangan besar dalam memastikan proses hukum dapat diakses dan inklusif

'Ada beberapa kasus penyandang disabilitas yang menjadi korban perdagangan orang di Thailand belum lama ini,' ucap Kovit, yang bekerja di sektor peradilan. 'Saya pikir jumlah kasusnya lebih banyak namun orang-orang tidak melaporkannya.'

Menurut Kovit, salah satu tantangan bagi penyandang disabilitas yang terlibat dalam proses hukum adalah para hakim dan pejabat pengadilan tidak mempunyai pemahaman yang baik tentang disabilitas. 'Staf kami tidak pernah mengikuti pelatihan apa pun tentang disabilitas. Kami ingin melakukannya, tapi tidak ada anggaran untuk itu.'



Di ketiga negara, para responden dan peserta lokakarya para ahli dan validasi dari Ornop, OPDis dan sektor peradilan mengangkat isu-isu seputar persepsi penyandang disabilitas dalam konteks hukum dan kapasitas hukum formal. Responden dari Ornop dan OPDis di Indonesia, misalnya, mengatakan bahwa penegak hukum dan aktor peradilan sering kali memiliki stereotipe terhadap penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas psikososial (kesehatan mental). Responden yang diwawancarai oleh OPDis dan aktor sektor peradilan di Indonesia serta peserta lokakarya para ahli di Thailand melaporkan bahwa penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas intelektual dan psikososial, gangguan bicara, atau disabilitas sensorik, sering tidak dianggap sebagai saksi yang kredibel. Meskipun UNCRPD secara jelas menjabarkan hak-hak penyandang disabilitas atas keadilan, OPDis dan pemangku kepentingan lainnya telah menyuarakan keprihatinan mereka terhadap proses dan praktik dalam menentukan kapasitas hukum penyandang disabilitas dan praktik terkait pengambilan keputusan pengganti, terutama untuk penyandang disabilitas intelektual atau disabilitas psikososial (Disabilities Thailand, 2016; Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 2016, 2018, 2022; HWDI, 2019; Disability Convention Team, 2017; Mulai dan Hidayat, 2023). Dalam lokakarya para ahli dan validasi di Thailand, para pelaku sektor peradilan mengatakan bahwa mereka sering menghadapi kesulitan dalam menentukan bagaimana melanjutkan kasus-kasus saat korban memiliki disabilitas intelektual, perkembangan atau psikososial dan saat ini hanya ada sedikit panduan hukum atau panduan praktis tentang hal ini (lihat Kotak 27: 'Disabilitas dan unsur 'cara' dalam tindak pidana perdagangan orang'). Di Filipina, pelaku sektor peradilan dalam lokakarya validasi mengatakan bahwa kapasitas untuk bersaksi ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk memahami dan membuat pemahaman tersebut ini

dimengerti oleh orang lain dan bahwa hakim dilatih untuk menentukan apakah pernyataan orang tersebut benar dan untuk mengidentifikasi bukti lain yang menguatkan.

Kotak 27: Disabilitas dan unsur 'cara' dalam tindak pidana perdagangan orang

Di antara pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, sebuah diskusi penting dimulai untuk membahas apakah unsur 'sarana' harus diterapkan dalam kasus-kasus di mana korban berusia di atas 18 tahun, tetapi dengan mengalami disabilitas intelektual, perkembangan, atau psikososial berarti kemampuan mereka untuk memahami informasi dan mengambil keputusan menjadi terbatas (lihat, misalnya, OSCE, yang akan datang).

Seperti yang disampaikan dalam Kotak 1: 'Definisi kunci', baik dalam Protokol PBB maupun ACTIP menyatakan bahwa eksploitasi seorang anak dianggap sebagai tindak pidana perdagangan orang meskipun tidak melibatkan ancaman, paksaan, tekanan, penculikan, penipuan, tipu daya, atau penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan. Definisi tersebut mengakui kerentanan yang melekat pada anak-anak, termasuk fakta bahwa mereka masih mengembangkan kemampuan kognitif mereka dan bahwa terdapat ketidakseimbangan kuasa yang signifikan antara anak-anak dan orang dewasa yang dapat mempengaruhi keputusan anak-anak (UNODC, 2014). Tidakkah unsur 'cara' dari tindak pidana perdagangan orang juga tidak diberlakukan bagi seseorang yang mengalami disabilitas intelektual, perkembangan atau (beberapa ragam) disabilitas psikososial, yang juga sama rentannya?

Sangat penting untuk memahami bahwa menerapkan pertimbangan yang sama seperti tindak perdagangan anak tidak menyiratkan bahwa seseorang dengan disabilitas intelektual, perkembangan, atau psikososial adalah seorang anak. Banyak advokat disabilitas yang menolak gagasan 'usia mental', dengan alasan bahwa hal tersebut membuat para penyandang disabilitas menjadi kekanak-kanakan dan berkontribusi pada diskriminasi dan penyalahgunaan hak-hak mereka sebagai orang dewasa. Sebaliknya, mereka mengusung pentingnya bahasa dengan menekankan fakta bahwa mereka mungkin membutuhkan bantuan untuk memahami sesuatu atau mengambil keputusan (Smith, 2017; Silverman, 2018).

Di ketiga negara tersebut, para responden dan peserta lokakarya dari lembaga-lembaga sektor peradilan dan Ornop menyampaikan keprihatinan seputar permasalahan komunikasi dalam proses hukum, termasuk dengan anak-anak dan orang dewasa dengan disabilitas intelektual, perkembangan atau psikososial, gangguan bicara dan mereka yang tunarungu atau mengalami kesulitan pendengaran serta mereka yang tidak menggunakan bahasa isyarat formal. Hal ini masih terjadi walaupun upaya untuk meningkatkan akses ke juru bahasa isyarat terus dilakukan. Beberapa tantangan utama yang disebutkan adalah terbatasnya ketersediaan juru bahasa isyarat profesional (termasuk juru bahasa yang telah terdaftar, tersertifikasi atau diberi wewenang untuk memberikan layanan selama proses persidangan), khususnya di luar kota-kota besar dan juru bahasa yang tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam melakukan penjurubahasaan dalam proses persidangan, khususnya untuk kasus tindak pidana perdagangan orang (lihat juga *Alternative report, 2020*; *Disability Convention Team, 2017*; *HWDI, 2019*; *Disabilities Thailand, 2016*; *NHRCT, 2015*) (lihat Kotaka 28: 'Juru bahasa relai tunarungu membantu mengatasi...'). Di Filipina, para peserta lokakarya para ahli mengatakan bahwa masalah ini sering diatasi dengan menggunakan anggota keluarga atau guru sebagai juru bahasa isyarat, namun praktik ini menimbulkan tantangan tersendiri. Meskipun ada pendanaan yang dialokasikan untuk juru bahasa isyarat, dana tersebut kerap tidak mencukupi, memerlukan waktu yang lama untuk diproses, atau hanya tersedia untuk proses pengadilan, bukan untuk tahap penyidikan (lihat juga *Disabilities Thailand, 2016*; *Alternative report, 2020*). Perwakilan Ornop dalam lokakarya para ahli di Thailand juga menyebutkan adanya kekurangan dalam hal ketersediaan juru bahasa untuk bahasa lainnya.

Kotak 28: Juru Bahasa Isyarat (Deaf relay interpreter) membantu mengatasi masalah komunikasi di Filipina

Julio bekerja sebagai juru bahasa orang Tuli. Ia bekerja dengan orang-orang Tuli lainnya untuk mengajukan kasus dan bekerja dengan juru bahasa sidang selama wawancara polisi atau wawancara dengan petugas Barangay (pemerintah daerah) setempat. 'Tidak semua orang tahu Bahasa Isyarat Filipina. Sebagian orang menggunakan isyarat atau gerakan yang tidak standar, terutama jika mereka tidak pernah sekolah. Mereka memerlukan seseorang yang dapat memahami mereka dan menerjemahkan pesan-pesan mereka ke dalam bahasa isyarat standar.'

Julio mengatakan bahwa orang Tuli – terutama mereka yang tidak mempunyai akses ke informasi atau memiliki masalah berkomunikasi



– kerap menjadi sasaran empuk praktik perdagangan orang.
'Beberapa tahun lalu, saya bekerja dengan seorang anak laki-laki Tuli dengan multi-disabilitas yang sudah diasuh dan dipersiapkan secara online dan dieksploitasi secara seksual. Polisi mempunyai juru bahasa isyarat namun juru bahasa tersebut dan si anak tidak dapat saling memahami. Jadi saya dipanggil untuk datang.

Minimnya juru bahasa masih menjadi tantangan, terutama di luar kota-kota besar. 'Hanya ada tujuh juru bahasa isyarat persidangan di provinsi,' ungkap Julio. Penjurubahasaan di pengadilan adalah pekerjaan spesialis. 'Juru bahasa pengadilan harus bersertifikasi dan ditunjuk oleh Mahkamah Agung.' Tetapi petugas pengadilan tidak selalu mengetahui ke mana harus mencari juru bahasa isyarat profesional dan anggaran juga tidak selalu tersedia. 'Terkadang para hakim harus membayar para juru bahasa menggunakan uang mereka sendiri.'



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



Penyandang disabilitas mengalami banyak kondisi yang serupa dengan kondisi yang menyebabkan kelompok lain menjadi rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang: kemiskinan, terbatasnya pendidikan atau peluang kerja dan pengucilan sosial sebagai akibat dari lingkungan yang tidak dapat diakses dan kurangnya layanan dukungan masyarakat yang diperlukan untuk mewujudkan inklusi dan partisipasi. Mereka pun menghadapi beberapa faktor tambahan lainnya yang membuat mereka menjadi lebih rentan terhadap segala jenis tindak perdagangan orang. Penyandang disabilitas juga menghadapi berbagai rintangan yang sama untuk diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang, mengakses layanan, dan menggunakan sistem peradilan, serta harus menghadapi serangkaian tantangan khusus yang terkait dengan keterbatasan mereka.

Pihak pemerintah maupun non-pemerintah yang terlibat dalam upaya mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang di ketiga negara tersebut sudah membuat kemajuan yang baik dalam mengurangi kerentanan penyandang disabilitas terhadap perdagangan orang dan memenuhi kebutuhan korban perdagangan orang dengan disabilitas dengan lebih baik. Namun demikian, para responden dan para pakar yang dimintai pendapatnya untuk penelitian ini mengakui masih terdapat peluang yang besar untuk perbaikan.

Rekomendasi prioritas berikut ini disusun bersama dengan para pembuat kebijakan di ketiga negara. Serangkaian rekomendasi yang lebih panjang tersedia pada Lampiran 2. Daftar lengkap tersebut dibuat oleh tim peneliti berdasarkan pada laporan temuan dan telah dipaparkan pada lokakarya para ahli dan validasi. Para peserta lokakarya telah meninjau rekomendasi tersebut dan memilih bagian yang menurut mereka paling penting atau relevan lalu menambahkan dengan rekomendasi yang mereka buat. Rekomendasi tingkat regional sudah diselaraskan dengan bidang-bidang utama yang tercantum dalam Rencana Aksi ASEAN Melawan Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak. Rekomendasi tersebut disusun oleh tim peneliti dan telah dipaparkan kepada Dewan Penasihat Penelitian untuk penelitian ini serta telah dipaparkan pada lokakarya para ahli dan validasi di masing-masing negara.

Rekomendasi inti dari laporan ini adalah penyandang disabilitas dan OPDis dilibatkan secara bermakna dalam upaya mencegah tindak pidana perdagangan orang, melindungi dan mengintegrasikan kembali korban perdagangan orang dengan disabilitas ke dalam komunitas mereka dan memastikan bahwa mereka mempunyai akses ke keadilan. Keterlibatan yang bermakna artinya secara aktif melibatkan penyandang disabilitas, termasuk anak-anak dengan disabilitas, dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan program agar mereka dapat membagikan pandangan, wawasan dan pengalaman hidup yang telah dijalaninya, selaras dengan UNCRPD. Langkah-langkah tersebut dapat meliputi advokasi dan penumbuhan kesadaran tentang perdagangan

orang dan hak-hak penyandang disabilitas, kegiatannya dapat berupa pelaksanaan pelatihan untuk staf garda depan; berpartisipasi dalam penyusunan materi informasi dan pendidikan tentang perdagangan orang; memberikan saran tentang aksesibilitas dan inklusivitas layanan dan mungkin mengembangkan program dan layanan baru untuk mendukung inklusi dan reintegrasi korban dengan disabilitas ke dalam masyarakat; serta berkolaborasi dengan para aktor anti-perdagangan orang untuk mendokumentasikan praktik yang baik dan pembelajaran dalam mengikutsertakan penyandang disabilitas.

Rekomendasi tingkat regional

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang

Untuk dapat **mencegah tindak pidana perdagangan orang dengan disabilitas**, upaya yang bermanfaat dapat difokuskan pada:

- membuat materi-materi informasi dan kesadaran tentang perdagangan orang dengan menasar penyandang disabilitas, yang kemudian dapat digunakan oleh negara-negara anggota ASEAN dalam materi kampanye kesadaran mereka.
- membentuk perspektif yang sama tentang disabilitas dan perdagangan orang melalui pelatihan gabungan para pembuat kebijakan anti-perdagangan orang di tingkat regional.
- menyelenggarakan pelatihan untuk mengembangkan kapasitas petugas di bidang penegak hukum, imigrasi, pendidikan, kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan serta petugas lain yang terkait di negara anggota ASEAN guna memahami irisan antara disabilitas dan perdagangan orang serta mengembangkan tanggapan yang peka-disabilitas
- mengembangkan pedoman praktik baik regional tentang pemilahan data korban perdagangan orang menurut disabilitas dan pedoman tersebut digunakan oleh para negara anggota pendukung dalam sistem pengumpulan data nasional mereka sendiri.

Perlindungan korban

Untuk meningkatkan **perlindungan terhadap korban perdagangan orang dengan disabilitas**, upaya yang bermanfaat dapat difokuskan pada:

- mengembangkan pedoman praktik baik regional tentang pengidentifikasian, tempat perlindungan, pemulihan, pemulangan dan reintegrasi bagi korban perdagangan orang dengan disabilitas, termasuk tentang penggunaan Kumpulan Pertanyaan Singkat Washington Group tentang Fungsi – yang Lebih Lengkap atau Kumpulan Pertanyaan Washington Group/UNICEF tentang Fungsi Anak dalam proses pemeriksaan dan pengidentifikasian

- memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan praktik baik yang baru tentang penyediaan layanan, termasuk menyediakan perawatan berbasis trauma yang khusus bagi penyandang disabilitas (lihat, misalnya Kezelman dan Dombrowski, 2021), di dalam dan di luar kawasan.

Penegakan dan penuntutan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang

Untuk meningkatkan penegakan dan penuntutan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang yang melibatkan penyandang disabilitas, upaya yang bermanfaat dapat difokuskan pada:

- memfasilitasi pertukaran pengetahuan tentang praktik baik untuk memperbaiki akses ke keadilan bagi penyandang disabilitas dan mengembangkan kapasitas para penegak hukum dan aktor keadilan dalam memberikan layanan yang dapat diakses dan keadilan inklusif
- mengadakan pelatihan dan memberikan peluang untuk berjejaring dan bertukar pengetahuan di antara advokat hukum dan penyedia lembaga bantuan hukum di kawasan guna menambah pengetahuan dan keterampilan mereka tentang disabilitas dan perdagangan orang.

Kerja sama dan koordinasi regional dan internasional

Untuk meningkatkan **koordinasi dan kerja sama regional dan internasional**, upaya yang bermanfaat dapat difokuskan pada:

- mengeratkan kerja sama regional untuk pencegahan dan penghapusan perdagangan orang, dengan senantiasa menghormati peraturan dan proses pertukaran informasi serta sistem penegakan hukum masing-masing negara anggota.
- menginisiasi pembentukan kurikulum gabungan untuk teknologi pencegahan dan penghapusan tindak pidana perdagangan orang tingkat regional
- memberikan kesempatan berkala bagi para aktor anti-perdagangan orang untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman mereka tentang permasalahan disabilitas, kesempatan tersebut dapat berupa pelatihan, berjejaring dan pertukaran pengetahuan baik dengan sesama negara di dalam kawasan atau di luar kawasan seperti Australia
- memfasilitasi kerja sama dan pertukaran pengetahuan tentang disabilitas dan perdagangan orang dengan Forum Disabilitas ASEAN dan organisasi penyandang disabilitas (OPDis), organisasi non-pemerintah (Ornop) dan organisasi terkait lainnya di negara anggota ASEAN
- mengikutsertakan sudut pandang disabilitas dalam Rencana Kerja Multi-Sektor ASEAN Menentang TPPO Tahun 2023-2028 (Rencana Kerja Bohol untuk Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan

Orang 2.0) dan pelaksanaannya serta menyertakan sudut pandang tentang permasalahan seputar perdagangan orang dan eksploitasi penyandang disabilitas di dalam Rencana Induk Penentu ASEAN 2025: Mengarusutamakan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan penerusnya.

Rekomendasi prioritas tingkat negara

Indonesia

Para pemangku kepentingan dalam lokakarya validasi Indonesia sepakat bahwa upaya yang bermanfaat dapat difokuskan pada:

1. mengembangkan pedoman bagi staf garda depan, Ornop dan OPDis mengenai mekanisme rujukan dan layanan berbasis-trauma yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas, yang merupakan korban perdagangan orang dan/atau korban perdagangan orang yang mengalami disabilitas
2. meningkatkan peluang bagi korban perdagangan orang dengan disabilitas untuk mengakses dukungan sejawat, termasuk melalui kelompok berbasis komunitas atau online
3. memberikan informasi kepada korban perdagangan orang dengan disabilitas tentang skema perlindungan sosial yang tersedia bagi mereka dan membantu mereka untuk mendaftarkan diri pada skema tersebut
4. membuat peraturan dan pedoman tentang pemilahan data perdagangan orang berdasarkan disabilitas pada tingkat nasional dan daerah
5. menunjuk sebuah organisasi untuk bertindak sebagai bank data guna memastikan bahwa data perdagangan orang dipilah berdasarkan disabilitas
6. mengamendemen Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang agar menyertakan sudut pandang disabilitas dan mengakui kebutuhan khusus serta hak-hak penyandang disabilitas, dengan cara memperluas definisi serta cakupan dari perdagangan orang dan menyelaraskan peraturan tentang perdagangan orang dan disabilitas
7. memberikan pelatihan untuk membangun kesadaran bagi polisi, jaksa, hakim dan petugas pengadilan akan peraturan yang berlaku tentang akomodasi yang layak agar mereka dapat sepenuhnya melaksanakan peraturan tersebut
8. membuat dan mengadakan pelatihan bagi staf garda depan (penegak hukum, petugas imigrasi, pekerja sosial dan tenaga layanan kesehatan) untuk membangun pemahaman mereka akan irisan antara perdagangan orang dan penyandang disabilitas serta bagaimana

mengidentifikasi korban perdagangan orang dengan disabilitas

9. meningkatkan kemampuan Ornop dan OPDis untuk memeriksa orang yang diduga korban perdagangan orang dengan disabilitas, dengan cara melibatkan mereka dalam pelatihan-pelatihan bagi staf garda depan
10. melibatkan OPDis dalam semua tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, seperti dalam hal penyediaan tempat perlindungan bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban perdagangan orang dan korban perdagangan orang yang mengalami disabilitas
11. menyertakan sudut pandang disabilitas dalam Rencana Aksi Nasional dan Daerah untuk Penghapusan dan Penanganan Perdagangan Orang serta menyertakan permasalahan perdagangan orang ke dalam Rencana Aksi Nasional dan Daerah untuk Disabilitas, termasuk memastikan ketersediaan anggaran yang cukup.

Filipina

Para pemangku kepentingan dalam lokakarya validasi Indonesia sepakat bahwa upaya yang bermanfaat dapat difokuskan pada:

1. mengembangkan informasi yang dapat diakses dan dipahami tentang perdagangan orang dan eksploitasi yang menargetkan penyandang disabilitas dan keluarga mereka
2. membangun pemahaman tentang hak bagi orang dewasa dan anak-anak dengan disabilitas serta keluarga mereka, termasuk tentang hak yang berkaitan dengan pekerjaan dan upah, serta hak seksual dan reproduksi
3. membangun kapasitas Dewan Barangay (pemerintah daerah) untuk Perlindungan Anak-Anak dan Penyandang Disabilitas, termasuk proses untuk pelaporan dan pengelolaan kasus
4. menyelenggarakan hari kesadaran disabilitas dan perdagangan orang atau menyertakan topik tentang disabilitas dan perdagangan orang dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan untuk memperingati Hari Dunia Menentang Perdagangan Orang
5. mengikutsertakan informasi tentang proses untuk menilai disabilitas dalam buku pegangan Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT), termasuk menggunakan Kumpulan Pertanyaan Singkat Washington Group tentang Fungsi – yang Lebih Lengkap atau Kumpulan Pertanyaan Washington Group/UNICEF tentang Fungsi Anak dalam proses pemeriksaan dan pengidentifikasian serta (bila perlu) pada tahapan penting lainnya, seperti pendaftaran masuk ke tempat perlindungan

6. memastikan bahwa mekanisme untuk pelaporan seperti saluran telepon bantuan dapat diakses dan tepat guna bagi orang dengan ragam disabilitas yang berbeda serta ramah untuk pengguna anak
7. menyusun pedoman bagi staf garda depan tentang tempat rujukan layanan bagi korban perdagangan orang dengan disabilitas guna mencegah ketergantungan pada anggota keluarga, misalnya mengandalkan anggota keluarga untuk melakukan penjurubahasaan bahasa isyarat
8. memberikan pelatihan untuk membangun pemahaman tentang disabilitas di antara staf garda depan di Barangay (pemerintah daerah), termasuk bagi para pekerja sosial, staf tempat perlindungan dan pihak lain yang bertanggung jawab untuk tempat perlindungan, pemulihan, pemulangan dan reintegrasi, termasuk memahami dan memenuhi kebutuhan orang-orang dengan disabilitas berbeda
9. mengamendemen Undang-Undang Republik No. 11862 Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang untuk mengakui kerentanan khusus penyandang disabilitas terhadap perdagangan orang dan menyertakan ketentuan tambahan guna memastikan hak-hak mereka atas layanan
10. memberikan pelatihan guna membangun pemahaman tentang disabilitas bagi polisi, jaksa dan staf pengadilan, termasuk bagaimana memberikan akomodasi yang layak
11. memberikan informasi yang dapat diakses dan dipahami kepada korban perdagangan orang dengan disabilitas tentang proses penuntutan hukum dan hak-hak mereka terkait akomodasi yang layak
12. membuat direktori layanan terakreditasi yang tersedia untuk membantu kemudahan prosedur
13. menyertakan sudut pandang disabilitas dalam Rencana Aksi Strategis Nasional Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
14. mendukung pelaksanaan persyaratan baru dalam pengumpulan data tentang disabilitas menurut Aturan Pelaksana dan Regulasi untuk Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang yang Disempurnakan Tahun 2022 (*Expanded Anti-Trafficking in Persons Act*)
15. melembagakan inklusi disabilitas dengan menunjuk sebuah Kelompok Kerja atau pusat koordinasi (*focal point*) disabilitas untuk gugus tugas penanggulangan perdagangan orang tingkat nasional dan daerah serta anggaran terkait dan memberikan gugus tugas tersebut kesempatan berkala untuk saling bertukar pengetahuan
16. memperkuat keterlibatan dengan Dewan Nasional untuk Urusan Disabilitas dan dengan Organisasi Penyandang Disabilitas di tingkat nasional dan daerah

Thailand

Para pemangku kepentingan dalam lokakarya validasi Thailand sepakat bahwa upaya yang bermanfaat dapat difokuskan pada:

- 1.** membuat standar untuk mengumpulkan data tentang korban perdagangan orang dengan disabilitas, mempertimbangkan identitas mereka yang beraneka ragam, termasuk usia, gender dan ragam disabilitas serta mempromosikan pemilahan dan pelaporan data perdagangan orang menurut disabilitas di tingkat nasional dan daerah
- 2.** menyertakan permasalahan disabilitas dan kekurangan yang beririsan ke dalam pedoman dan pelatihan tentang perdagangan orang untuk polisi, jaksa, hakim dan petugas pengadilan
- 3.** memberikan pelatihan kepada pekerja sosial, staf tempat perlindungan, staf rumah sakit dan pihak lain yang bertanggung jawab untuk tempat perlindungan, pemulihan, pemulangan dan reintegrasi, guna membangun pemahaman mereka tentang disabilitas dan bagaimana caranya memenuhi kebutuhan orang-orang dengan disabilitas berbeda
- 4.** menyertakan sudut pandang disabilitas dalam program pelatihan tentang perawatan berbasis trauma bagi pekerja sosial, staf tempat perlindungan, staf rumah sakit dan pihak lainnya
- 5.** mengembangkan informasi yang dapat diakses dan dipahami tentang perdagangan orang yang menargetkan penyandang disabilitas dan keluarga mereka Informasi tersebut harus menyertakan material yang sesuai dengan usia anak-anak dengan disabilitas
- 6.** melakukan penyuluhan kepada penyandang disabilitas dan keluarga mereka melalui sekolah, OPDis dan komunitas untuk menumbuhkan kesadaran mereka akan perdagangan orang dan eksploitasi dan ke mana mereka harus mencari bantuan
- 7.** mengamendemen Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang dan hukum lain yang terkait untuk mengakui kerentanan khusus penyandang disabilitas terhadap perdagangan orang dan menyertakan ketentuan tambahan guna memastikan hak-hak mereka atas layanan

DAFTAR PUSTAKA

- Acosta, P., Yemtsov, R., Honorati, M. Velarde, R. and Avalos, J. (2018, October). Philippines: Social protection review and assessment. The World Bank. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/420821539338371335/pdf/Philippines-Social-Protection-Review-and-Assessment-October-8-2018.pdf>
- Afkar, R., Yarrow, N., Surbakti, S. and Cooper, R. (2020, June). Inclusion in Indonesia's education sector: A subnational review of gender gaps and children with disabilities (Policy Research Working Paper 9282). The World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/1eb18597-81de-5a0d-9391-f5a3b7619157>
- Agape International Missions. (2019, July 19). Woman arrested for trafficking young siblings to Thailand for begging. <https://aimfree.org/siblings-rescued-thailand/>
- Agbon, A.D. and Mina, C.D. (2017, December). School participation of children with disability: The case of San Remigio and Mandaue City, Cebu, Philippines (Discussion Paper Series No. 2017-59). Philippine Institute for Development Studies. https://pidswebs.pids.gov.ph/CDN/PUBLICATIONS/pidsdps1759_rev.pdf
- Albright, K., Greenbaum, J., Edwards, S.A. and Tsai, C. (2020). Systematic review of facilitators of, barriers to, and recommendations for healthcare services for child survivors of human trafficking globally. *Child Abuse and Neglect*, 100, Article 104289 <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104289>
- ALTER. (2022, July). Seeking justice: Developing improved OFW feedback and complaints mechanisms. International Organization for Migration. <https://philippines.iom.int/sites/g/files/tmzbd11651/files/documents/alter-complaints-mechanisms-report.pdf>
- Alternative report of Indonesian Organizations of Persons with Disabilities for the adoption of the list of issues of Indonesia. (2020). https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCRPD%2FICO%2FIDN%2F41184&Lang=en
- Andrevski, H., Larsen, J.J. and Lyneham, S. (2013, May). Barriers to trafficked persons' involvement in criminal justice proceedings: An Indonesian case study (Trends and Issues in Crime and Criminal Justice No. 451). Australian Institute of Criminology. <https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/informit.392860122022765>
- Anthony, B. (2018, July). On-ramps, intersections, and exit routes: A roadmap for systems and industries to prevent and disrupt human trafficking. Polaris. <https://polarisproject.org/wp-content/uploads/2018/08/A-Roadmap-for-Systems-and-Industries-to-Prevent-and-Disrupt-Human-Trafficking-Health-Care.pdf>

Anti-Slavery International. (2014, September). Trafficking for forced criminal activities and begging in Europe: Exploratory study and good practice examples. https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2017/01/trafficking_for_forced_criminal_activities_and_begging_in_europe.pdf

Artadi, E., Bjorkman, M. and La Ferrara, E. (2010, September). Factors of vulnerability to human trafficking and prospects for reintegration of former victims. Evidence from the Philippines (Working Paper No. 374). Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research, Bocconi University. <https://repec.unibocconi.it/igier/igi/wp/2010/374.pdf>

Artharini, I. (2017, October 6). Seberapa besar kesempatan kerja bagi kelompok difabel di Indonesia? [How many opportunities for employment are there for persons with disabilities in Indonesia?] BBC Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41495572>

Asis, M.M.B. (2019). Out at sea, out of sight: Filipino, Indonesian and Vietnamese fishermen on Taiwanese fishing vessels. Scalabrini Migration Center. <http://smc.org.ph/wp-content/uploads/2020/03/OUT-AT-SEA-OUT-OF-SIGHT.pdf>

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (2023, February). Laporan kinerja BP2MI tahun 2022 [BP2MI 2022 performance report]. Jakarta: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. <https://bp2mi.go.id/publikasi/lakip/laporan-kinerja-bp2mi-tahun-2022>

Baklien, B., Marthoenis, M., Aceh, A.R. and Thurston, M. (2023). Pasung: A qualitative study of shackling family members with mental illness in Indonesia. *Transcultural Psychiatry*, 60(3), 566–76 <https://doi.org/10.1177/13634615221135254>

Bales, K. (2007). What predicts human trafficking? *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 31(2), 269–79 <https://doi.org/10.1080/01924036.2007.9678771>

Brunovskis, A. and Surtees, R. (2010). Untold stories: Biases and selection effects in research with victims of trafficking for sexual exploitation. *International Migration*, 48(4), 1–37 <https://doi.org/10.1111/j.1468-2435.2010.00628.x>

Bualar, T. (2014) Barriers to employment: voices of physically disabled rural women in Thailand. *Community, Work and Family*, 17(2), 181–99 <http://doi.org/10.1080/13668803.2013.806125>

Cabegin, E.C.A. (2022). The informally employed in the Philippines: Issues in job security of tenure, social security coverage and measurement. *Philippine Journal of Labor and Industrial Relations*, 39, 52–83 <https://journals.upd.edu.ph/index.php/pjlir/article/view/9382>

Cameron, L. and Contreras Suarez, D. (2017, August). Disability in Indonesia: What can we learn from the data? Australia Indonesia Partnership for Economic Governance. https://www.monash.edu/_data/assets/pdf_file/0003/1107138/Disability-in-Indonesia.pdf

Carew, M.T., Devkota, H. Dhingra, S., Gomez, M.G., Tumenbayar, B. and Odsuren, M. (2022). Disability-inclusive comprehensive sexuality education in Asia and the

Pacific: An assessment of teacher needs. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and Leonard Cheshire. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383927>

Carey, C. and Peterson, S. (2020). Trafficking people with disabilities: Legal analysis. *Cardozo Journal of Equal Rights and Social Justice*, 26(3), 471–98 https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/cardw26&div=26&sent=1&casa_token=&collection=journals

Carraro, L., Robinson, A. and Hakeem, B. (2022, September). Cost of raising children with disabilities in the Philippines. United Nations Childrens Fund. <https://www.unicef.org/philippines/media/5941/file/Full%20report%20-%20cost%20of%20raising%20children%20with%20disabilities%20in%20the%20Philippines.pdf>

Cheausuwantavee, T. and Keeratiphanthawong, S. (2021). Employment for persons with disabilities in Thailand: Opportunities and challenges in the labor market. *Journal of Population and Social Studies*, 29, 384–400 <http://doi.org/10.25133/JPSSv292021.024>

Clawson, R. and Fyson, R. (2017). Forced marriage of people with learning disabilities: A human rights issue. *Disability & Society*, 32(6), 810–30 <https://doi.org/10.1080/09687599.2017.1320271>

Commission on Human Rights. (2017, June 27). Position paper on the Anti Elder Abuse Bill. Republic of the Philippines. <https://chr.gov.ph/position-paper-on-the-anti-elder-abuse-bill/>

Committee on the Rights of Persons with Disabilities. (2016, May 12). Concluding observations on the initial report of Thailand. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. <https://digitallibrary.un.org/record/830768?ln=en&v=pdf>

Committee on the Rights of Persons with Disabilities. (2018, October 16). Concluding observations on the initial report of the Philippines. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/319/08/PDF/G1831908.pdf?OpenElement>

Committee on the Rights of Persons with Disabilities. (2022, October 12). Concluding observations on the initial report of Indonesia. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2545&Lang=en

Convention on the Rights of Persons with Disabilities. (2006, December 13). United Nations Treaty Series vol. 2515 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. <https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/conventionrightspersonswithdisabilities.aspx>

Counter-Trafficking Data Collaborative. (2023) Global victim dataset: Asia. <https://www.ctdatacollaborative.org/story/victims-asia>

David, F. (2008). Prosecuting trafficking in persons: known issues, emerging responses (Trends and Issues in Crime and Criminal Justice No. 358). Australian Institute of Criminology. <https://www.aic.gov.au/publications/tandi/tandi358>

Davis, J. (2015, September). 'They didn't help me; they shamed me': A baseline study on the vulnerabilities of street-involved boys to sexual exploitation in Manila, Philippines. Love146. <https://love146.org/wp-content/uploads/2016/01/They-Shamed-Me-.pdf>

De Luna-Narido, S. R. and Tacadao, M. S. (2016). A study on employment profile of persons with disabilities (PWDs) in selected regions in the Philippines (Monograph Series 2016-09). Institute for Labor Studies. <https://ils.dole.gov.ph/downloads/file/171-a-study-on-employment-profile-of-persons-with-disabilities-pwds-in-selected-regions-in-the-philippines>

Development Pathways. (2022). Their words: Empowering Cambodians with disabilities through social protection. ACCESS Cambodia. https://www.developmentpathways.co.uk/wp-content/uploads/2022/11/Empowering-Cambodians-with-disabilities-through-SP_brochure-English.pdf

Disabilities Thailand. (2016, March). Thailand CRPD Alternative Report. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCRPD%2FCSS%2FTHA%2F23388&Lang=en

Disability Convention Team. (2017). Shadow report: Implementation of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCRPD%2FICO%2FIDN%2F27065&Lang=en

Domingo, P. and Siripatthanakosol, K. (2023, July). Labour migrants' vulnerability to human trafficking and labour exploitation in Southeast Asia: An analysis of Thailand. London: Overseas Development Institute. <https://odi.org/en/publications/labour-migrants-vulnerability-to-human-trafficking-and-labour-exploitation-in-southeast-asia-an-analysis-of-thailand/>

ECPAT, International Criminal Police Organization and United Nations Childrens Fund. (2022a). Disrupting harm in Thailand: Evidence on online child sexual exploitation and abuse. Global Partnership to End Violence Against Children. https://www.end-violence.org/sites/default/files/2022-02/DH_Thailand_ONLINE_final.pdf

ECPAT, International Criminal Police Organization and United Nations Childrens Fund. (2022b). Disrupting harm in the Philippines: Evidence on online child sexual exploitation and abuse. Global Partnership to End Violence Against Children. https://www.end-violence.org/sites/default/files/2022-04/DH_Philippines_ONLINE_FINAL.pdf

ECPAT, International Criminal Police Organization and United Nations Childrens Fund. (2022c). Disrupting harm in Indonesia: Evidence on online child sexual exploitation and abuse. Global Partnership to End Violence Against Children. https://www.end-violence.org/sites/default/files/2022-09/DH_Indonesia_ONLINE_final.pdf

ELEVATE and USAID Asia Counter Trafficking in Persons. (2021, October 1). Measurements of vulnerability to human trafficking: Literature review to understand current approaches and identification of further research needs. Winrock International. <https://winrock.org/wp-content/uploads/2022/02/Asia-CTIP-ELEVATE-Lit-Review-20211208.pdf>

- European Disability Forum. (2022, March). Combatting trafficking in persons with disabilities (European Disability Forum Position Paper). <https://www.edf-feph.org/publications/position-paper-on-combatting-trafficking-in-persons-with-disabilities/>
- Farrell, A. and Kane, B. (2020). Criminal justice system responses to human trafficking. In J. Winterdyk and J. Jones, (Eds.), *The Palgrave International Handbook of Human Trafficking* (pp. 641–657). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63058-8_40
- Farrell, A. and Pfeffer, R. (2014). Policing human trafficking: Cultural blinders and organizational barriers. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 653(1), 46–64. <https://doi.org/10.1177/0002716213515835>
- Fitzgerald, I., Humphries-Waa, K. and Harvey, C. (2022). Beyond marriage and motherhood: Empowering girls by addressing adolescent pregnancies, child marriages and early unions: Patterns and trends in Southeast Asia and the Pacific. UNICEF East Asia and Pacific Regional Office. <https://www.unicef.org/eap/media/11021/file/Beyond%20Marriage%20and%20Motherhood%20-%20Patterns%20and%20Trends.pdf>
- Franchino-Olsen, H., Chesworth, B., Boyle, C., Fraga Rizo, C., Martin, S., Jordan, B., Macy, R. and Stevens, L. (2020). Minor sex trafficking of girls with disabilities. *International Journal of Human Rights in Healthcare*, 13(2), 97–108 <https://doi.org/10.1108/ijhrh-07-2019-0055>
- García-Vázquez, O. and Meneses-Falcón, C. (2024). What is the impact of human trafficking on the biopsychosocial health of victims: A systematic review. *Journal of Immigrant Minority Health*, 26, 148–62 <https://doi.org/10.1007/s10903-023-01496-z>
- Groce, N., Gazizova, D. and Hassiotis, A. (2014). Forced marriage among persons with intellectual disabilities: Discussion paper (Working Paper Series No. 27). Leonard Cheshire Disability and Inclusive Development Centre, University College London.
- Groce, N., Loeb, M. and Murray, B. (2014). The disabled beggar: A literature review: Begging as an overlooked issue of disability and poverty (Gender, Equality and Diversity Branch Working Paper No. 1). International Labour Organization. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_310228.pdf
- Hamid, A., Aldila, M. and Intan, A. M. (2022). The urgency of labor law for informal sector workers in the welfare state concept: An evidence in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 11(6), 528–41. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i6.2036>
- Hamilton, C., Anderson, K., Barnes, R., Dunaiski, M. and Henderson, S. (2018, April). Situation analysis of children in the Philippines. United Nations Childrens Fund. [https://www.unicef.org/philippines/media/976/file/Situation%20Analysis%20of%20Children%20in%20the%20Philippines%20-%20Full%20Report%20\(unedited\).pdf](https://www.unicef.org/philippines/media/976/file/Situation%20Analysis%20of%20Children%20in%20the%20Philippines%20-%20Full%20Report%20(unedited).pdf)

Harkins, B. (Ed). (2019). Thailand migration report 2019. United Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand. <https://thailand.un.org/sites/default/files/2020-06/Thailand-Migration-Report-2019.pdf>

Harkins, B. and Ahlberg, M. (2017). Access to justice for migrant workers in South-East Asia. International Labour Organization.

Hastuti, R.K.D., Pramana, R.P. and Sadaly, H. (2020). Kendala mewujudkan XXXawasanXXXnan inklusif penyandang disabilitas [Barriers to realising inclusive development for persons with disabilities]. SMERU Research Institute. https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_disabilitas_in_0.pdf

HelpAge International. (2018). Disability and ageing in Myanmar. <https://www.helpage.org/silo/files/disability-and-ageing-in-myanmar.pdf>

Hemmings S., Jakobowitz, S., Abas, M., Bick, D., Howard, L.M., Stanley, N., Zimmerman, C. and Oram, S. (2016). Responding to the health needs of survivors of human trafficking: A systematic review. BMC Health Services Research, 16, Article 320 <https://doi.org/10.1186/s12913-016-1538-8>

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. (2019). Alternative report by the Indonesian Women with Disability Association for the adoption of list of issues. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCRPD%2FCICO%2FIDN%2F41148&Lang=en

Hosoda, N. (2020, April 7). Countering abuse against Philippine migrant workers. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2020/04/countering-abuse-against-philippine-migrant-workers/>

Hossain, M., Zimmerman, C., Abas, M., Light, M. and Watts, C. (2010). The relationship of trauma to mental disorders among trafficked and sexually exploited girls and women. American Journal of Public Health, 100(12), 2442–9. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2009.173229>

Human Rights Development Foundation. (2023) Migrant workers in the agricultural sector: Working conditions, risks of forced labour and access to justice. <https://www.aseanact.org/wp-content/uploads/2024/02/HRDF-ExecSummary-English.pdf>

Human Rights Watch. (2016, March). Living in hell: Abuses against people with psychosocial disabilities in Indonesia. https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/indonesia0316web.pdf

Human Rights Watch. (2018, October 2). Indonesia: Shackling reduced, but persists. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2018/10/02/indonesia-shackling-reduced-persists>

Indonesia Coalition of Organizations of Persons with Disabilities for the CRPD Committee's LOI Response. (2022, July 28). Alternative report: Response to the list of issues Committee of Persons with Disabilities. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCRPD%2FCSS%2FIDN%2F49548&Lang=en and https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCRPD%2FCSS%2FIDN%2F49549&Lang=en

International Justice Mission. (2020). Online sexual exploitation of children in the Philippines: Analysis and recommendations for governments, industry and civil society. International Justice Mission, U.S. Department of State Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons and the Philippine InterAgency Council Against Trafficking. https://ijmstoragelive.blob.core.windows.net/ijmna/documents/Final-Public-Full-Report-5_20_2020.pdf

International Labour Organization. (2020). Ensuring migrant workers access to justice: An assessment of Thailand's Migrant Workers Assistance Centers. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_762346.pdf

International Labour Organization, Walk Free and International Organization for Migration. (2022). Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage. https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_854733/lang-en/index.htm

International Organization for Migration. (2017, August). Global trends in trafficking: IOM victim of trafficking data, 2006–2016. https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbd1486/files/our_work/DMM/MAD/A4-Trafficking-External-Brief.pdf

International Organization for Migration. (2019). IOM handbook on protection and assistance for migrants vulnerable to violence, exploitation and abuse. https://publications.iom.int/system/files/pdf/avm_handbook.pdf

International Organization for Migration. (2021). Thailand social protection diagnostic review: Social protection for migrant workers and their families in Thailand. <https://publications.iom.int/books/thailand-social-protection-diagnostic-review-social-protection-migrant-workers-and-their>

International Organization for Migration. (n.d.). Trafficked persons assisted by IOM Indonesia March 2005–December 2022 [Dataset yang belum dipublikasikan diberikan kepada penulis].

Issara Institute and International Justice Mission. (2017, January). Not in the same boat: Prevalence and patterns of labour abuse across Thailand's diverse fishing industry. <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2018/01/Not-in-the-Same-Boat-Prevalence-and-Patterns-of-Labor-Abuse-Across-Thailands-Diverse-Fishing-Industry.pdf>

Jago, C., Toh, P.Y.N. and Wylie, G. (2022). Disability and the risk of vulnerability to human trafficking: An analysis of case law. *Journal of Human Trafficking*. <https://doi.org/10.1080/23322705.2022.2111507>

Kasper, E. and Chiang, M. (2022). Barriers and opportunities for more effective identification of victims of human trafficking: Insights from Bangladesh, Cambodia, and Taiwan. Winrock International. <https://doi.org/10.19088/IDS.2022.033>

Kezelman, C.A. and Dombrowski, J.K. (2021). Disability guidelines for trauma-informed practice: Supporting people with disability who have experience complex trauma. Blue Knot Foundation. <https://blueknot.org.au/product/guidelines-for-trauma-informed-practice-disability-digital-download/>

Kiss, L., Pocock, N.S., Naisanguansri, V., Suos, S., Dickson, B., Thuy, D., Koehler, J., Sirisup, K., Pongrungsee, K., Nguyen, V.A., Borland, R., Dhavan, P. and Zimmerman, C. (2015a). Health of men, women, and children in post-trafficking services in Cambodia, Thailand, and Vietnam: an observational cross-sectional study. *The Lancet Global Health*, 3(3): e154–e161. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(15\)70016-1](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(15)70016-1).

Kiss, L., Yun, K., Pocock, N. and Zimmerman, C. (2015b). Exploitation, violence, and suicide risk among child and adolescent survivors of human trafficking in the Greater Mekong subregion. *JAMA Pediatrics*, 169(9), e152278. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2015.2278>

Kulachai, W. (2018). Elder abuse in Thailand: Prevalence, causes, consequences, and public supports. *International Journal of Management and Applied Science*, 4(10), 52–6. <http://iraj.doionline.org/dx/IJMAS-IRAJ-DOIONLINE-14134>

Lao Statistics Bureau. (2020). Disability monograph of Lao PDR: From the 2015 Population and Housing Census. Ministry of Planning and Investment, Government of Lao People's Democratic Republic. https://lao.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/1.disability_monograph_laos_en_final_29_nov_2020_print.pdf

Lennox, A.L. (2022). Human trafficking, structural violence, and resilience: Ethnographic life narratives from the Philippines. Routledge.

Llewellyn, A. (2023, September 5). Why are Indonesians illegally selling their kidneys? *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2023/09/why-are-indonesians-illegally-selling-their-kidneys/>

Lyneham, S. and Larsen, J.J. (2013, May). Exploitation of Indonesian trafficked men, women and children and implications for support (Trends and Issues in Crime and Criminal Justice No. 45o). Australian Institute of Criminology. <https://www.aic.gov.au/sites/default/files/2020-05/tandi450.pdf>

Macias-Konstantopoulos, W. (2016). Human trafficking: The role of medicine in interrupting the cycle of abuse and violence. *Annals of Internal Medicine*, 165(8), 582–8. <https://doi.org/10.7326/M16-0094>

Malindog-Uy, A. (2020, October 4)). Will child soldier recruitment ever end? *The ASEAN Post*. <https://theaseanpost.com/article/will-child-soldier-recruitment-ever-end>

Marella, M., Devine, A., Armecin, G.F., Zayas, J., Marco, M.J. and Vaughan, C. (2016). Rapid assessment of disability in the Philippines: Understanding prevalence, well-being, and access to the community for people with disabilities to inform the W-DARE project. *Population Health Metrics*, 14, Article 26 <https://doi.org/10.1186/s12963-016-0096-y>

Mathews, E., Rosenthal, E., Ahern, L. and Kurylo, H. (2015). No way home: The exploitation and abuse of children in Ukraine's orphanages. *Disability Rights International*. <https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/No%20Way%20Home%20-%20The%20Exploitation%20and%20Abuse%20of%20Children%20in%20Ukraine%27s%20Orphanages.pdf>

McAdam, M. (2021). Freedom of movement for persons identified as victims of human trafficking: An analysis of law, policy and practice in the ASEAN region. ASEAN–Australia Counter Trafficking. https://www.aseanact.org/wp-content/uploads/2021/04/Freedom-of-movement_with-disclaimer.pdf

McCarthy, M., Clawson, R., Patterson, A., Fyson, R. and Khan, L. (2021). Risk of forced marriage amongst people with learning disabilities in the UK: Perspectives of South Asian carers. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 34(1), 200–10. <https://doi.org/10.1111/jar.12798>

Mensos Risma larang ngemis online eksploitasi anak dan lansia di Tiktok [Social Affairs Minister Risma bans online begging exploiting children and elderly on Tiktok]. (2023, January 19). CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230119074823-20-902334/mensos-risma-larang-ngemis-online-eksploitasi-anak-lansia-di-tiktok>.

Merttens, F. (2022). Thailand social protection diagnostic review. International Labour Organization, United Nations Children’s Fund, International Organization for Migration and UN Women. https://www.unicef.org/thailand/media/10826/file/Thailand%20Social%20Protection%20Diagnostic%20Review_EN.pdf

Milovanovic, D.C. (2023, December 6–7). Nexus of disability and trafficking in persons [Presentasi konferensi]. International Conference on International Conference on the Nexus of Disability and Trafficking in Persons, Bangkok, Thailand.

Mina, C.D. (2013). Employment of persons with disabilities (PWDs) in the Philippines: The case of Metro Manila and Rosario, Batangas. (Discussion Paper Series No. 2013-13). Philippine Institute for Development Studies.

Mina, C.D. (2017). Employment profile of women with disabilities in San Remigio and Mandaue City, Cebu, Philippines. (Discussion Paper Series No. 2017-57). Philippine Institute for Development Studies.

Ministry of Labour and Social Welfare. (2020). National social protection strategy. Government of Lao People’s Democratic Republic. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_757945.pdf

Ministry of Social Development and Human Security. (2016, June 30). Information on disability issues. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Disability/StudyEqualityAndNonDiscrimination/States/Thailand.pdf>

Mission for Migrant Workers. (2017, May). Pictures from the inside: Investigating living accommodation of women migrant domestic workers towards advocacy and action. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Migration/CFI-COVID/SubmissionsCOVID/CSO/Pictures.pdf>

Mitra, S. and Yap, J. (2021). The disability data report. Fordham Research Consortium on Disability. <https://disabilitydata.ace.fordham.edu/country-briefs/mm/>

Mulai, H.I. and Hidayat, A. H. (2023). Tinjauan kebijakan terkait orang dengan disabilitas psikososial [Review of Policies relating to persons with psychosocial disabilities]. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2023/06/Buku-Psychosocial-Disability-Legal_FIN.pdf

National Human Rights Commission of Thailand. (2015). Report on the implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCRPD%2FIFL%2FTHA%2F21350&Lang=en

National Human Trafficking and Disabilities Working Group. (2018, August 27). Human trafficking and disabilities 101 [Webcast]. <http://iofa.org/2018/11/human-trafficking-and-disabilities-101-webcast-recorded/>

National Statistical Office and United Nations Childrens Fund. (2022). Executive summary: 2022 disability survey. [https://www.unicef.org/thailand/media/11671/file/Disability%20Survey%20Report%202022%20\(Executive%20Summary\)%20EN.pdf](https://www.unicef.org/thailand/media/11671/file/Disability%20Survey%20Report%202022%20(Executive%20Summary)%20EN.pdf)

Nichols, A. and Heil, E. (2022). Human trafficking of people with a disability: An analysis of State and Federal cases. *Dignity: A Journal of Analysis of Exploitation and Violence*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.23860/dignity.2022.07.01.01>

Office for Victims of Crime. (2015, December). The legal rights and needs of victims of human trafficking in the United States (OVC Fact Sheet). Department of Justice. https://ovc.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh226/files/media/document/HT_Legal_Rights_Needs_fact_sheet-508.pdf

Office for Victims of Crime and Bureau of Justice Assistance. (n.d.). Victims with physical, cognitive, or emotional disabilities. Human Trafficking Task Force eGuide. Department of Justice. <https://www.ovcttac.gov/taskforceguide/eguide/4-supporting-victims/45-victim-populations/victims-with-physical-cognitive-or-emotional-disabilities/>

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2012, March 30). Thematic study on the issue of violence against women and girls and disability. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Disability/ThematicStudyViolenceAgainstWomenGirls.pdf>

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Regional Office for South-East Asia. (2023) Online scam operations and trafficking into forced criminality in Southeast Asia: Recommendations for a human rights response. <https://bangkok.ohchr.org/wp-content/uploads/2023/08/ONLINE-SCAM-OPERATIONS-2582023.pdf>

Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons. (2021). 2021 Trafficking in persons report: Thailand Department of State. <https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/thailand/>

Organization for Security and Cooperation in Europe. (forthcoming). Invisible victims: The nexus between disabilities and trafficking in human beings. Draft

laporan yang dibuat untuk Office of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings.

Ottisova, L., Hemmings, S., Howard, L.M., Zimmerman, C. and Oram, S. (2016). Prevalence and risk of violence and the mental, physical and sexual health problems associated with human trafficking: An updated systematic review. *Epidemiology and Psychiatric Sciences*, 25(4), 317–41 <https://doi.org/10.1017/S2045796016000135>

Palmer, M. Williams, J. and McPake, B. (2016). The cost of disability in a low income country. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2856285>

Parmanand, S. (2020, October). Saving our sisters: Critical inquiry into sex trafficking discourses and interventions in the Philippines [Disertasi doktor, Homerton College]. <https://api.repository.cam.ac.uk/server/api/core/bitstreams/f19ce63a-1690-4246-b5c3-14dfa2c37693/content>

Plan International. (2022). Louder than words: Collection of testimonies on preventing and ending child, early and forced marriage in Asia Pacific. Plan International Asia Pacific Regional Hub. <https://plan-international.org/uploads/sites/77/2022/04/CEFM-spread-pages-full-publication.pdf>

Pocock, N.S., Kiss, L., Oram, S. and Zimmerman, C. (2016). Labour trafficking among men and boys in the Greater Mekong Subregion: Exploitation, violence, occupational health risks and injuries. *PloS One*. 11(12), e0168500. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0168500>

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000, November 15). United Nations Treaty Series vol. 2,237 <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons>

Philippines Statistics Authority and University of the Philippines Population Institute. (2018). 2018 National Migration Survey. <https://www.uppi.upd.edu.ph/sites/default/files/pdf/2018%20NMS%20Final%20Report.pdf>

Rahayu Kusumastuti, S., Larasati, D., Siyaranamual, M., Huda, K., Kidd, S. and Gelders, B. (2018). The future of the social protection system in Indonesia: Social protection for all. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan [National Team for the Acceleration of Poverty Reduction]. <https://www.tnp2k.go.id/download/33117200829-TNP2K%20The%20Future%20of%20Social%20Protection-Full%20Report-EN.pdf>

Rapid Asia. (2022, September). Trafficking victim protection in ASEAN: A study on the implementation of the ASEAN Convention against Trafficking in Persons, Especially Women and Children, in seven ASEAN member states. ASEAN–Australia Counter-Trafficking Program.

Reid, J.A. (2018). Sex trafficking of girls with intellectual disabilities: An exploratory mixed methods study. *Sexual Abuse*, 30(2), 107–31. <https://doi.org/10.1177/1079063216630981>

Rein, R. (2022). Suffering at the margins: Applying disability critical race studies to human trafficking in the United States. *Columbia Journal of Gender Law*, 42 (2), 183–256 <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3925222>

Robinson, G., Gardner, A., Gray, C. (2022). Intersections between exploitation and cognitive impairment: An exploratory study in Nottingham, UK. University of Nottingham Rights Lab. <https://www.nottingham.ac.uk/research/beacons-of-excellence/rights-lab/resources/reports-and-briefings/2022/march/intersections-between-exploitation-and-cognitive-impairment.pdf>

Roche, S., Otarra, C., Fell, I., Torres, C.B. and Rees, S. (2023). Online sexual exploitation of children in the Philippines: A scoping review. *Children and Youth Services Review*, 148, Article 106861 <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.106861>

Rodríguez, P., Ahern, L., Rosenthal, E., Brizuela, L., Millán, I. and Mason, M. (2018). Still in harm's way: International voluntourism, segregation and abuse of children in Guatemala. *Disability Rights International and Colectivo Vida Independiente de Guatemala*. <https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/Still-in-Harms-Way-2018.pdf>

Rousseau, D. (2019). Review of models of care for trafficking survivors in Thailand. Winrock International. <https://winrock.org/wp-content/uploads/2019/10/20191023-Thailand-CTIP-Shelter-Report.pdf>

Royal Thai Government. (2021). Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts 1 January – 31 December 2021 <http://www.thaianti-humantraffickingaction.org/Home/wp-content/uploads/2022/03/Thailands-Country-Report-on-Anti-Human-Trafficking-Efforts-2021-1-January-31-December-2021.pdf>

Royal Thai Government. (2022). Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts 1 January – 31 December 2022. <https://www.thaianti-humantraffickingaction.org/Home/wp-content/uploads/2023/02/2022-Country-Report.pdf>

SAPDA. (2022). Hasil pemantauan pengadilan inklusif dampingan SAPDA 2022 [2022 Results of monitoring of inclusive courts assisted by SAPDA]. SAPDA and AIPJ 2. <https://sapdajogja.org/2023/08/download-hasil-monitoring-2021-2022/>

Saptaningrum, I.D., Susilo, W., Arista, Y. and Evi, Z. (2021). The blocked, the obstructed: Intersectionality study on the protection of Indonesian migrant workers and rights of persons with disabilities. *Migrant CARE and OHANA Indonesia*. <https://aseanactpartnershiphub.com/resource/the-blocked-the-obstructed/>

Sayres, N.J. (2007). An analysis of the situation of Filipino domestic workers. International Labour Organization. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/publication/wcms_124895.pdf

Schloenhardt, A. (2019). Irregular migration and smuggling of young women and girls in South-East Asia and the Pacific: A review of existing evidence. In

International Organization for Migration, Supporting brighter futures: Young women and girls and labour migration in South-East Asia and the Pacific, (pp. 99–106). International Organization for Migration. <https://publications.iom.int/books/supporting-brighter-futures-young-women-and-girls-and-labour-migration-south-east-asia-and>

Seefar. (2016, February). Modern slavery in East Asia: Protecting the rights and promoting the autonomy of domestic migrant workers from Indonesia and the Philippines. <https://seefar.org/wp-content/uploads/Seefar-Modern-Slavery-in-East-Asia.pdf>

Seefar. (2019, October). Making migration work: Understanding forced labour amongst migrant domestic workers in Asia. <https://www.macquarie.com/assets/macq/about/community/macquarie-group-foundation/our-stories/seefar-making-migration-work.pdf>

Serikat Buruh Migran Indonesia. (n.d.). Complaints received by SBMI from 2012 to 2022 [Dataset yang belum dipublikasikan diberikan kepada penulis].

Sherry, M. (2019). Sex trafficking, activism and disability. In K. Soldatic and K. Johnson (Eds.), *Global perspectives on disability activism and advocacy: Our way* (pp. 161–78). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351237499>

Silverman, A. (2018, December 21). What's my age again: Why mental age theory hurts people with intellectual and developmental disabilities. *Weekly Wisdom* [blog]. <https://www.disabilitywisdom.com/2018/12/21/whats-my-age-again-why-mental-age-theory-hurts-people-with-intellectual-and-developmental-disabilities/>

Smith, I. (2017, September 7). Opinion: Mental age theory hurts people with intellectual disabilities. *NOS Magazine*. <http://nosmag.org/mental-age-theory-hurts-people-with-intellectual-disabilities/?fbclid=IwAR3rIowvza—suPeczRKzMiw0CAKctfQE92vS6RyacqUD6zBAJ80rUB8Lk>

Sumner, C. (2023, November 15). Human trafficking: Harnessing technology to help those most vulnerable. *The Interpreter*. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/human-trafficking-harnessing-technology-help-those-most-vulnerable>

Surtees, R. (2017). *Our lives: Vulnerability and resilience among Indonesian trafficking victims*. NEXUS Institute. <https://nexusinstitute.net/wp-content/uploads/2020/02/our-lives-nexus-institute-2017-compressed.pdf>

Surtees, R. and Zulbahary, T. (2018). *Seeing the unseen. Barriers and opportunities in the identification of trafficking victims in Indonesia*. NEXUS Institute. <https://nexusinstitute.net/wp-content/uploads/2018/12/Seeing-the-unseen.-Identification-of-Indonesian-VoTs-FINAL.pdf>

Technical Education and Skills Development Authority. (2020). *Enabling the disabled: Social equity for all (Labor Market Intelligence Report Issue No. 1)*. <https://www.tesda.gov.ph/Uploads/File/LMIR%202020/LMIR%20Issue%20No.%201,%20s.%202020%20-%20Enabling%20the%20Disabled.pdf>

Thammasat University and United Nations Children's Fund. (2019). Policy implementation analysis on disability grant of Thailand: Final Report. <https://www.unicef.org/thailand/reports/policy-implementation-analysis-disability-grant-thailand>

TNP2K. (2023, February 2). Streamlining extreme poverty elimination program interventions. <https://www.tnp2k.go.id/articles/streamlining-extreme-poverty-elimination-program-interventions>

Tsuda, S., Hartini, S., Hapsari, E.D., Takada, S. (2017). Sex education in children and adolescents with disabilities in Yogyakarta, Indonesia from a teachers' gender perspective. *Asia Pacific Journal of Public Health*, 29(4), 328–38 <https://doi.org/10.1177/10105395177027>

Turner, M. and McCarthy-Jones, A. (2023, June 14). Cyber slavery starts up in Southeast Asia. *East Asia Forum*. <https://www.eastasiaforum.org/2023/06/14/cyber-slavery-starts-up-in-southeast-asia/>

United Nations Children's Fund. (2018, July). Children with disabilities: Finding the way to an inclusive service framework (Philippines Policy Brief No. 6). <https://reliefweb.int/attachments/d4e217cb-ebd3-330b-a19a-1d3ee6a4ce2a/CWDSitanPolicyBrief.pdf>

United Nations Children's Fund, Institute for Population and Social Research, Burnet Institute. (2022). Strengthening mental health and psychosocial support systems and services for children and adolescents in East Asia and the Pacific: Thailand country report. United Nations Children's Fund. <https://www.unicef.org/eap/media/11806/file/Thailand%20Country%20Rport.pdf>

United Nations Children's Fund, Research Institute for Mindanao Culture, and Burnet Institute. (2022). Strengthening mental health and psychosocial support systems and services for children and adolescents in East Asia and the Pacific: Philippines country report. United Nations Children's Fund. <https://www.unicef.org/eap/media/13026/file/Philippines%20Country%20report.pdf>

United Nations Children's Fund South Asia Regional Office (2022, March). Child labour and disability: A sector review. <https://www.unicef.org/rosa/media/18201/file/Child%20Labour%20and%20Disability:%20A%20Sector%20Review%20.pdf>

United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2020). International Migrant Stock 2020. <https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock>

United Nations Office on Drugs and Crime. (2008). An introduction to human trafficking: Vulnerability, impact and action. https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/An_Introduction_to_Human_Trafficking_-_Background_Paper.pdf

United Nations Office on Drugs and Crime. (2013). Abuse of a position of vulnerability and other 'means' within the definition of trafficking in persons: Issue paper. <https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2012/>

[UNODC 2012 Issue Paper - Abuse of a Position of Vulnerability.pdf](#)

United Nations Office on Drugs and Crime. (2014). The role of 'consent' in the trafficking in persons protocol: Issue paper. https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2014/UNODC_2014_Issue_Paper_Consent.pdf

United Nations Office on Drugs and Crime. (2017). Evidential issues in trafficking in persons cases: Case digest. https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2017/Case_Digest_Evidential_Issues_in_Trafficking.pdf

United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). Global report on trafficking in persons 2018. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf

Urada, L.A., Halterman, S., Raj, A., Tsuyuki, K., Pimentel-Simbulan, N. and Silverman, J.G. (2016). Socio-structural and behavioral risk factors associated with trafficked history of female bar/spa entertainers in the sex trade in the Philippines. *International Journal of Gynecology and Obstetrics*, 132, 55–9. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijgo.2015.07.004>

Vaughan, C., Marco, M.J., Zayas, J., Marella, M., Devine, A., Gill-Atkinson, L., WOWLEAP, PARE, Likhaan Center for Women's Health and UP Center for Women's Studies Foundation. (2015). Women with Disability taking Action on Reproductive and sexual health (W-DARE): A summary of initial findings and pilot interventions. The University of Melbourne. <https://wdare.files.wordpress.com/2015/06/w-dare-community-report.pdf>

Wahida, N. (2017). Eksploitasi orang sebagai pengemis di XXXawasan Jl. Veteran, kota Makassar: Studi kasus tentang pengemis tunadaksa [Exploitation of persons with disabilities as beggars in the area of Jl. Veteran, Makassar: A case study of beggars with physical disabilities] [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar]. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/6581-Full_Text.pdf

Whangmahaporn, P. (2019). Thai elder abuse problems and prevention. *International Journal of Crime, Law and Social Issues*, 6(2), 46–56 <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3546344>

Wildau, B. (2010, September 22). More Thai women in Swedish sex trade. *ScandAsia*. <https://scandasia.com/7325-more-thai-women-in-swedish-sex-trade/>

Women Enabled International and Disability Rights International. (2019, February 14). Submission by Women Enabled International and Disability Rights International to the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women on its elaboration of a General Recommendation on Trafficking in Women and Girls in the Context of Global Migration. <https://womenenabled.org/wp-content/uploads/WEI%20DRI%20CEDAW%20Trafficking%20and%20Migration%20of%20Women%20with%20Disabilities%20Submission%20Feb%2014,%202019.pdf>

World Bank. (2017, November). Indonesia's global workers: Juggling opportunities and risks. <https://thedocs.worldbank.org>

[org/en/doc/357131511778676366-0070022017/original/IndonesiasGlobalWorkersJugglingOpportunitiesRisks.pdf](https://www.who.int/doc/357131511778676366-0070022017/original/IndonesiasGlobalWorkersJugglingOpportunitiesRisks.pdf)

World Health Organization (2022). Global report on health equity for persons with disabilities. <https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/sensory-functions-disability-and-rehabilitation/global-report-on-health-equity-for-persons-with-disabilities>

Yea, S. (2012, December). Troubled waters: Trafficking of Filipino men into the long-haul fishing industry through Singapore. https://twc2.org.sg/wp-content/uploads/2013/01/Troubled_waters_sallie_yea.pdf

Yea, S. (2015a). Health in trafficking. In S. Yea, Trafficking women in Korea: Filipina migrant entertainers (pp. 68–86). Routledge.

Yea, S. (2015b). Masculinity under the knife: Filipino men, trafficking and the black organ market in Manila, the Philippines. *Gender, Place and Culture*, 22(1), 123–42 <https://doi.org/10.1080/0966369X.2013.832657>

Yea, S. (2019). Trafficking of young women and girls in South-East Asia: A review of existing evidence. In International Organization for Migration, Supporting brighter futures: Young women and girls and labour migration in South-East Asia and the Pacific, (pp. 85–98). International Organization for Migration. <https://publications.iom.int/books/supporting-brighter-futures-young-women-and-girls-and-labour-migration-south-east-asia-and>

Yea, S. (2020). (In)visible women and (anti)-trafficking. In S. Yea, Paved with good intentions? Human trafficking and the anti-trafficking movement in Singapore, (pp. 115–45). Palgrave Macmillan.

Yulianto, J., Suryadini, A. and Jackson, E. (2023, November). Navigating successful policy reform: Securing legal recognition for the rights of persons with disabilities in Indonesia. La Trobe University and The Asia Foundation.

Zimmerman, C., Hossain, M. and Watts, C. (2011). Human trafficking and health: A conceptual model to inform policy, intervention and research. *Social Science and Medicine*, 73(2), 327–35 <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.05.028>

Zimmerman, C., Kiss, L., Pocock, N., Naisanguansri, V., Soksreymom, S., Pongrungsee, N., Sirisup, K., Koehler, J., Dung, D. T., Nguyen, V.A., Dickson, B., Dhavan, P., Rathod, S. and Borland, R. (2014). Health and human trafficking in the Greater Mekong Subregion: Findings from a survey of men, women and children in Thailand, Cambodia and Viet Nam. London School of Hygiene and Tropical Medicine, International Organization for Migration and Anesvad Foundation. https://publications.iom.int/system/files/pdf/steam_report_mekong.pdf

Lampiran

Lampiran 1: Daftar responden

Indonesia

Wawancara dan diskusi kelompok terarah

<i>Lembaga sektor peradilan</i>	Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Republik Indonesia Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Kepolisian Resor Cianjur Kejaksaan Agung Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Kejaksaan Negeri Cianjur Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia
<i>Lembaga negara lainnya</i>	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Nusa Tenggara Timur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Nusa Tenggara Timur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Jawa Barat Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Cianjur Dinas Sosial, Kabupaten Cianjur

<i>Organisasi non-pemerintah (Ornop)</i>	<p>Serikat Buruh Migran Indonesia (Kantor Pusat)</p> <p>Jaringan Nasional Anti Tindakan Pidana Perdagangan Orang (JARNAS Anti TPPO)</p> <p>Lembaga Bantuan Hukum Bandung</p> <p>Sanggar Rumah Perempuan, Kupang</p> <p>Zero Human Trafficking, Kupang</p> <p>Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya, Astakira, Kabupaten Cianjur</p> <p>Serikat Buruh Migran Indonesia, Cabang Kabupaten Cianjur</p> <p>Yayasan Sakura Indonesia Al Jamaan</p>
<i>Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis)</i>	<p>Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB)</p> <p>Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)</p> <p>Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas Untuk Inklusi Nusa Tenggara Timur, (GARAMIN NTT)</p> <p>Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Kabupaten Cianjur</p>
<i>Organisasi internasional</i>	<p>Organisasi Internasional untuk Migrasi (International Organization/IOM)</p>

Korban perdagangan orang

2 laki-laki dan 8 perempuan korban perdagangan orang dengan disabilitas di Bogor

Lokakarya para ahli

<i>Lembaga sektor peradilan</i>	<p>Kepolisian Republik Indonesia</p> <p>Kantor Kejaksaan Agung</p> <p>Mahkamah Agung</p> <p>Pengadilan Tinggi Bandung</p> <p>Pengadilan Tinggi Jakarta</p> <p>Pengadilan Negeri Jakarta Selatan</p> <p>Pengadilan Negeri Watampone</p>
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>Lembaga negara lainnya</i>	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Jakarta
<i>Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis)</i>	Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS)
<i>Universitas/peneliti</i>	Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia

Lokakarya Validasi

<i>Lembaga sektor peradilan</i>	Direktorat Reserse Kriminal Umum, Kepolisian Republik Indonesia Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Republik Indonesia Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara, Kejaksaan Agung Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tinggi Jakarta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
<i>Lembaga negara lainnya</i>	Kementerian Sosial Rumah Perlindungan dan Trauma Center, Kementerian Sosial Sentra Handayani Jakarta Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Cianjur Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Jakarta Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Barat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Komisi Nasional Disabilitas
<i>Organisasi non-pemerintah (Ornop)</i>	Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) Yayasan Sakura Indonesia Al Jamaan Rumah Faye Serikat Buruh Migran Indonesia Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia

Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis)	Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS)
<i>Universitas/peneliti</i>	Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia
<i>Organisasi internasional</i>	End Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT) Indonesia Organisasi Internasional untuk Migrasi (International Organization/IOM)

Filipina

Wawancara dan diskusi kelompok terarah

<i>Lembaga sektor peradilan</i>	Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak, Unit Lapangan Visayas, Kepolisian Nasional Filipina Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak, Unit Lapangan Luzon, Kepolisian Nasional Filipina Divisi Anti-Perdagangan Orang, Biro Investigasi Nasional Gugus Tugas Bidang Perempuan dan Anak dan Penanggulangan Perdagangan Orang, Departemen Kehakiman Gugus Tugas Regional Anti-Perdagangan Orang XI (Davao City), Dewan Antarlembaga Anti-Perdagangan Orang
<i>Lembaga negara lainnya</i>	Departemen Kesejahteraan dan Pembangunan Sosial Dinas Kesejahteraan dan Pembangunan Sosial Kota Cebu Dinas Urusan Penyandang Disabilitas Cebu Kantor Urusan Gender dan Pembangunan Pemerintah Kota Cebu Komisi Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah VII (Cebu)
<i>Organisasi non-pemerintah (Ornop)</i>	Albert Schweitzer Familienwerk Foundation Philippines Biro Hukum Anak (Cebu) Humanitarian Organization for Peace Engagement (HOPE)

Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis)	Bidlisiw Foundation WOW LEAP (Women with Disabilities LEAP to Social and Economic Progress, Inc)
<i>Organisasi internasional</i>	End Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT) Filipina

Korban perdagangan orang

5 perempuan korban perdagangan orang dengan disabilitas di Davao City

Lokakarya para ahli

<i>Lembaga sektor peradilan</i>	Divisi Anti-Perdagangan Orang, Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepolisian Nasional Filipina Divisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Biro Investigasi Nasional Dewan Antarlembaga Anti-Perdagangan Orang, Departemen Kehakiman Pengadilan Sidang Regional Manila
<i>Lembaga negara lainnya</i>	Departemen Kesejahteraan dan Pembangunan Sosial
<i>Organisasi non-pemerintah (Ornop)</i>	Bahay Tuluyan Foundation
Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis)	Federation of Persons with Disabilities (Federasi Penyandang Disabilitas), (Daerah Ibukota Nasional)
<i>Organisasi internasional</i>	Plan International

Lokakarya Validasi

<i>Lembaga sektor peradilan</i>	Pusat Operasi, Dewan Antarlembaga Anti-Perdagangan Orang Pengadilan Sidang Regional Manila Biro Investigasi Nasional Kepolisian Nasional Filipina
<i>Lembaga negara lainnya</i>	Departemen Kesejahteraan dan Pembangunan Sosial Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Departemen Pekerja Migran Komisi Perempuan Filipina
<i>Organisasi non-pemerintah (Ornop)</i>	HOPE Kababaihan Group Alliance of Filipino Families for Mental Health (AFFMH) Football for Humanity (FFH)
<i>Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis)</i>	Philippine Federation of the Deaf, Inc (Federasi orang Tuli Filipina) Federation of Persons with Disabilities (Federasi Penyandang Disabilitas), Daerah Ibukota Nasional Deaf Association of Lapu City/Cebu Federation of the Deaf (Asosiasi Orang Tuli Lapu City/Federasi Orang Tuli Cebu)
<i>Sektor Swasta</i>	Nama organisasi tidak disebutkan

Thailand

Interviews and focus group discussions

<i>Lembaga sektor peradilan</i>	<p>Pusat Perlindungan Anak dan Perempuan, Anti-Perdagangan Orang dan Industri Perikanan, Kepolisian Kerajaan Thailand</p> <p>Kepolisian Provinsi di Ranong, Samut Sakhon dan Chiang Rai</p> <p>Biro Kejahatan Perdagangan Orang, Departemen Investigasi Khusus, Kementerian Kehakiman</p> <p>Departemen Perlindungan Hak dan Kebebasan, Kementerian Kehakiman</p> <p>Departemen Litigasi Perdagangan Orang, Kantor Kejaksaan Agung</p> <p>Kantor Kejaksaan Tinggi di Ranong, Samut Sakhon dan Chiang Rai</p> <p>Divisi Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pengadilan Pidana Bangkok</p> <p>Pengadilan Provinsi di Ranong, Samut Sakhon dan Chiang Rai</p>
<i>Lembaga negara lainnya</i>	<p>Departemen Anti –Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia</p> <p>Divisi Urusan Luar Negeri, Kantor Sekretaris Permanen, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia</p> <p>Departemen Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia</p> <p>Tempat perlindungan Ranong untuk Laki-Laki</p> <p>Tempat perlindungan Chiang Rai untuk Laki-Laki</p> <p>Baan Songkwai</p> <p>Pusat Komando untuk Pencegahan Perdagangan Orang di Bidang Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja</p>
<i>Organisasi non-pemerintah (Ornop)</i>	<p>Stella Maris</p> <p>SR Law</p>

<i>International organisations</i>	Multi-stakeholders Initiative for Accountable Supply Chain of Thai Fisheries (Inisiatif Multi-Pemangku Kepentingan untuk Rantai Pasokan Nelayan Thailand yang Akuntabel)
------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Korban perdagangan orang

9 korban perdagangan orang dengan disabilitas dari Thailand, Myanmar, Kamboja dan Laos (laki-laki, 5; perempuan, 3 dan gender non-biner, 1)

Lokakarya para ahli

<i>Lembaga sektor peradilan</i>	<p>Kepolisian Kerajaan Thailand</p> <p>Kantor Kehakiman, Mahkamah Pengadilan</p> <p>Departemen Investigasi Khusus, Kementerian Kehakiman</p> <p>Departemen Perlindungan Hak dan Kebebasan, Kementerian Kehakiman</p>
<i>Lembaga negara lainnya</i>	<p>Divisi Anti –Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia</p> <p>Departemen Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia</p> <p>Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia</p> <p>Kementerian Tenaga Kerja</p>
<i>Organisasi non-pemerintah (Ornop)</i>	<p>Stella Maris</p> <p>Talitha Kum</p>
<i>Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis)</i>	Asosiasi untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa di Thailand (Association for the Mentality Ill of Thailand)
<i>Universitas/ peneliti</i>	Thammasat University

Lokakarya Validasi

<i>Lembaga sektor peradilan</i>	Kepolisian Kerajaan Thailand Mahkamah Pengadilan Kantor Kejaksaan Agung Departemen Investigasi Khusus, Kementerian Kehakiman Kementerian Kehakiman
<i>Lembaga negara lainnya</i>	Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Kementerian Tenaga Kerja Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Thailand
<i>Organisasi non-pemerintah (Ornop)</i>	Stella Maris International Justice Mission A21 Thailand Alliance Anti Trafic (AAT) Thailand (Aliansi Anti-Perdagangan) Labor Protection Network (Jaringan Perlindungan Buruh)
<i>Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis)</i>	Disabilities Thailand Association for the Mentality Ill of Thailand (Asosiasi untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa di Thailand)
<i>Universitas/peneliti</i>	Institut untuk Penelitian Penduduk dan Sosial, Mahidol University Institut untuk Kajian Asia, Chulalongkorn University
<i>Organisasi internasional</i>	Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR?) Winrock International

Lampiran 2: Daftar lengkap rekomendasi tingkat negara

Daftar rekomendasi berikut ini dibuat oleh tim peneliti berdasarkan pada laporan temuan dan telah dipaparkan pada lokakarya para ahli dan validasi. Para peserta lokakarya telah meninjau rekomendasi tersebut dan memilih bagian yang menurut mereka paling penting atau relevan serta menambahkan dengan rekomendasi yang mereka buat. Rekomendasi prioritas yang dapat ditemukan di masing-masing dari ketiga negara tersebut disajikan pada laporan utama dan ditandai dengan huruf tebal dalam daftar ini. Rekomendasi tingkat negara selaras dengan bidang-bidang utama yang dijabarkan dalam rencana aksi nasional anti-perdagangan orang di masing-masing negara.

Indonesia

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang

Untuk dapat **mencegah terjadinya perdagangan orang terhadap penyandang disabilitas**, upaya yang bermanfaat dapat difokuskan pada:

- mengembangkan informasi yang dapat diakses dan dipahami tentang perdagangan orang yang menargetkan penyandang disabilitas. Informasi tersebut harus menyertakan material yang sesuai dengan usia anak-anak dengan disabilitas. Material tersebut dapat disebarluaskan ke sekolah-sekolah, organisasi penyandang disabilitas (OPDis) dan melalui saluran yang digunakan oleh penyandang disabilitas (misalnya, media sosial, buletin komunitas)
- membangun pemahaman penyandang disabilitas tentang hak-hak mereka, termasuk tentang hak yang berkaitan dengan pekerjaan dan upah, serta hak seksual dan reproduksi. Informasi tersebut dapat disertakan dalam program pelatihan kewarganegaraan atau keterampilan hidup yang diadakan oleh dinas sosial atau dijalankan oleh organisasi non-pemerintah (Ornop) atau OPDis. Informasi yang sesuai dengan usia dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah
- memastikan bahwa mekanisme untuk pelaporan seperti saluran telepon bantuan dan aplikasi bergerak (*mobile application*) dapat diakses oleh orang dengan ragam disabilitas yang berbeda
- membangun pemahaman tentang perdagangan orang bagi penyandang disabilitas dan organisasi serta komunitas mereka, serta membangun pemahaman tentang disabilitas bagi para aktor anti-perdagangan orang.

Rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi

Untuk mempermudah akses ke dan pemberian **layanan rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan dan reintegrasi**, upaya yang bermanfaat dapat difokuskan pada:

- **mengembangkan pedoman bagi staf garda depan, Ornop dan OPDis mengenai mekanisme rujukan dan layanan berbasis-trauma yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas, yang merupakan korban perdagangan orang dan/atau korban perdagangan orang yang mengalami disabilitas.** Pedoman tersebut dapat mencakup pembuatan direktori layanan bagi penyandang disabilitas yang tersedia di tingkat provinsi atau kabupaten, termasuk penyedia layanan bantuan hukum
- memastikan bahwa pendanaan yang memadai untuk penyediaan layanan telah dialokasikan dan tersedia, terutama di tingkat daerah
- menyediakan pendanaan bagi Ornop dan OPDis yang memberikan layanan bagi korban perdagangan orang dengan disabilitas, termasuk penyedia bantuan hukum
- melakukan audit aksesibilitas pada tempat-tempat perlindungan yang sudah ada, bekerja sama dengan OPDis
- memberikan pelatihan untuk membangun pemahaman tentang disabilitas kepada pekerja sosial, staf rumah sakit, tenaga layanan kesehatan, staf tempat perlindungan, penyedia bantuan hukum dan pihak lain yang bertanggung jawab untuk tempat perlindungan, pemulihan, pemulangan dan reintegrasi, termasuk membangun pemahaman tentang cara memenuhi kebutuhan orang-orang dengan disabilitas berbeda
- mengembangkan panduan untuk pekerja sosial, staf tempat perlindungan, staf rumah sakit, dan pihak-pihak lain tentang penyelenggaraan perawatan berbasis trauma khususnya bagi penyandang disabilitas
- peningkatan penyediaan layanan bantuan hukum bagi korban perdagangan orang dengan disabilitas
- meningkatkan pemberian layanan dukungan psikologis, psikiatri dan psikososial, termasuk melalui opsi layanan kesehatan virtual, jarak jauh dan berbasis komunitas.
- **meningkatkan peluang bagi korban perdagangan orang dengan disabilitas untuk mengakses dukungan sejawat, termasuk melalui kelompok berbasis komunitas atau online**
- Memastikan bahwa pelatihan dan dukungan pekerjaan dan mata pencaharian dapat membekali korban dengan mata pencaharian yang berkelanjutan, termasuk dengan:
 - mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan pribadi korban perdagangan orang dengan disabilitas

- termasuk pelatihan keterampilan hidup dan keterampilan kerja seperti pemecahan masalah, negosiasi dan pengambilan keputusan; komunikasi yang efektif; resolusi konflik; kesehatan dan kesejahteraan, kesadaran diri, dan keterampilan seputar keuangan
- menanggapi permintaan pasar lokal di daerah tempat korban perdagangan orang dengan disabilitas akan kembali
- bila diperlukan, menghubungkannya dengan kualifikasi kejuruan yang diakui secara nasional, dan
- menghubungkan ke skema kewirausahaan pemerintah, termasuk ke pihak-pihak yang dapat memberikan modal pada usaha yang baru merintis (*start-up capital*) atau akses ke pinjaman mikro
- **memberikan informasi kepada korban perdagangan orang dengan disabilitas tentang skema perlindungan sosial yang tersedia bagi mereka dan membantu mereka untuk mendaftarkan diri pada skema tersebut**

Pengembangan norma-norma hukum

Untuk menyempurnakan **norma-norma hukum**, upaya yang bermanfaat dapat difokuskan pada:

- **membuat peraturan dan pedoman tentang pemilahan data perdagangan orang menurut disabilitas pada tingkat nasional dan daerah** Pengembangan tersebut dapat menggunakan pendekatan standar, seperti Kumpulan Pertanyaan Singkat *Washington Group* tentang Fungsi – yang Lebih Lengkap atau Kumpulan Pertanyaan *Washington Group/UNICEF* tentang Fungsi Anak
- **menunjuk sebuah organisasi untuk bertindak sebagai bank data guna memastikan bahwa data perdagangan orang dipilah berdasarkan disabilitas**
- **mengamendemen Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang agar menyertakan sudut pandang disabilitas dan mengakui kebutuhan khusus serta hak-hak penyandang disabilitas, dengan cara memperluas definisi serta cakupan dari perdagangan orang dan menyelaraskan peraturan tentang perdagangan orang dan disabilitas**
- **memberikan pelatihan untuk membangun kesadaran bagi polisi, jaksa, hakim dan petugas pengadilan akan peraturan yang berlaku tentang akomodasi yang layak agar mereka dapat sepenuhnya melaksanakan peraturan tersebut.** Pelatihan tersebut dapat dikembangkan dari pelatihan yang sudah ada untuk para hakim Mahkamah Agung, yang terselenggara berkat kolaborasi antara Pusat Studi Hak Asasi Manusia di Universitas Islam Indonesia dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2. Pelatihan

tersebut perlu menyertakan sudut pandang penyandang disabilitas yang pernah berpengalaman langsung bersentuhan dengan sistem hukum

- menumbuhkan kesadaran di antara penegak hukum dan aktor peradilan tentang hak korban atas restitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana
- membuat pedoman untuk penggunaan diskresi dalam kasus-kasus di mana korban penyandang disabilitas tinggal di provinsi yang berbeda dengan provinsi tempat kasusnya disidangkan agar meminimalkan kebutuhan korban melakukan perjalanan.

Penegakan Hukum

Untuk meningkatkan **pemeriksaan dan pengidentifikasian terhadap korban perdagangan orang dengan disabilitas**, upaya yang bermanfaat dapat difokuskan pada:

- **membuat dan mengadakan pelatihan bagi staf garda depan (penegak hukum, petugas imigrasi, pekerja sosial dan tenaga layanan kesehatan) untuk membangun pemahaman mereka akan irisan antara perdagangan orang dan penyandang disabilitas serta bagaimana mengidentifikasi korban perdagangan orang dengan disabilitas**
- **meningkatkan kemampuan Ornop dan OPDis untuk memeriksa orang yang diduga korban perdagangan orang dengan disabilitas, dengan cara melibatkan mereka dalam pelatihan-pelatihan bagi staf garda depan**
- menyertakan Kumpulan Pertanyaan Singkat Washington Group tentang Fungsi – yang Lebih Lengkap atau Kumpulan Pertanyaan Washington Group/UNICEF tentang Fungsi Anak dalam proses pemeriksaan dan pengidentifikasian serta (bila perlu) pada tahapan penting lainnya, seperti pendaftaran masuk ke tempat perlindungan

Untuk meningkatkan **akses keadilan bagi korban perdagangan orang dengan disabilitas**, upaya yang bermanfaat dapat difokuskan pada:

- memastikan pendanaan untuk akomodasi yang layak tersedia pada semua tahap proses penuntutan, mulai dari penyidikan sampai dengan penjatuhan hukuman.
- mengarusutamakan penggunaan penilaian terhadap keterbatasan seseorang sebagai dasar penyediaan akomodasi yang layak, termasuk melakukan penilaian tersebut secara jarak jauh bila diperlukan
- memperluas akses bantuan hukum bagi korban perdagangan orang dengan disabilitas, termasuk dengan mempererat kolaborasi antara OPDis dan penyedia layanan bantuan hukum

- membentuk sebuah kelompok advokat hukum atau perantara yang memiliki pemahaman tentang disabilitas dan perdagangan orang yang dapat membantu memandu korban perdagangan orang dengan disabilitas melalui proses hukum dan mendampingi mereka selama proses pengadilan
- membuat direktori layanan yang tersedia untuk mendukung pemberian akomodasi yang layak seperti juru bahasa isyarat bersertifikat, serta saksi ahli dan advokat hukum yang berpengalaman dalam isu disabilitas
- melibatkan tenaga pendamping komunikasi (seperti terapis wicara) untuk korban dengan disabilitas intelektual atau mereka yang tidak menggunakan bahasa isyarat standar agar mereka dapat memberikan bukti saat proses penyidikan dan persidangan berlangsung.

Koordinasi dan kerja sama

Untuk meningkatkan **koordinasi dan kerja sama**, upaya yang bermanfaat dapat difokuskan pada:

- **melibatkan OPDis dalam semua tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, seperti dalam hal penyediaan tempat perlindungan bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban perdagangan orang dan korban perdagangan orang yang mengalami disabilitas**
- meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara aktor-aktor pemerintah dan non-pemerintah yang terlibat dalam upaya anti-perdagangan orang, terutama di tingkat daerah, langkah peningkatan tersebut di antaranya melalui penerbitan peraturan pemerintah daerah yang mengatur mekanisme koordinasi dan anggaran terkait
- memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan Ornop dan OPDis
- menunjuk sebuah kelompok kerja atau pusat koordinasi (focal point) disabilitas untuk gugus tugas penanggulangan perdagangan orang tingkat nasional dan daerah berikut dengan anggarannya serta memberikan gugus tugas tersebut kesempatan berkala untuk membagikan pengetahuan
- **menyertakan sudut pandang disabilitas dalam Rencana Aksi Nasional dan Daerah untuk Penghapusan dan Penanganan Perdagangan Orang serta menyertakan permasalahan perdagangan orang ke dalam Rencana Aksi Nasional dan Daerah untuk Disabilitas, termasuk memastikan ketersediaan anggaran yang cukup.**

Filipina

Pencegahan dan advokasi

Untuk dapat **mencegah terjadinya perdagangan orang terhadap penyandang disabilitas**, upaya yang bermanfaat dapat difokuskan pada:

- **mengembangkan informasi yang dapat diakses dan dipahami tentang perdagangan orang dan eksploitasi yang menargetkan penyandang disabilitas dan keluarga mereka.** Pembuatan informasi tersebut harus mencakup materi yang sesuai dengan usia anak-anak dengan disabilitas, versi yang dapat dibaca di layar, tersedia dalam bahasa isyarat dan mudah dibaca oleh penyandang disabilitas intelektual atau mereka dengan tingkat pendidikan yang rendah. Materi tersebut dapat disebarluaskan ke sekolah, OPDis, Ornop yang mendukung orang tua dari anak-anak dengan disabilitas, ke sejumlah *barangay* (pemerintah daerah) dan wilayah kotamadya/kota serta melalui saluran-saluran yang digunakan oleh para penyandang disabilitas dan keluarga mereka (misalnya media sosial, buletin komunitas)
- **membangun pemahaman tentang hak bagi orang dewasa dan anak-anak dengan disabilitas serta keluarga mereka, termasuk tentang hak yang berkaitan dengan pekerjaan dan upah, serta hak seksual dan reproduksi** Informasi tersebut dapat disertakan dalam program pelatihan kewarganegaraan atau keterampilan hidup yang dijalankan oleh lembaga pemerintah, Ornop atau OPDis. Informasi yang sesuai dengan usia dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah
- mengeratkan kolaborasi dengan Dewan Nasional Urusan Disabilitas dalam mengembangkan program-program pencegahan perdagangan orang yang melibatkan penyandang disabilitas, termasuk pembentukan divisi hukum di bawah naungan Dewan Nasional Urusan Disabilitas dan bekerja sama dengan Kejaksaan, Departemen Pekerja Migran, Unit Pemerintah Daerah, dan pengadilan, serta menyediakan dana yang memadai untuk menjalankan program tersebut
- **membangun kapasitas Dewan Barangay (pemerintah daerah) untuk Perlindungan Anak-Anak dan Penyandang Disabilitas, termasuk proses untuk pelaporan dan pengelolaan kasus**
- berkolaborasi dengan Departemen Pendidikan untuk mengadakan pelatihan bagi para guru di sekolah umum dan sekolah khusus mengenai risiko perdagangan orang terhadap anak-anak dengan disabilitas dan cara mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan atau eksploitasi
- **menyelenggarakan hari kesadaran disabilitas dan perdagangan orang atau menyertakan topik tentang disabilitas dan perdagangan orang dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan**

untuk memperingati Hari Dunia Menentang Perdagangan Orang

- menyertakan topik disabilitas dan perdagangan orang dalam strategi, program dan kampanye kesadaran Anti-Perdagangan Orang dan Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Mereka yang diadakan oleh Unit Pemerintah Daerah dan dalam forum-forum barangay (pemerintah daerah) yang dikelola oleh kepolisian.

Perlindungan dan reintegrasi

Untuk meningkatkan **pemeriksaan dan pengidentifikasian terhadap korban perdagangan orang dengan disabilitas**, upaya yang bermanfaat dapat difokuskan pada:

- ikut menyusun modul baru tentang disabilitas dan perdagangan orang untuk program pelatihan Dewan Antarlembaga Anti-Perdagangan Orang (IACAT) bersama OPDis, dan menggunakan modul tersebut untuk memberikan - bermitra dengan OPDis - pelatihan bagi staf garda depan (polisi, jaksa penuntut umum (fiskal), guru, pekerja sosial, tenaga kesehatan, dan staf Ornop dan OPDis) untuk membangun pemahaman mereka tentang irisan antara perdagangan orang dengan penyandang disabilitas serta bagaimana mengidentifikasi korban perdagangan orang dengan disabilitas
- **mengikutsertakan informasi tentang proses untuk menilai disabilitas dalam buku pegangan IACAT, termasuk menggunakan Kumpulan Pertanyaan Singkat Washington Group tentang Fungsi – yang Lebih Lengkap atau Kumpulan Pertanyaan *Washington Group/UNICEF* tentang Fungsi Anak dalam proses pemeriksaan dan pengidentifikasian serta (bila perlu) pada tahapan penting lainnya, seperti pendaftaran masuk ke tempat perlindungan**
- **memastikan bahwa mekanisme untuk pelaporan seperti saluran telepon bantuan dapat diakses dan tepat guna bagi orang dengan ragam disabilitas yang berbeda serta ramah untuk pengguna anak**
- **menyusun pedoman bagi staf garda depan tentang tempat rujukan layanan untuk korban perdagangan orang dengan disabilitas** guna mencegah ketergantungan pada anggota keluarga, misalnya mengandalkan keluarga untuk melakukan penjurubahasaan bahasa isyarat. Penyusunan tersebut termasuk penyusunan direktori layanan untuk penyandang disabilitas yang tersedia di wilayah provinsi, kotamadya/kota atau barangay (pemerintah daerah).

Untuk mempermudah akses ke dan pemberian **layanan tempat perlindungan, pemulihan, pemulangan dan reintegrasi**, upaya yang bermanfaat dapat difokuskan pada:

- membentuk unit bantuan di tingkat barangay (pemerintah daerah) dan kotamadya/kota untuk menyediakan informasi yang dapat diakses dan dipahami oleh korban perdagangan orang dengan disabilitas tentang bantuan apa saja yang tersedia bagi mereka, misalnya meliputi tempat perlindungan, perawatan medis, perawatan psikologis dan dukungan psikososial, serta bantuan hukum
- secara proaktif memberikan informasi yang dapat diakses dan dipahami kepada korban perdagangan orang dengan disabilitas serta keluarga mereka tentang program perlindungan sosial yang tersedia serta membantu mereka untuk mendaftarkan diri dan mengakses program tersebut
- mendukung pemberian tunjangan bantuan disabilitas untuk menutup sebagian biaya tambahan terkait bagi para penyandang disabilitas
- **memberikan pelatihan untuk membangun pemahaman tentang disabilitas di antara staf garda depan di barangay (pemerintah daerah), termasuk bagi para pekerja sosial, staf tempat perlindungan dan pihak lain yang bertanggung jawab untuk tempat perlindungan, pemulihan, pemulangan dan reintegrasi. Pelatihan juga diharapkan dapat membantu mereka dalam memahami dan memenuhi kebutuhan orang-orang dengan disabilitas berbeda**
- menyediakan program pelatihan yang menargetkan keluarga, keluarga asuh dan penyandang disabilitas tentang hidup mandiri yang menghormati kehendak dan preferensi penyandang disabilitas, termasuk penyediaan bantuan pribadi dan dukungan untuk pengambilan keputusan sesuai penafsiran terbaik dari kehendak dan preferensi orang tersebut (dan bukannya kepentingan terbaik bagi orang tersebut, yang bertentangan dengan UNCRPD)
- membuat pengaturan untuk penyediaan tempat perlindungan bagi anak-anak dengan disabilitas yang menjadi korban perdagangan orang mengingat sulitnya menemukan tempat perlindungan yang mau menerima mereka
- mengalokasikan anggaran tambahan untuk memenuhi kebutuhan korban perdagangan orang dengan disabilitas sehubungan dengan tempat perlindungan, pemulihan, pemulangan dan reintegrasi
- mengembangkan panduan untuk pekerja sosial, staf tempat perlindungan, staf rumah sakit, dan pihak-pihak lain tentang penyelenggaraan perawatan berbasis trauma khususnya bagi penyandang disabilitas (lihat, misalnya Kezelman and Dombrowski, 2021), termasuk tentang penyediaan program rekreasi
- meningkatkan pemberian layanan di daerah perkotaan dan perdesaan, terutama layanan pendukung psikologis, psikiatri dan psikososial, peningkatan tersebut dapat meliputi pemberian konsultasi kesehatan jarak jauh dan melatih tenaga kesehatan atau tenaga pembangunan barangay (pemerintah daerah) untuk memberikan bantuan psikososial berbasis komunitas

- meningkatkan dukungan berbasis komunitas di daerah perkotaan dan pedesaan bagi korban perdagangan orang dengan disabilitas agar mereka dapat hidup mandiri seperti mengakses teknologi asistif atau pekerja pendamping pribadi
- memastikan bahwa anak-anak dengan disabilitas yang merupakan korban perdagangan orang masuk kembali ke dunia pendidikan
- mengalokasikan staf dan sumber daya keuangan untuk terus memantau korban setelah mereka terjun kembali ke masyarakat
- menilai dan memantau kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi korban, termasuk dalam melakukan audit aksesibilitas terhadap fasilitas-fasilitas yang menyediakan layanan untuk korban perdagangan orang dengan disabilitas
- menyusun rencana jangka pendek, menengah dan panjang untuk mengembangkan layanan dukungan masyarakat dalam mendukung korban perdagangan orang dengan disabilitas selama mereka berada di tempat perlindungan dan selama masa pemulihan, pemulangan dan reintegrasi yang membina kesejahteraan mereka secara umum, menghormati martabat dan otonomi mereka, di samping mempertimbangkan pentingnya lingkungan keluarga bagi anak-anak dan kemandirian bagi orang dewasa.

Penuntutan dan penegakan hukum

Untuk meningkatkan penuntutan dan penegakan hukum upaya yang bermanfaat dapat difokuskan pada:

- memperkuat Undang-Undang Republik No. 9442 (Magna Carta untuk Penyandang Disabilitas) untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi para penyandang disabilitas dari kekerasan dan eksploitasi
- **mengamendemen Undang-Undang Republik No. 11862 Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang untuk mengakui kerentanan khusus penyandang disabilitas terhadap perdagangan orang dan menyertakan ketentuan tambahan guna memastikan hak-hak mereka atas layanan**
- mengamendemen Peraturan Pelaksana dan Regulasi untuk Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang yang Disempurnakan Tahun 2022 (*Expanded Anti-Trafficking in Persons Act*) untuk memasukkan ketentuan khusus bagi para penyandang disabilitas, termasuk anak-anak dengan disabilitas
- membuat peraturan yang menjabarkan proses dan tata cara pemberian akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses penuntutan hukum

Untuk meningkatkan **akses keadilan bagi korban perdagangan orang dengan disabilitas**, upaya yang bermanfaat dapat difokuskan pada:

- **memberikan pelatihan guna membangun pemahaman tentang disabilitas bagi polisi, jaksa dan staf pengadilan, termasuk bagaimana memberikan akomodasi yang layak**
- Memastikan pendanaan untuk akomodasi yang layak tersedia pada seluruh tahapan proses penuntutan, mulai dari penyidikan sampai dengan penjatuhan hukuman
- **memberikan informasi yang dapat diakses dan dipahami kepada korban perdagangan orang dengan disabilitas tentang proses penuntutan hukum dan hak-hak mereka terkait akomodasi yang layak**
- merevisi buku pedoman Kepolisian Nasional Filipina agar memasukkan panduan tentang perekaman audio dan video wawancara yang sesuai dengan privasi dan kerahasiaan data untuk mencegah timbulnya trauma yang berulang dan untuk tujuan pembuktian
- mempromosikan pelaksanaan 'Aturan Mahkamah Agung tentang Layanan Bantuan Hukum Wajib' yang mewajibkan pengacara untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma dan mendorong para pengacara yang berpraktik untuk memberikan jasa hukum gratis kepada masyarakat, upaya promosi tersebut termasuk melalui penyuluhan ke Kantor Kejaksaan dan Integrated Bar of the Philippines (Perhimpunan Pengacara Filipina)
- meningkatkan jumlah hakim yang tersedia di seluruh penjuru negeri guna mempercepat penyelesaian kasus
- mengizinkan partisipasi online penyandang disabilitas dalam persidangan seraya memastikan bahwa sambungan internet yang buruk tidak menghalangi keakuratan penyampaian bahasa isyarat dan penjurubahasaan orang Tuli
- berkolaborasi dengan Komisi Bahasa Filipino dan Komite Koordinasi Nasional untuk Orang Tuli untuk mengadakan pelatihan dan program sertifikasi agar dapat menambah jumlah juru bahasa isyarat dan juru bahasa orang Tuli serta meningkatkan keterampilan mereka dalam bekerja pada lingkungan hukum, termasuk di persidangan
- menetapkan standar tarif pembayaran untuk juru bahasa isyarat dan juru bahasa orang Tuli
- memastikan bahwa pengadilan, Dinas Urusan Penyandang Disabilitas, pemerintah daerah dan penyedia layanan lainnya mempunyai anggaran yang cukup untuk membiayai layanan penjurubahasaan bahasa isyarat dan orang Tuli
- menambah ketersediaan juru bahasa isyarat dengan memberikan instruksi kepada unit pemerintah daerah agar memperkerjakan dan memberikan kompensasi yang layak untuk layanan mereka
- **membuat direktori layanan terakreditasi yang tersedia untuk mendukung kemudahan prosedur** seperti juru bahasa isyarat bersertifikat dan juru bahasa orang Tuli yang terakreditasi dan diizinkan oleh Mahkamah Agung untuk bekerja di pengadilan

dan membuat layanan mereka tersedia untuk umum, dengan cara mengunggah informasi tersebut ke situs web Mahkamah Agung

- melibatkan tenaga pendamping komunikasi (seperti terapis wicara) untuk korban dengan disabilitas intelektual atau mereka yang tidak menggunakan bahasa isyarat standar agar mereka dapat memberikan bukti saat proses penyidikan dan persidangan berlangsung
- membentuk sebuah kelompok advokat hukum atau perantara yang memiliki pemahaman baik tentang disabilitas, permasalahan perdagangan orang dan eksploitasi yang dapat membantu memandu korban perdagangan orang dengan disabilitas melalui proses hukum dan mendampingi mereka selama proses persidangan Advokat dan perantara tersebut harus menyertakan spesialis advokat atau perantara anak yang dapat mendampingi anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang.

Kemitraan dan jejaring

Untuk meningkatkan **koordinasi dan kerja sama**, upaya yang bermanfaat dapat difokuskan pada:

- **menyertakan sudut pandang disabilitas dalam Rencana Aksi Strategis Nasional Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang**
- **mendukung pelaksanaan persyaratan baru untuk mengumpulkan data disabilitas** sesuai Peraturan dan Regulasi Pelaksana untuk Undang-Undang Anti--Perdagangan Orang yang Disempurnakan (*Expanded Anti-Trafficking in Persons Act*) Tahun 2022 dengan membuat sebuah pendekatan standar dengan tujuan untuk menyelaraskan data, seperti penggunaan Kumpulan Pertanyaan Singkat Washington Group tentang Fungsi – yang Lebih Lengkap atau Kumpulan Pertanyaan *Washington Group/UNICEF* tentang Fungsi Anak, serta memastikan bahwa staf garda depan dan pihak lainnya mengetahui cara menggunakan pertanyaan tersebut.
- **melembagakan inklusi disabilitas dengan menunjuk sebuah kelompok kerja atau pusat koordinasi (focal point) disabilitas untuk gugus tugas penanggulangan perdagangan orang tingkat nasional dan daerah serta anggaran terkait dan memberikan gugus tugas tersebut kesempatan berkala untuk membagikan pengetahuan**
- membuat sistem kesehatan reproduksi dapat diakses oleh penyandang disabilitas
- menggunakan anggaran Gender dan Pembangunan dalam penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas, termasuk untuk membuat materi informasi tentang gender dan pembangunan dapat diakses dan dipahami
- **memperkuat keterlibatan dengan Dewan Nasional Urusan Disabilitas dan dengan OPDis di tingkat nasional dan daerah**

Thailand

Penuntutan Hukum

Untuk meningkatkan **investigasi, penuntutan hukum dan penyelesaian perkara di pengadilan yang melibatkan korban perdagangan orang dengan disabilitas**, upaya yang bermanfaat dapat difokuskan pada:

- **membuat standar untuk mengumpulkan data tentang korban perdagangan orang dengan disabilitas, mempertimbangkan identitas mereka yang beraneka ragam, termasuk usia, gender dan ragam disabilitas serta mempromosikan pemilahan dan pelaporan data perdagangan orang menurut disabilitas di tingkat nasional dan daerah.** Pengembangan tersebut dapat menggunakan Kumpulan Pertanyaan Singkat Washington Group tentang Fungsi – yang Lebih Lengkap atau Kumpulan Pertanyaan *Washington Group/UNICEF* tentang Fungsi Anak
- **menyertakan permasalahan disabilitas dan kekurangan yang beririsan ke dalam pedoman dan pelatihan tentang perdagangan orang untuk polisi, jaksa, hakim dan petugas pengadilan.** Pedoman dan pelatihan tersebut dapat mencakup cara mengidentifikasi kebutuhan penyandang disabilitas (terutama kebutuhan mereka dengan disabilitas yang tidak terlihat) serta bagaimana cara menyediakan akomodasi yang layak pada seluruh tahapan proses penyidikan, penuntutan hukum dan penyelesaian perkara di pengadilan. Keduanya perlu menekankan pada sebuah pendekatan yang berpusat pada korban dan memungkinkan pengumpulan informasi yang dapat digunakan di dalam proses hukum
- memberikan informasi yang dapat diakses dan dipahami kepada korban perdagangan orang dengan disabilitas tentang proses penyidikan, penuntutan hukum dan penyelesaian perkara di pengadilan serta hak-hak mereka terkait akomodasi yang layak
- memberikan pelatihan bagi juru bahasa isyarat untuk mengembangkan keterampilan mereka untuk bekerja di lingkungan hukum, termasuk di persidangan
- melibatkan tenaga pendamping komunikasi (seperti terapis wicara) untuk korban dengan disabilitas intelektual atau mereka yang tidak menggunakan bahasa isyarat standar agar mereka dapat memberikan bukti saat proses penyidikan dan persidangan berlangsung
- membentuk sebuah kelompok advokat hukum atau perantara yang memiliki pemahaman tentang disabilitas dan perdagangan orang yang dapat memberikan bantuan hukum, memandu korban perdagangan orang dengan disabilitas melalui proses hukum dan mendampingi mereka selama proses pengadilan Advokat dan perantara tersebut harus menyertakan spesialis advokat atau perantara anak yang dapat

mendampingi anak-anak dengan disabilitas yang menjadi korban perdagangan orang.

Perlindungan

Untuk meningkatkan **pemeriksaan dan pengidentifikasian terhadap korban perdagangan orang dengan disabilitas**, upaya yang bermanfaat dapat difokuskan pada:

- membuat dan menyelenggarakan pelatihan bagi staf garda depan (polisi, petugas dinas ketenagakerjaan, petugas imigrasi, angkatan laut dan petugas bea cukai, pekerja sosial dan tenaga kesehatan) dan staf dari Ornop dan OPDis untuk membangun pemahaman mereka mengenai irisan antara perdagangan orang dan disabilitas
- memastikan bahwa mekanisme untuk pelaporan seperti saluran telepon bantuan dan aplikasi bergerak (mobile application) dapat diakses oleh orang dengan ragam disabilitas yang berbeda dan bahwa staf saluran telepon bantuan tersebut dapat merujuk korban ke layanan yang sesuai
- **membuat pedoman untuk pemeriksaan kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas termasuk kasus yang menangani penyandang disabilitas yang tidak terlihat** Pedoman tersebut perlu menekankan pada sebuah pendekatan yang berpusat pada korban dan memungkinkan pengumpulan informasi yang dapat digunakan di dalam proses hukum dan untuk tujuan perlindungan. Pedoman tersebut perlu menyertakan penggunaan Kumpulan Pertanyaan Singkat *Washington Group* tentang Fungsi – yang Lebih Lengkap atau Kumpulan Pertanyaan *Washington Group/UNICEF* tentang Fungsi Anak, dan menyertakan pula pelatihannya agar staf garda depan mengetahui cara penggunaannya
- menyertakan pedoman bagi staf garda depan tentang ke mana mereka harus merujuk korban perdagangan orang dengan disabilitas untuk mendapatkan layanan. Pedoman tersebut dapat mencakup pembuatan direktori layanan bagi penyandang disabilitas yang tersedia di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan.

Untuk mempermudah akses ke dan pemberian **layanan tempat perlindungan, pemulihan, pemulangan dan reintegrasi**, upaya yang bermanfaat dapat difokuskan pada:

- **Memetakan peran dan kemampuan dari beragam lembaga yang sudah ada – termasuk kekurangan apa pun – untuk memastikan terwujudnya koordinasi dan kerja sama yang efisien serta penyediaan bantuan yang tepat bagi korban**
- membuat pedoman tentang penyediaan tempat perlindungan, layanan pemulihan, pemulangan dan reintegrasi bagi korban perdagangan orang dengan disabilitas

- **memberikan pelatihan kepada pekerja sosial, staf tempat perlindungan, staf rumah sakit dan pihak lain yang bertanggung jawab untuk tempat perlindungan, pemulihan, pemulangan dan reintegrasi, guna membangun pemahaman mereka tentang disabilitas dan bagaimana caranya memenuhi kebutuhan orang-orang dengan disabilitas berbeda**
- mengembangkan praktik baik yang sudah ada dalam bekerja dengan Ornop untuk mengeratkan kolaborasi dengan OPDis dalam memberikan layanan pemulihan, pemulangan dan reintegrasi
- **menyertakan sudut pandang disabilitas dalam program pelatihan tentang perawatan berbasis trauma bagi pekerja sosial, staf tempat perlindungan, staf rumah sakit dan pihak lainnya**
- meningkatkan pemberian layanan dukungan psikologis, psikiatri dan psikososial, terutama di luar lingkungan layanan kesehatan dan untuk perawatan berkesinambungan, termasuk melalui opsi layanan kesehatan online, jarak jauh dan berbasis komunitas
- meningkatkan peluang bagi korban perdagangan orang dengan disabilitas untuk mengakses dukungan sejawat, termasuk melalui kelompok berbasis komunitas atau online
- lanjut mengembangkan praktik baik yang sudah ada untuk menghubungkan penyandang disabilitas dengan peluang kerja inklusif, pelatihan kejuruan dan bantuan mata pencaharian (pelatihan dan modal merintis usaha)
- memberikan informasi kepada korban perdagangan orang dengan disabilitas tentang kartu disabilitas dan skema perlindungan sosial lainnya yang tersedia bagi mereka dan membantu mereka untuk mendaftarkan diri pada skema tersebut

Pencegahan

Untuk dapat **mencegah terjadinya perdagangan orang terhadap penyandang disabilitas**, upaya yang bermanfaat dapat difokuskan pada:

- **mengembangkan informasi yang dapat diakses dan dipahami tentang perdagangan orang yang menargetkan penyandang disabilitas dan keluarga mereka. Informasi tersebut harus menyertakan material yang sesuai dengan usia anak-anak dengan disabilitas.** Material tersebut dapat disebarluaskan ke sekolah-sekolah, OPDis dan melalui saluran yang digunakan oleh penyandang disabilitas (misalnya, media sosial, buletin komunitas)
- **melakukan penyuluhan kepada penyandang disabilitas dan keluarga mereka melalui sekolah, OPDis dan komunitas untuk menumbuhkan kesadaran mereka akan perdagangan orang**

dan eksploitasi dan ke mana mereka harus mencari bantuan.

- membangun pemahaman penyandang disabilitas tentang hak-hak mereka, termasuk tentang hak yang berkaitan dengan pekerjaan dan upah, serta hak seksual dan reproduksi. Informasi tersebut dapat disertakan dalam program pelatihan kewarganegaraan atau keterampilan hidup yang dijalankan oleh lembaga pemerintah, Ornop atau OPDis. Informasi yang sesuai dengan usia dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah.
- menguatkan hubungan dengan OPDis dalam upaya pencegahan, termasuk dengan mengundang perwakilan dari OPDis untuk bergabung dengan Komite Anti-Perdagangan Orang tingkat provinsi.
- **mengamendemen Undang-Undang Anti--Perdagangan Orang dan hukum lain yang terkait agar mengakui kerentanan khusus penyandang disabilitas terhadap perdagangan orang dan menyertakan ketentuan tambahan guna memastikan hak-hak mereka atas layanan.**

